LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

15 – 18 Juni 2021

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota APHTN-HAN mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan bimbingan teknis ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimbingan teknis.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan bimbingan teknis memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Outcome yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah para peserta memiliki bekal yang mumpuni dan pemahaman yang mendalam terkait hukum acara pengujian Undang-Undang serta mampu menyusun permohonan pemohon dengan baik. Sehingga jika nantinya terdapat Undang – Undang yang merugikan hak konstitusional warga negara, para anggota APHTN-HAN mampu menyusun dan memberikan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut dengan baik.

Akhir kata, demikian laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

A. PENDAHULUAN 1

A.1. Umum 1

A.2. Tujuan 3

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 5

B.1. Nama Kegiatan 5

B.2. Waktu dan Tempat 5

B.3. Peserta Kegiatan 5

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat 6

B.5. Uraian Kegiatan 6

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta 6

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan 7

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test 8

B.5.4. Acara Pembukaan 8

B.5.5. Penyampaian Materi 8

B.5.6. Acara Penutupan 10

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN 11

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* 11

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner 11

D. HAMBATAN 15

E. PEMBIAYAAN 16

F. PENUTUP 16

G. LAMPIRAN 17

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Laporan Keuangan**
3. **Jadwal Kegiatan**
4. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
5. **Tata Tertib Kegiatan**
6. **Bahan Penjelasan Teknis**
7. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
8. **Panduan Moderator**
9. **Panduan Narasumber**
10. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
11. **Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
12. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
13. **Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
14. **Surat Perjanjian Kerjasama**
15. **Daftar Hadir Peserta**
16. **Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
17. **Penilaian Hasil Praktek Peserta**
18. **Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
19. **Daftar Pertanyaan Peserta**
20. **Alur Bimtek Online**

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Selasa s.d. Jumat, 15 s.d. 18 Juni 2021

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) penghianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;

2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada

dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Salah satu target group Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Pemilihan target group ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHTN-HAN, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi, meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara serta mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi secara utuh, sedangkan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki budaya sadar berkonstitusi dan memahami hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman mengenai konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Mahkamah Konstitusi , Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Konstitusi, hingga Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI

Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;

d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)"

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 15 s.d. 18 Juni 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 338 orang pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN):

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

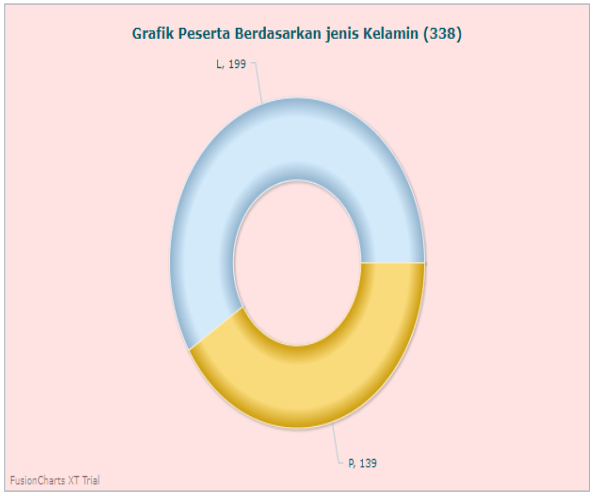

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

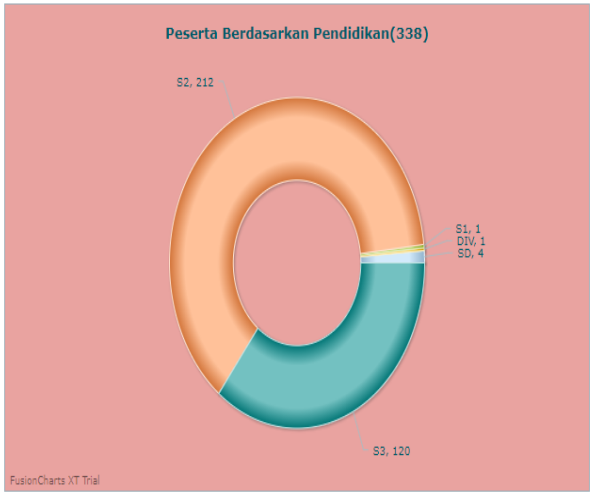

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

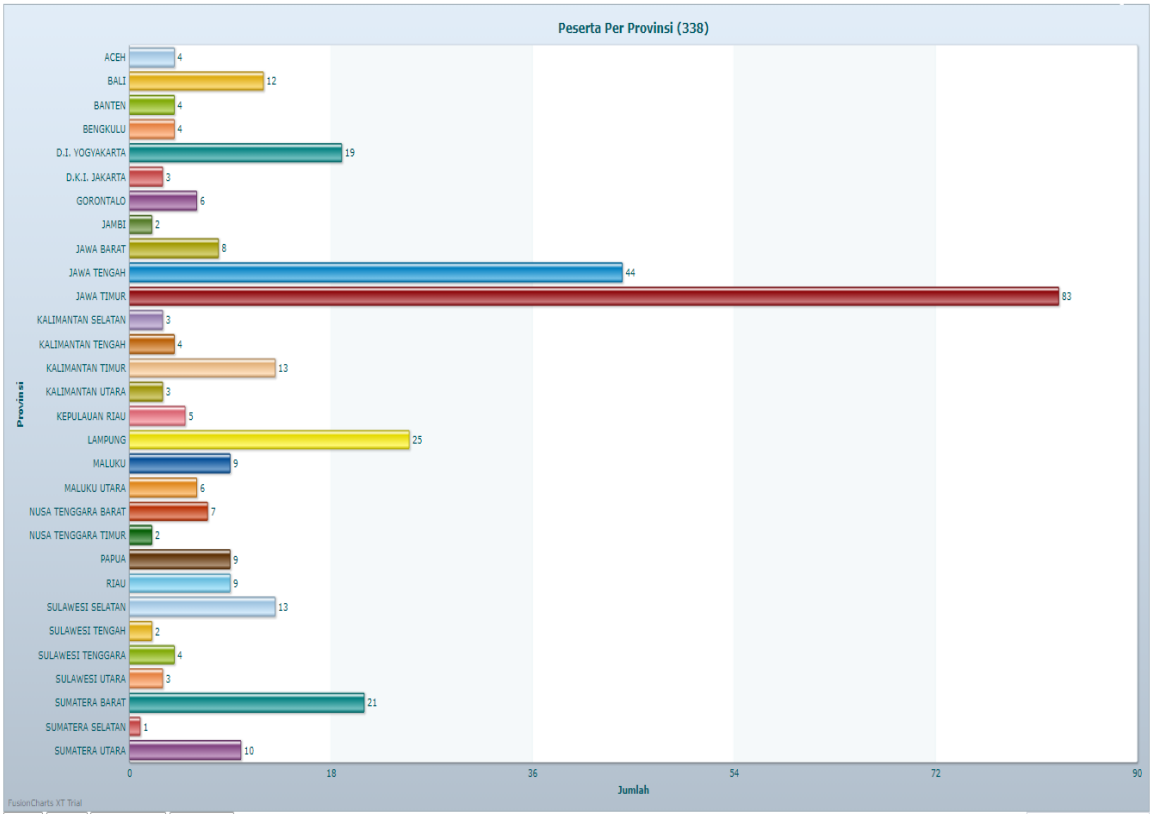

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).

b. Sertifikat

1) Semua peserta diberikan E-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.

2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1.Pendaftaran/Registrasi Peserta

Sebelum peserta malaksanakan pendaftaran dan registrasi, Panitia dari Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) memberikan daftar nama calon peserta yang terdiri dari anggota APHTN-HAN yang berasal dari seluruh

daerah di Indonesia. Mekanisme registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link bit.ly/RegistrasiAPHTN-HAN;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman *pusdik.mkri.id* untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Telegram untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan Bimtek.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting.* Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda *"Raise Hand"* atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 16.00 s.d. 17.00 dari Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Imam Margono, dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 19.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Sekretaris Jenderal, Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Sambutan dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan do'a oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi di bidang konstitusi, Panitera dan Peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH
2.	**Penafsiran Konstitusi**	Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH, MH
3.	**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH
4.	**Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	Dr. Achmad Edi Subiyanto, SH, M.H.
5.	**Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	1. Yunita Rhamadani 2. Dian Chusnul 3. Wilma Silalahi 4. Jefri Porkonanta 5. I Made Gede WTK 6. Irfan Nur Rachman 7. Abdul Ghoffar
6.	**Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	1. Mazmur Alexander Manik 2. Tarnoto
7.	**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	1. Pan M. Faiz 2. Anna Triningsih 3. Oly Vianna 4. Ananthia Ayu 5. Rima Yuwana Y 6. M. Mahrus Ali 7. Andriani WN

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan *"raise hand"* ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*,

pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint,* diupload oleh panitia ke laman *microsite* pusdik.mkri.id sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 18 Juni 2021 oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara virtual dari kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masng di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 5,73 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 186 menunjukkan nilai sebesar 1,653. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil dari perhitungan MD sebanyak 1, yang artinya nilai rata-rata selisih hasil *pre* dan *post test* sebesar 25. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Telah dilaksanakannya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini tidak serta merta penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan Bimtek secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila

dan Konstitusi. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam lima kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,4 yang termasuk kategori sangat baik.** Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari **evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,75 yang tergolong kategori sangat baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Materi		
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,85	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,88	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,74	Sangat Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,64	Sangat Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,68	Sangat Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,80	Sangat Baik
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,79	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,70	Sangat Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,73	Sangat Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,76	Sangat Baik
11	Narasumber Kompeten dan kredibel	3,80	Sangat Baik
12	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Khairul Fahmi, SH, MH 2. Dr. Jimmy Z. Usfunan 3. Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	
13	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Bangkit Panji Anarogo 3. Fazlur Rahman El Islamy	
Administrasi Pelayanan dan Sarpras			
14	Kemudahan peserta dalam melalukan registrasi	3,76	Sangat Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,66	Sangat Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,69	Sangat Baik
17	Bahan materi, pedoman, dan informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	3,78	Sangat Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,71	Sangat Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,54	Sangat Baik
20	Tayangan video visual baik	3,62	Sangat Baik
Layanan TI			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan	3,85	Sangat Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	pendidikan		
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,80	Sangat Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,80	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	4	Sangat Baik
	Nilai Rata-Rata Penyelenggaraan Kegiatan	**3,75**	**Sangat Baik**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Kegiatan sejenis dapat lebih sering diselenggarakan;
  b) Waktu penyelenggaraan kegiatan perlu ditambah;
  c) Selain powerpoint, materi juga disajikan dalam bentuk makalah;
  d) Dapat menyelenggarakan kegiatan secara langsung di Pusdik Pancasila dan Konstitusi;
  e) Tidak menyelenggarakan kegiatan di hari Jumat karena peserta dengan Waktu Indonesia Timur harus bersiap melaksanakan ibadah shalat Jumat ketika materi masih berlangsung;
  f) Sebaiknya salah satu narasumber yang dihadirkan adalah profesor;
  g) Terdapat 2 narasumber yang menjelaskan materi yang sama agar informasi yang disampaikan semakin lengkap dan mendalam;
  h) Moderator dapat lebih sering membacakan pertanyaan dari kolom chat, tidak hanya pada peserta yang bertanya secara langsung;

i) Diperbanyak studi kasus.

- **<u>Terkait Sarana dan Pelayanan</u>**
  a) Ketika materi Penafsiran Konstitusi, *host* memastikan *microphone* tidak ada yang kebocoran suara;
  b) Perlu perbaikan pada menu absen di SIMULTAN karena peserta sulit melakukan absen;
  c) Kuesioner Evaluasi Kegiatan sulit untuk disimpan padahal sudah mengisi semua *point*;
  d) Sangat disayangkan ketika ada salah satu sesi yang begitu peserta terlempar keluar zoom entah karena jaringan buruk, laptop mati dsb, tidak bisa masuk lagi karena dikunci oleh *host*;
  e) Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan IT yang stabil karena terkadang suara/gambar masih hilang/terputus-putus.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
b) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
c) Peserta masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengisi daftar hadir di akun peserta;
d) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas;
e) Terdapat kendala jaringan di Pusat sehingga mengganggu beberapa proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 61.875.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 14 Juli 2021

Mengetahui,	
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Imam Margono	**Nanang Subekti**
NIP. 19690331 198912 1 001	NIP. 19741118 200604 1 002

Dokumen ini telah tersertifikasi dan ditandatangani secara elektronik

Digital Signature
mk166631758521071310 1708

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

DOKUMENTASI KEGIATAN

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimtek.

Sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber pada materi Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Penyampaian Materi Penafsiran Konstitusi oleh Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.

Penyampaian Materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

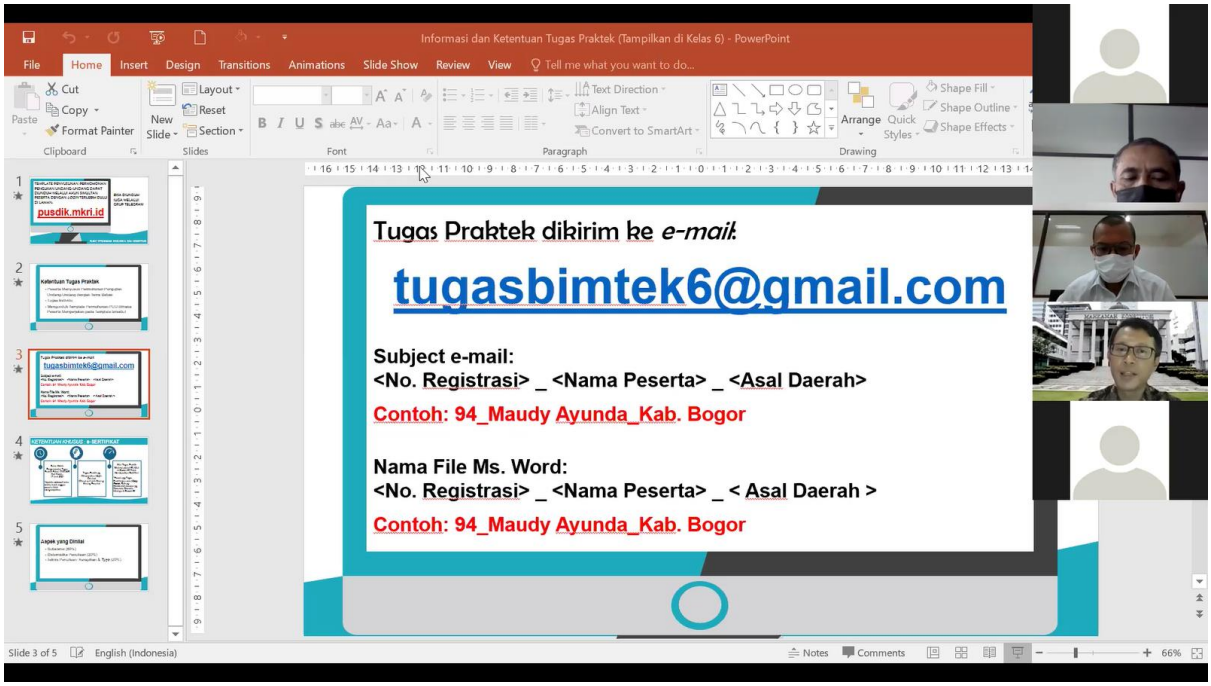

Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas.

Penyampaian Materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Tim IT Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI serta dihadiri oleh Unsur Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimtek.

LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021

NO	PENERIMA	KETRANGAN	NOMINAL	
1	Anwar Usman dkk, 24 orang	Honor Narasumber	Rp	31,550,000
2	Adam Ghuzalee dkk, 7 orang	Biaya Perjalanan Dinas	Rp	19,250,000
3	CV Java Media Indonesia	Biaya sewa Laptop	Rp	8,800,000
4	Cv Kirana Sanjaya	Biaya Konsumsi	Rp	2,275,000
		TOTAL	**Rp**	**61,875,000**

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

Hari, Tanggal : 15 s.d. 18 Juni 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 15 Juni 2021	14.00 – 16.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	17.00– 17.45	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.45– 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK** **Sekjen APHTN-HAN**	Zoom

		7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa		
KEDUA				
Rabu **16 Juni 2021**	07.15 – 07.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.30	**Sesi I:** **Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**	**Narasumber:** Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	**Narasumber:** Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH, MH	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi III:** **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Zoom
KETIGA				
Kamis **17 Juni 2021**	07.15 – 07.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.30	**Sesi IV:** **Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom

	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi V:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi VI:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
KEEMPAT				
Jumat **18 Juni 2021**	07.00 – 07.15	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.15 – 09.15	**Sesi VII:** **Sistem Informasi Perkara Elektronik**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30	*Coffee Break*		
	09.30 – 11.30	**Sesi VIII:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.15	ISHOMA		
	13.15 – 13.30	*Post-Test* dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom

	13.30 – 15.00	**Penutupan:** 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Plt. Kapusdik**	Zoom

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Bogor, 15 s.d. 18 Juni 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 3
3. Visi dan Misi 3
4. Profil Hakim Konstitusi 4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 8

BAB II PANDUAN KEGIATAN……..... 9
1. Latar Belakang ……..... 9
2. Tujuan Kegiatan ……..... 10
3. Nama Kegiatan .....……..... 10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan 10
5. Peserta Kegiatan .....…….....…….....…….

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3) Memutus pembubaran partai politik
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
Pendidikan :
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)

Karir :
- Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
Karir :
- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
Karir :
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	:	• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.

Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
Karir :
- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHTN-HAN, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi, meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara serta mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi secara utuh, sedangkan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki budaya sadar berkonstitusi dan memahami hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman mengenai konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tentang Pancasila, Konstitusi, dan khususnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)"

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring dikediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa 15 Juni 2021	14.00 – 15.30 WIB	Registrasi Peserta secara daring
	15.30 – 16.00 WIB	Sholat Ashar
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Simultan & Pre Test
	17.45 – 18.45 WIB	ISHOMA
	18.45 – 19.00 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

KEDUA		
Rabu **16 Juni 2021**	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	07.30– 09.30 WIB	**Sesi I :** **Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** **Narasumber: Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II :** **Penafsiran Konstitusi** **Narasumber: Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III :** **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.**
KETIGA		
Kamis **17 Juni 2021**	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi IV :** **Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. (Panitera Pengganti Tk. II)**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi V :** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Panitera Pengganti MKRI**
	12.00 – 13.00 WIB	**ISHOMA**
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VI :** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Panitera Pengganti MKRI**
	15.00 - 17.00 WIB	**Sesi Mandiri**
	17.30 WIB	ISHOMA
KEEMPAT		
Jumat **18 Juni 2021**	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	07.15 – 09.15 WIB	**Sesi VII:** **Sistem Informasi Perkara Elektronik** **Narasumber: IT MKRI**

	09.15 – 09.30 WIB	*Coffe Break*
	09.30 – 11.30 WIB	**Sesi VIII:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Peneliti MKRI**
	11.30 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 13.30	*Post Test & Evaluasi*
	13.30 – 15.30	**Penutupan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Lagu Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan dari Peserta 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Penyerahan Sertifikat secara simbolis oleh Wakil Ketua MahkamahKonstitusi 7. Pembacaan Doa
	15.30	Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 420 orang terdiri atas pengurus atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN):

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi c. Asas- Asas Hukum Acara MK - *Ius curia novit* - Persidangan terbuka untuk umum - Independen & Imparsial - Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana & tanpa dipungut biaya - Hak didengar secara seimbang - Hakim aktif dalam persidangan - Asas Praduga keabsahan - Asas Final dan Mengikat - *Erga omnes* - *Self Implementing/excecuting* d. Sumber Hukum Acara MK	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
2.	Penafsiran Konstitusi	a. Definisi Penafsiran Konstitusi b. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi - Metode Penafsiran hukum - Interprestasi gramatikal - Interprestasi Teologis - Interprestasi Sistematis - Interprestasi Historis - Interprestasi Komparatif - Interprestasi Futuristis - Metode Penafsiran Konstitusi - Penafsiran tekstual - Penafsiran Historis - Penafsiran Doktrinal - Penafsiran Prudensial - Penafsiran Struktural - Penafsiran etikal c. Hermeneutika Hukum sebagai metode Penafsiran - Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum - Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi	2 x 60 menit
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Ruang lingkup pengeritan undang-undang yang di uji; b. Pengujian Formil dan Materiil - Definisi & karakter pengujian formil & materiil; c. Jenis Putusan - Putusan Provisi dan Putusan Akhir; - Ultra Petita; - Sifat Putusan; - Pengambilan putusan; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda; - Kekuatan hukum putusan; d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK - Permohonan; - Pendaftaran & Penjadwalan; - Permohonan online; - Pembuktian; - Jenis dan sifat Persidangan; - Tata cara sidang & Tata tertib Persidangan;	2 x 60 menit
4.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;	2 x 60 menit
5.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara daring b. Tata Cara Persidangan Jarak jauh c. Tata Cara pembuktian dan alat bukti (keterangan saksi, ahli & para pihak)	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
6.	Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta melakukan praktik menyusun permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	4 x 60 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Peserta melakukan presentasi hasil penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di depan kelas/aula	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

   Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, *games*, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

b. Ketentuan e-sertifikat

1) Peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

a. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.

b. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.

c. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
2. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
3. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting:*
   a. Buka aplikasi *Zoom Meeting*
   b. Klik tombol *Join a Meeting*
   c. Masukkan *Meeting ID*
   d. Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah)**
   e. Klik *Join*
   f. Masukkan *Password Meeting*
4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *zoom* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting*.
8. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai kaos).

2. Sistem Informasi Peserta

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
2. *Pre Test* dan *Post Test* secara online
3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegitan) secara online
4. Pedoman kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.

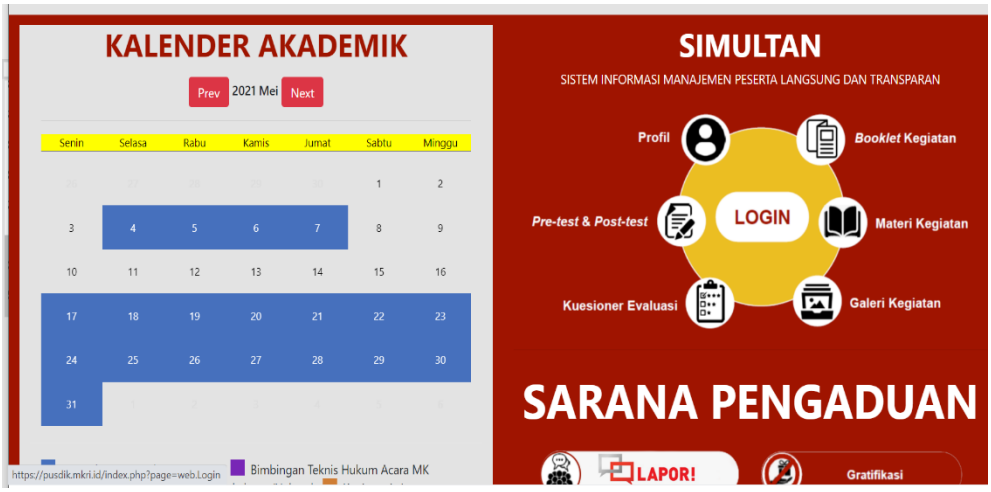

2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

4. Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre Test, Post Test*, dan Evaluasi Kegiatan.

7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.

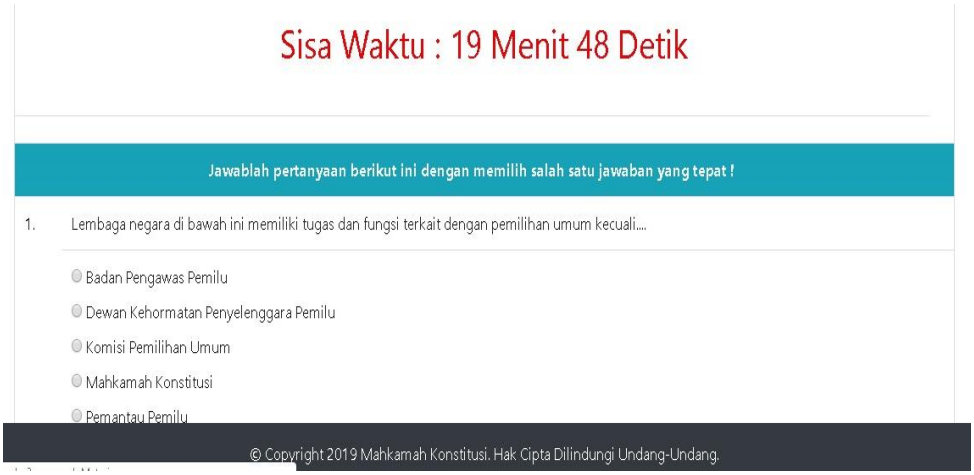

8. Setelah mengisi *Pre Test* dan *Post Test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

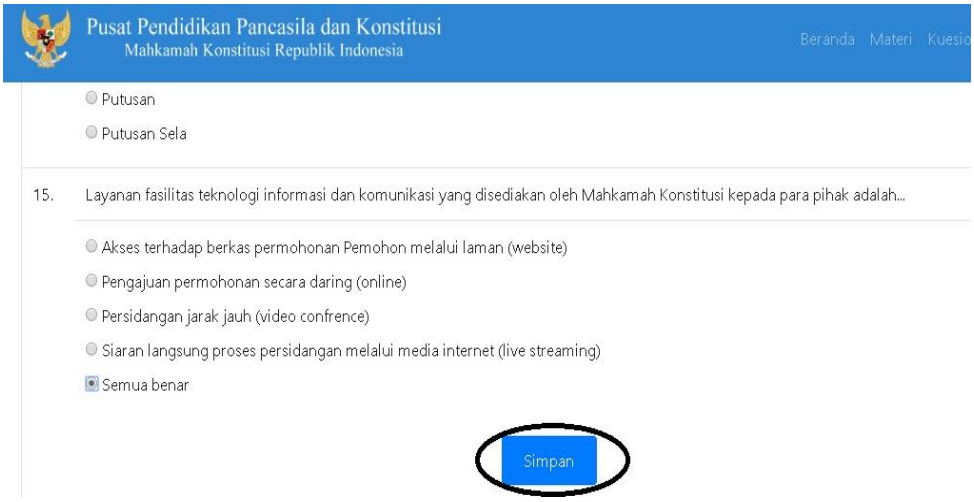

9. Mengisi evaluasi kegiatan

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

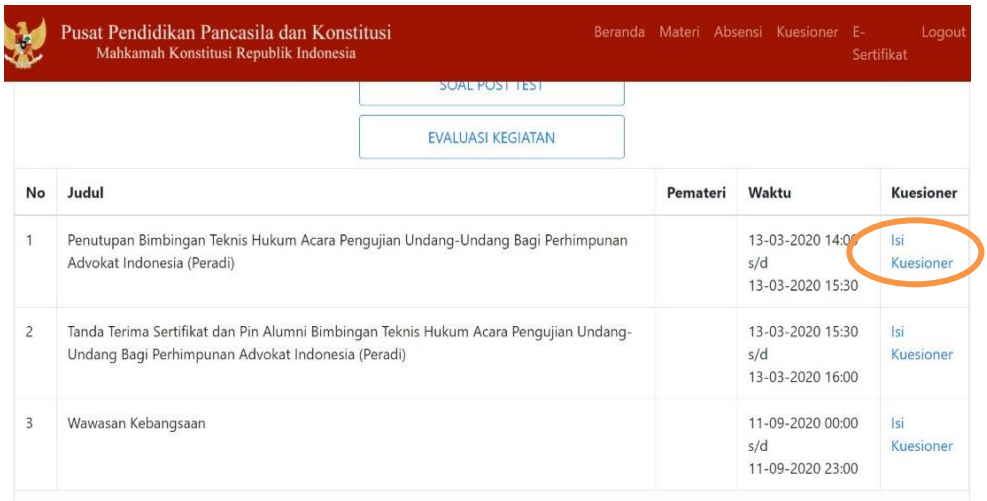

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak daran dan pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

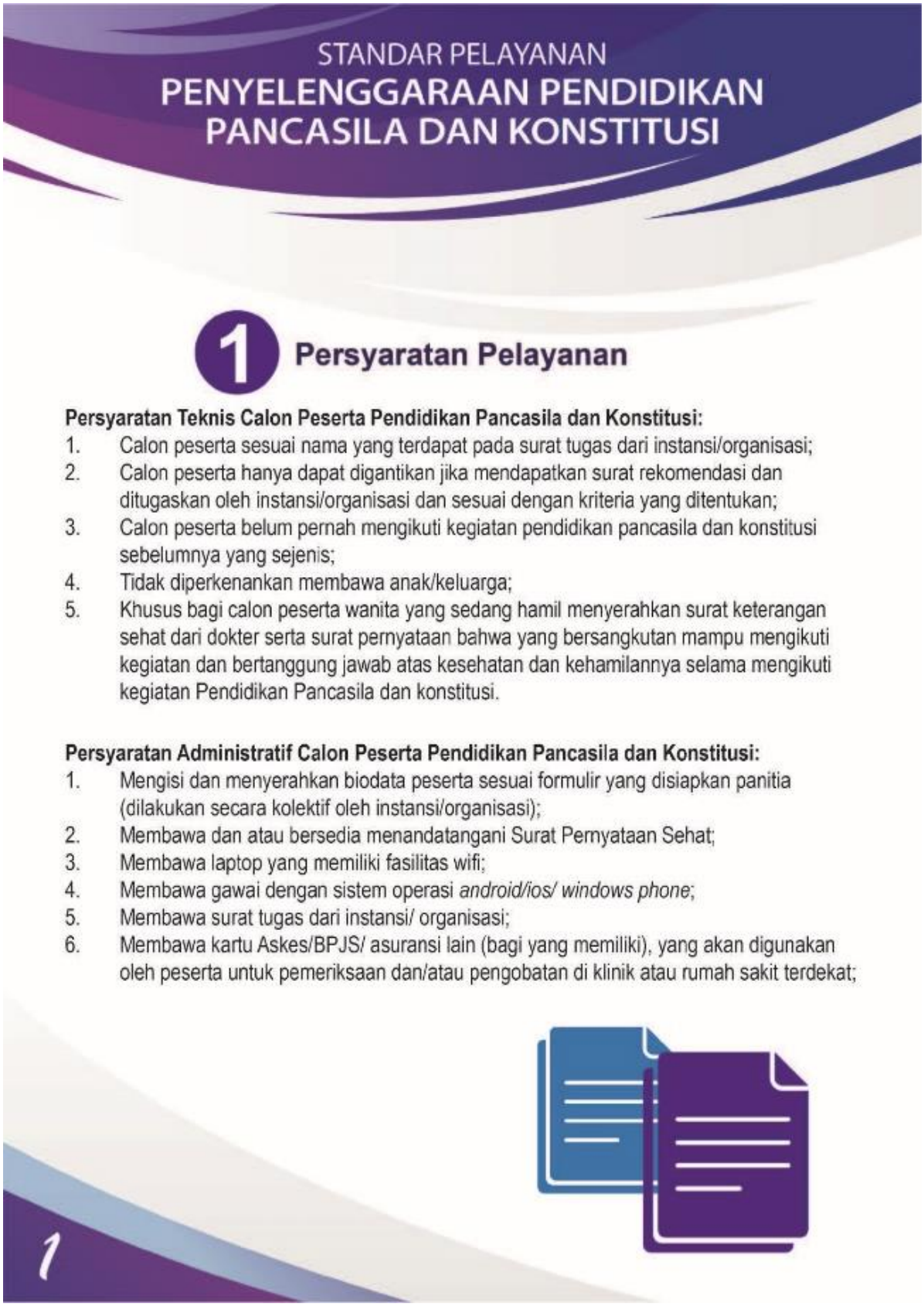

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

2

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

3

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

4

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

5

BAB IV

HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 19 (sembilan belas) pegawai dimana terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

Imam Margono, S.E., M.M.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Imam Margono, S.E., M.M.

Kepala Bagian Umum

Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik

Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Fasilitas *Zoom Meeting*

a. Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis

b. Narasumber memberikan materi pembelajaran

c. Peserta mengikuti materi Praktik dan Evaluasi (8 kelas)

3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Grha Konstitusi 1

Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang

pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas
2. *Elevator* (*Lift*)
3. Kamar Khusus Disabilitas, dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah
  Contoh: 94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "***Raise Hand***"
- Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

Selasa, 15 Juni 2021

Selamat Datang

di

Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

di Lingkungan
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS

Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO Gratifikasi

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !

Kuesioner Online

Masukan dan Saran di Microsite

***Contact Center* Pusdik:**

0851-5792-9660

officialMKRI @officialMKRI @mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI www.mkri.id

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
Kabid Program dan Penyelenggaraan

Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)

Imam Margono
Kabag Umum

Ardiansyah Salim
Kasubid Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani
Kasubid Penyelenggaraan

Melati Kusuma W
Kasubag Tata Usaha

Bambang Sukmadi
Kasubag Sarana dan Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Bangkit Panji Anarogo

Muhlis Nova

Hadian Taofik Rohman

Hatika Al Shafa

Ganggas Wibisono

Cafid Sugianto

Fazlur Rahman El Islamy

Angga Putri Gardina

Yahya Amrullah Taufik

Suhardi

Edwin Rivano

Bahan Materi dan Sertifikat

- **Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.**

- **Sertifikat:**
  - Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.
  - E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan **(kehadiran 100%)** dan yang **mengumpulkan tugas praktek** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Pembiayaan

- Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah
  Contoh: 7_ Cristiano Ronaldo_Tegal
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet yang stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "***Raise Hand***", atau:
- Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan

Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas

Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istrahat untuk peserta

Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4

Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola

Smoking Area

Fasilitas Lain

- ☑ Pojok Digital
- ☑ Alat Musik Band
- ☑ *Rooftop*
- ☑ Tennis Meja
- ☑ Akses Disabilitas
- ☑ *E-Kiosk*

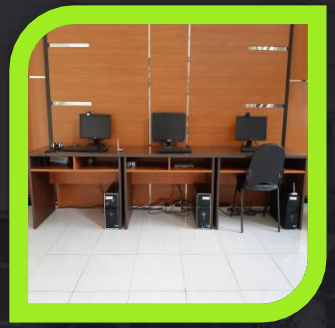

Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

- ☑ Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- ☑ Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

Desa Konstitusi

Pembinaan desa yang memiliki potensi menjadi desa sadar berkonstitusi

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara bagi pengurus mesjid dan masyarakat sekitar

TERIMA KASIH

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

Selasa, 15 Juni 2021

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ☑ Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- ☑ Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945
- ☑ Memutus Pembubaran Partai Politik
- ☑ Memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum
- ☑ Memberi Putusan Atas Dugaan DPR Bahwa Presiden / Wakil Presiden Melanggar UUD NRI Tahun 1945
- ☑ Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

VISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

“ Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya ”

MISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- *The Guardian of The Constitution*
- *The Guardian of Democracy*
- *The Guardian of The State's Ideology*
- *The Protector of Human Rights*
- *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
- *The Final Interpreter Of The Constitution*

Kurikulum Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang

1. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Penafsiran Konstitusi
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
4. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Sistem Informasi Perkara Elektronik
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN DAN ALUMNI

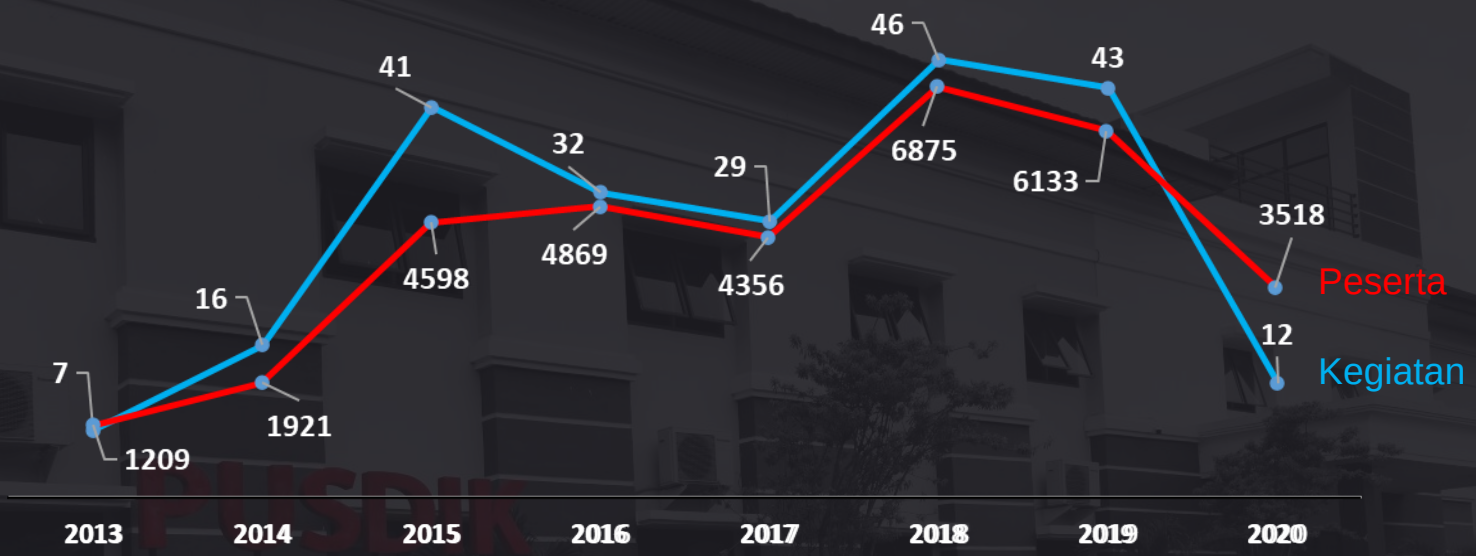

Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **22.538** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **29839** orang

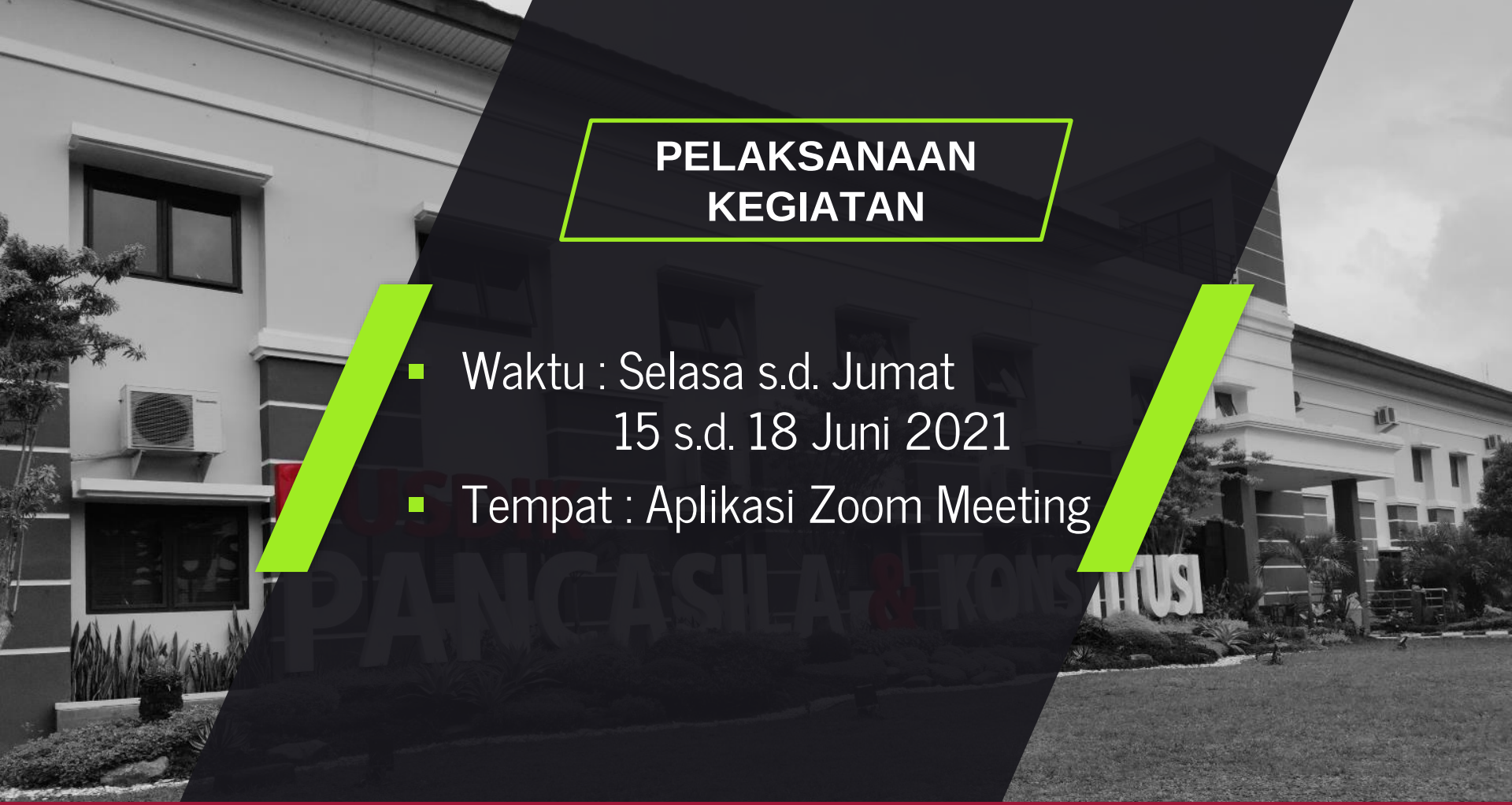

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu : Selasa s.d. Jumat
  15 s.d. 18 Juni 2021
- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 15 Juni 2021	14.00 – 15.30 WIB	Registrasi
	15.30 – 16.00 WIB	Sholat Ashar
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Simultan & *Pretest*
	17.45 – 18.45 WIB	ISHOMA
	18.45 – 19.00 WIB	Peserta sign in pada aplikasi zoom meeting
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 16 Juni 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi **Narasumber: Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi **Narasumber: Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.**
	15.00 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 17 Juni 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, SH, M.Si. (Panitera Pengganti MKRI)**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Panitera Pengganti MKRI**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Panitera Pengganti MKRI**
	15.00 WIB	• Selesai lanjut di hari berikutnya • Tugas mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 18 Juni 2021	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik **Narasumber: IT MKRI**
	09.15 – 09.30 WIB	*Coffe break*
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Peneliti MKRI**
	11.30 - 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	*Post test* & Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 6. Hymne MK 7. Pembacaan Doa

Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 420 orang yang terdiri dari pengurus/anggota APHTN-HAN

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓420 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta daring mengisi presensi pada link yang telah diberikan oleh panitia

Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Simultan
(Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan

TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

FUNGSI SIMULTAN

Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara ***online dengan login sesuai ID peserta***

Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi ***Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan*** (di akhir kegiatan) secara ***online***

Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan

Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan Username dan Password

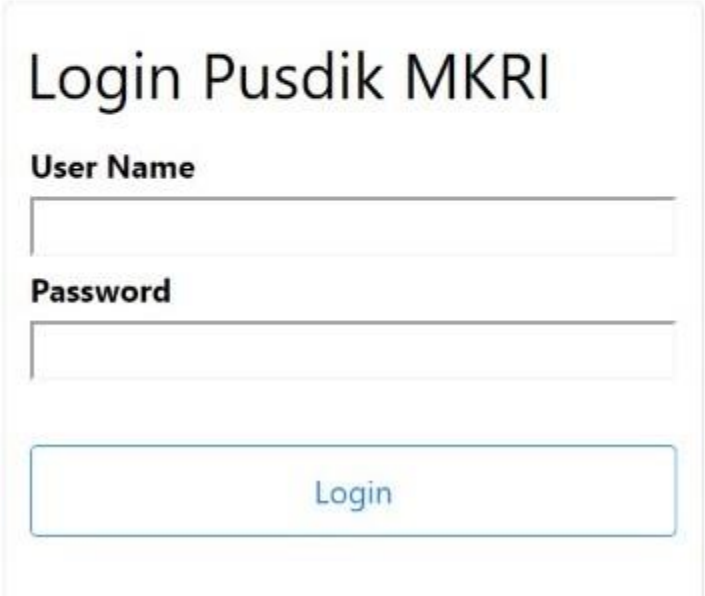

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Profil Peserta

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

Nama Lengka	:	Dr. Kijiro

Profil Peserta

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*

Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

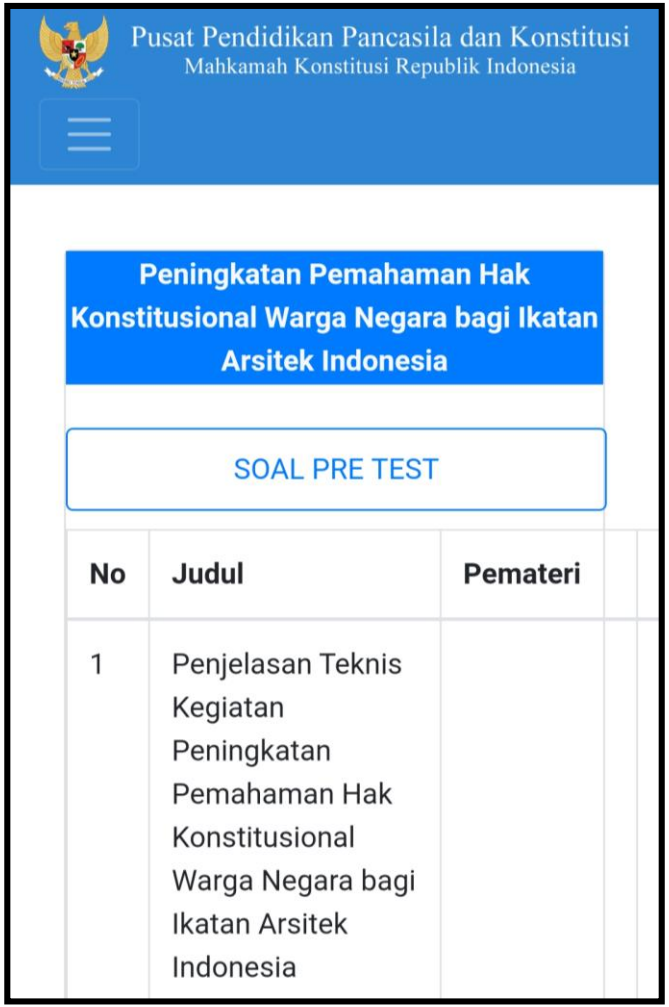

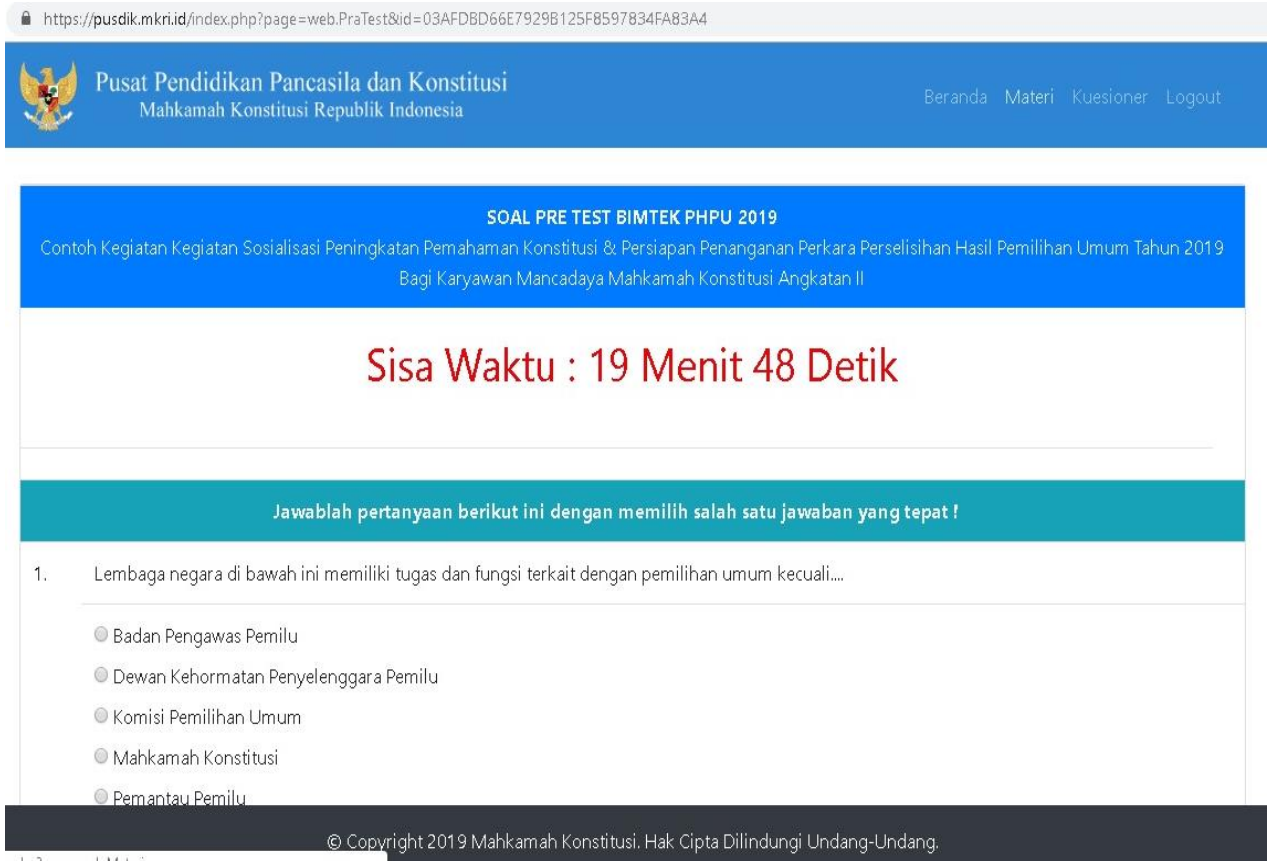

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***

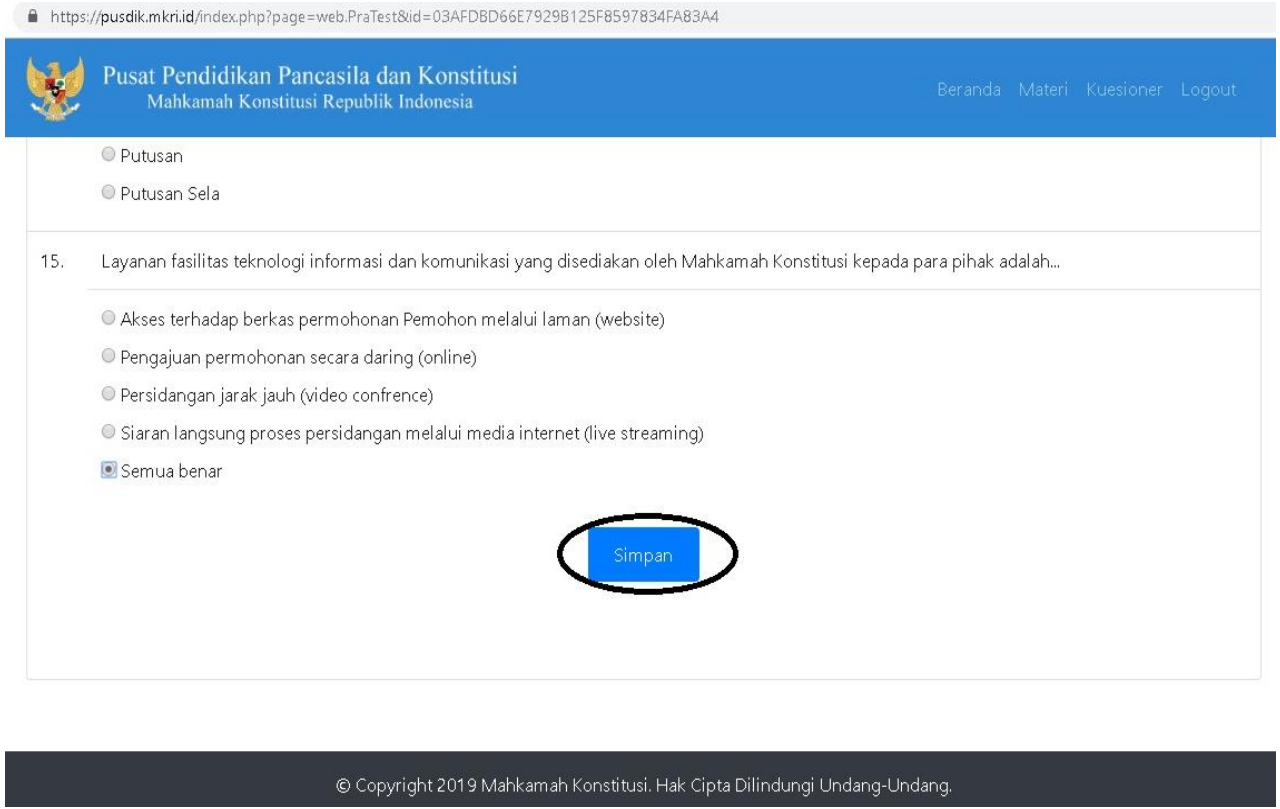

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber

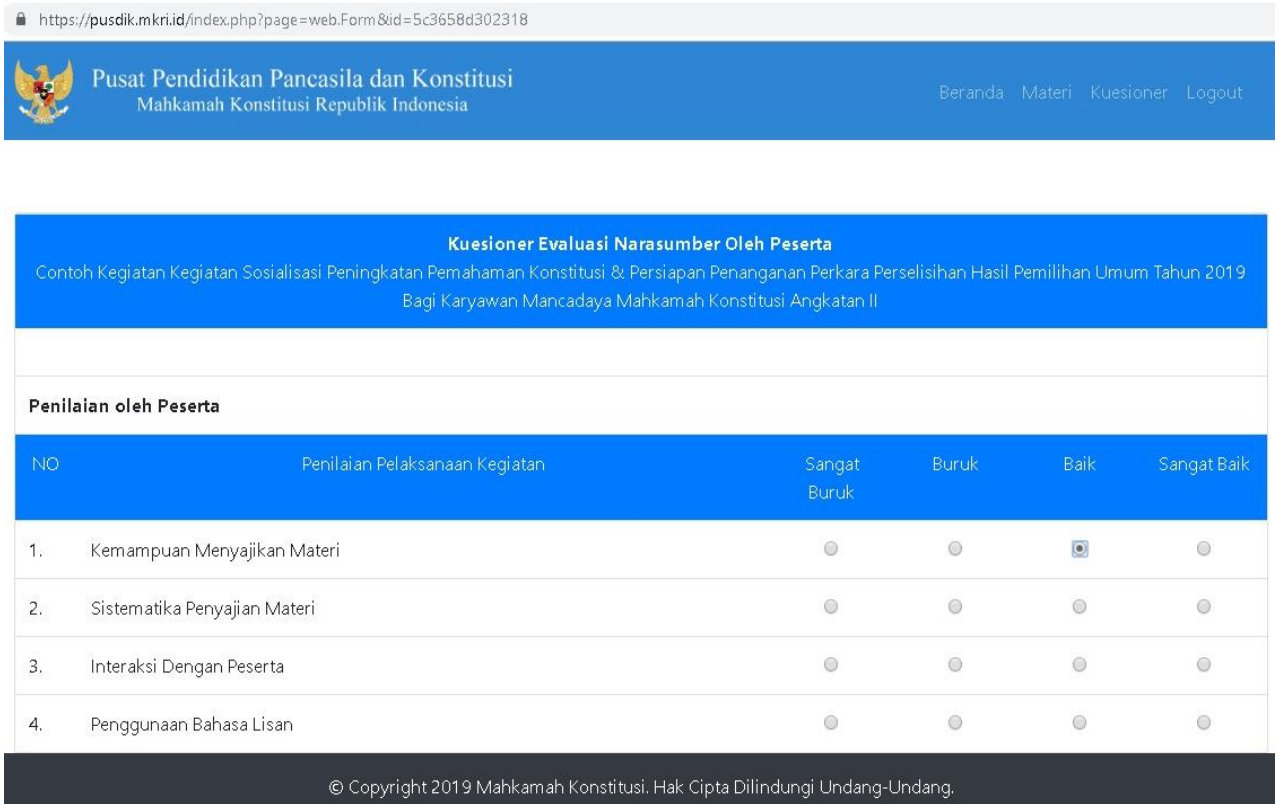

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**

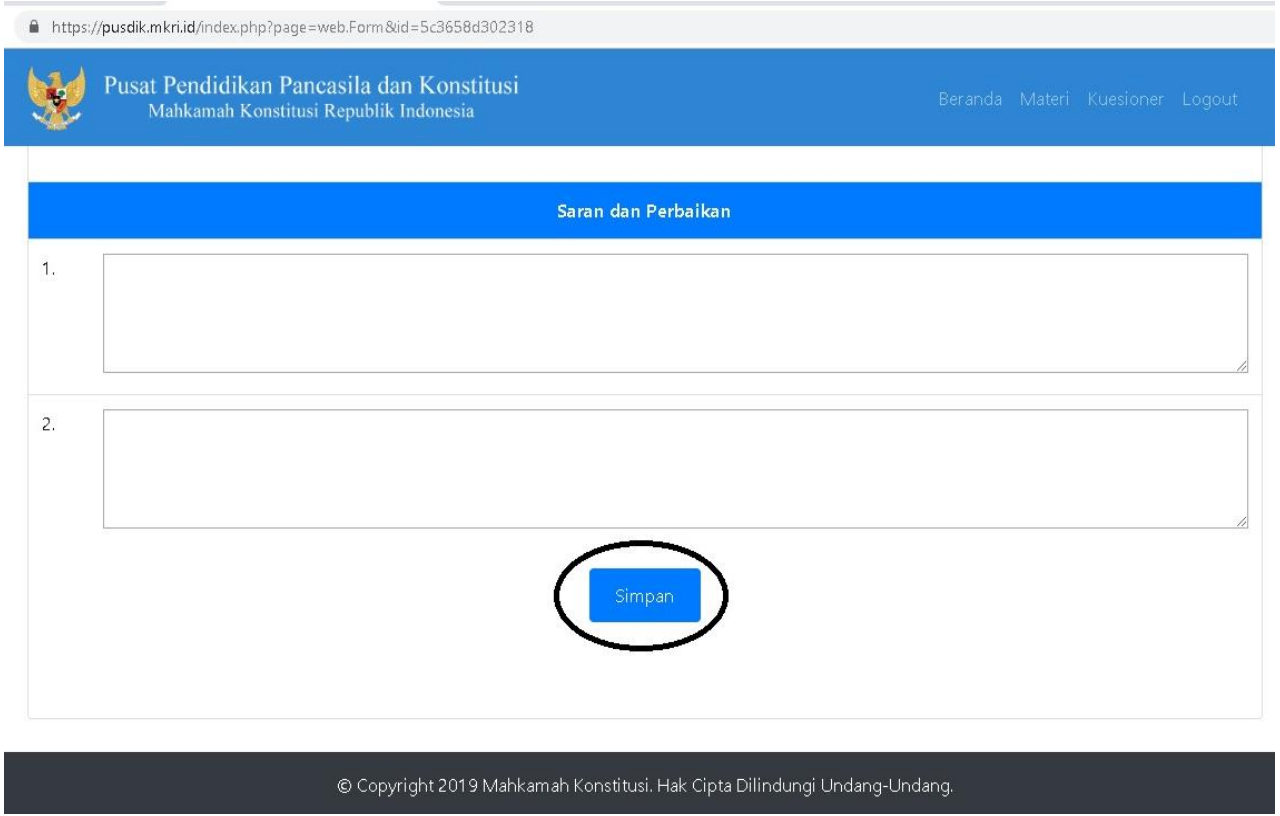

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

***Seluruh penilaian wajib diisi**, **kecuali kolom saran dan perbaikan**

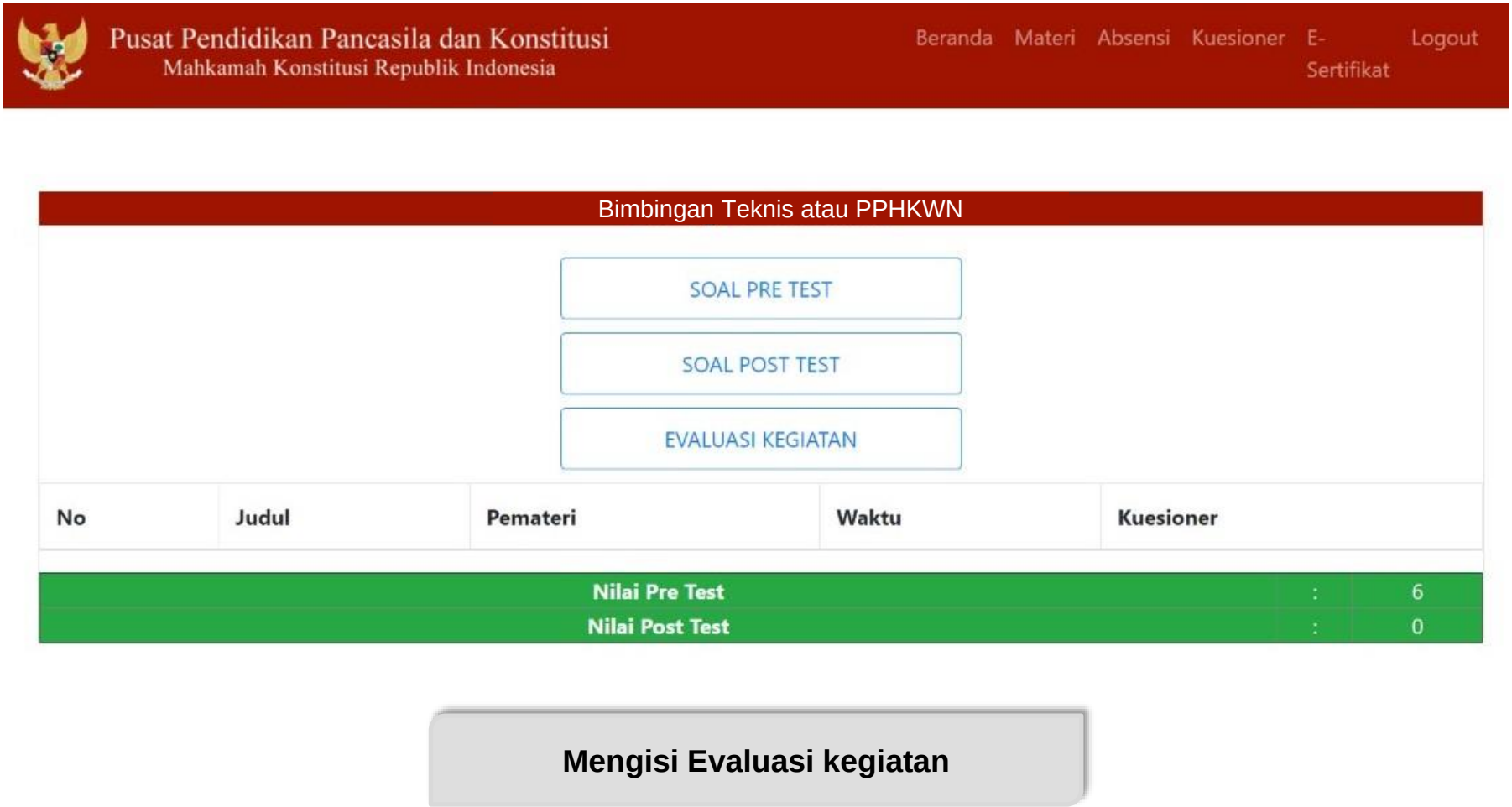
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
Bimbingan Teknis atau PPHKWN
SOAL PRE TEST
SOAL POST TEST
EVALUASI KEGIATAN
No
Judul
Pemateri
Waktu
Kuesioner
Nilai Pre Test : 6
Nilai Post Test : 0
Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Bimbingan Teknis atau PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○

1.

2.

3.

Simpan

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi

TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagiam tulisan File

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings
   a) Mengucapkan salam;
   b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
   c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
   d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
   e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
c) Perkenalan diri sebagai moderator;
d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
   - Jumlah Total Peserta;
   - Pembagian peserta online dan offline;
   - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

a) Melalui fitur raise hand di zoom;
b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
   - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
   - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
   - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
   - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
   - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
   - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
   - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya
   - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
   - Materi apa dan siapa pematerinya;
   - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
   - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
   - Mengucapkan salam
   - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
   - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
   - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
   - Memperkenalkan diri
   - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
   - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

A. SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.

b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.

c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.

d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.

b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.

c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen)*.

d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.

f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
   a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
   b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

A. SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.

b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.

b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.

c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen)* apabila diperlukan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
   a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
   b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Dr. Khairul Fahmi, SH, MH

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	60	3,75	
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	kualitas alat bantu pengajaran kurang maksimal, Sistem pengabsenan kurang familier dan sarana pembelajaran pseserta tidak sama sehingga berpengaruh terhadap proses
5	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3,25	Sinyal internet perlu diperbaiki
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	50	3,125	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baiknya nanti ada video rekaman bagi yang mau mempelajari secara lebih mendalam lagi.
9	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	54	3,375	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
12	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	PERTAHANKAN SELAMANYA BAGUS
14	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	59	3,6875	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	55	3,4375	bagus bagus
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	47	2,9375	semangat!
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
19	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	Contoh kasus hendaknya ditampilkan
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	55	3,4375	
23	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
24	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Sudah bagus
26	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	57	3,5625	
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	. .
28	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	53	3,3125	Materi bisa dikirimkan ke email
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Sudah sangat baik -
32	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	56	3,5	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup baik Cukup baik
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
35	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	pelan-pelan saja slow
38	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
39	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	Terima kasih
40	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	Ada baiknya komunikasi 2 arah dalam memberikan materi
41	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	59	3,6875	
42	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
43	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	Keterbatasan waktu dalam penyajian materi membuat pemateri dengan lebih cepat penyampaiannya. Secara umum sangat baik penyampaiannya karena penyaji sangat mumpuni pengetahuan tentang ke MK an...Salam sehat dan teteb semangat.
44	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	- Penyajian dan metode lebih ditingkatkan
45	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup baik
47	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	58	3,625	Dalam kesempatan ini PPT sudah baik, tetapi sangat lengkap jika juga materi disediakan dalam bentuk makalah
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Harus lebih banyak contoh putusan MK dalam mengelaborasi materi
49	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	Disediakan materi yang berupa paper uraian yg lebih detail
50	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	49	3,0625	lebih ke teknis, materi bagus mhon fitur absensi hari pertama pada simultan bisa dibuka kembali. krn ada pserta susulan yg belum dpt akun/login dan kendala sistem yg tidak bisa merekam bukti absensi di hari pertama...terima kasih
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Dr. Khoirul Fahmi menjelaskan materi dengan sangat baik dan jelas. Terimakasih Dr. Fahmi.

52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	49	3,0625	Sudah bagus -
53	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	59	3,6875	secara umum penyampaian materi nara sumber sangat baik dan jelas perlu ditambah variasi dan metode pembelajaran
54	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	Secara Umum telah baik dalam materi dan penyampaiannya, akan tetapi sebaiknya ada dibedah 1(satu) kasus Pengujian Undang-Undang yang Putusannya diterima Mahkamah Konstitusi, dalam penyampaian materi ini. Terima kasih
55	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	52	3,25	
56	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	Perlu peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan on line Materi sudah bagus
57	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	56	3,5	Sarana tingkatkan lagi
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Penyampaian materi yang baik, termasuk juga interaksi dengan peserta
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	good job
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	tidak ada bagus
62	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	
63	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3,25	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
65	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Ada baiknya dilakukan secara offline agar lebih fokus Kedepan agar ada surat tugas untuk mengikuti bimtek ke instansi asal bila menjadi peserta bimtek supaya dapat dibebaskan dari beban kerja sementara
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	63	3,9375	
67	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	
68	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	59	3,6875	Sudah baik
69	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	53	3,3125	sudah sangat baik. Narasumber menguasai bener materinya. Terimakasih kepada narasumber.
70	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	54	3,375	Memberikan contoh2 perkembangan terbaru terkait dengan kewenangan MK
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Berbicara tentang karakteristik Hukum Acara MK akan lebih mengena apabila dibandingkan dengan Hukum acara yang lain khususnya dengan hukum acara perdata sebagai induk hukum acara MK. contoh misalnya terkait dengan Asas Ius Curia Novit, Hakim Aktif, asas beaya ringan dan lain-lain
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Suara Sangat Kecil sehingga kurang jelas kita dapatkan.
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	43	2,6875	Materi terlalu umum dan telah banyak dimuat di buku2 Seharusnya menggunakan metode perbandingan HTN dan atau MK dengan negara lain + Referensi asing diperbanyak
74	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	pertahankan cara penyajian
75	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
77	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	47	2,9375	
80	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	akan lebih baik jika dalam menyajikan penjelasan materi juga disertakan contoh di lapangan, misalnya saja saat penyampaian materi ttg non advokat yg beracara di MK. maka akan lebh baik jika juga disampaikan cth kasus beracara di MK yg didampingi non advokat dan bagaimana efektifitas nya
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak Ada Tidak Ada
82	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	54	3,375	
83	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	60	3,75	Diperlukan makalah dikombinasi dengan Profesor
84	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3,6875	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Materi pengajaran perlu dibuat lebih attractive.
86	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	53	3,3125	Perbanyakdata case yang terjadi.
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
88	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	56	3,5	Sudah sangat baik ,semoga kedepan bisa ofllilne apabila pandemi sudah selesai

89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baik Pak Fahmi... Good job, lanjutkan...
90	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	58	3,625	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
92	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	54	3,375	Waktu presentasi kurang perlu ditambah
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	63	3,9375	
94	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3,6875	Mohon materi ppt juga dilengkapi dengan makalah/paper yang ada daftar referensinya. Terimakasih sebelumnya.
96	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	perlu lebih di tingkatkan dalam segala aspek ke depan
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
98	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	58	3,625	Bagus
99	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat bagus, tidak menggurui dan up to date materinya
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
102	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	61	3,8125	perlunya materi dalam bentuk makalah agar ilmu terkait dengan tema yg disampaikan pemateri dapat diterima peserta secara utuh
103	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	jawaban dari pertanyaan lebih diperjelas lagi Ke depan semoga lebih baik
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	55	3,4375	Sebaiknya materinya dalam bentuk makalah.
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
109	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	55	3,4375	
110	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
111	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	59	3,6875	
112	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	62	3,875	Slide Power Point nya di Tekniskan lagi
113	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	55	3,4375	Waktu diskusi dan tanya jawab sebaiknya bisa ditambah durasinya. sebaiknya materi juga diupload ke youtube untuk peserta bisa belajar kembali
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Materi yang disampaikan sangat baik,sangat mencerahkan pandangan-pandangan yang paparkan beliau dengan memberikan contoh putusan MK yang relevan
115	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	54	3,375	
116	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	57	3,5625	LANJUTKAN ...
117	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	53	3,3125	
118	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3,625	kurang daftar putusan MK terkait penjelasan materi.
119	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	60	3,75	
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
121	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	53	3,3125	Materi yg disajikan lebih lengkap lagi misal ttg hukum acaranya ttg pengajuan dalam berperkara masih banyak warga yg belum paham
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	waktu untuk tanya jawab ditambah untuk peserta selain dikasih soft materi bisa ditambah bentuk materi fisik atau buku pegangan
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	KENDALA JARINGAN SINYAL NAIK TURUN, TETAPI SUARA TETAP JERNIH, PENYEDIA JARINGAN TELEKOMUNIKASI SEWAJIBNYA MENINGKATKAN KUALITAS DAN SEBARAN DENGAN JANGKAUAN YANG LEBIH LUAS
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
125	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ditingkatkan
126	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	59	3,6875	
127	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
129	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	59	3,6875	Akan sangat menarik jk diisi oleh 2 narasumber, sehingga ada pendapat yg berbeda Acara ini hrs ada kelanjutan
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus Bagus
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap. terimakasih
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi bagus Cara penyajian bagus
133	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
134	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	

135	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	57	3,5625	Agar materinya yg diberikan k peserta berupa pdf/word dan bukan power point Dalam memberikan materi agar memberikan contoh kasus dan jelas pokok permasalahannya
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
137	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	58	3,625	mungkin waktu yang membuat narasumber seperti terburu-buru menerangkan materi
138	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah Baik
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
141	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	54	3,375	
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	45	2,8125	Tingkatkan kualitas Tingkatkan kualitas
143	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
144	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	53	3,3125	
145	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	54	3,375	
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
147	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik penyampaiannya Mhn klo ada acara spt ini sy maw tks
150	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
154	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
155	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
156	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
157	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	Cukup baik pelaksanaan
158	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	Perlu diperbanyak contoh supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	baik baik
160	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Memuaskan Sangat baik,
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
163	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	53	3,3125	
164	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	Karakteris Hukum Acara MK sebagai dasar pembentukan Hukum Acara sacara terpisah agar materi pengaturannya tidak banyak diatur melalui PMK. terima kasih
165	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	Menguasai Menguasai di bidangnya
166	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	cukup bagus
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup baik Lebih ditingkatkan
168	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
169	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
171	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
173	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
174	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	kesempatan peserta untuk bertanya agar diberikan waktu yang cukup, karena banyak peserta yang tdk sempat bertanya, karena waktunya terbatas media cukup bagus, hanya suara kurang keras
175	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	56	3,5	
176	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	tetap semangat pusdik mkri!
178	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
179	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	51	3,1875	
180	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
181	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	60	3,75	
182	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	57	3,5625	
183	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
184	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	58	3,625	Sudah sangat baik, Kedepan ditingkatkan lagi
185	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	56	3,5	
186	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	
187	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	58	3,625	
188	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	waktu tanya jawab sangat terbatas perlu ditambah
189	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45	2,8125	Sudah baik
190	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Terlalu kepagian acaranya
191	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bagus tidak ada
192	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	
193	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
194	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
195	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
196	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
197	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	54	3,375	
198	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	cukup baik mudah dipahami
199	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	50	3,125	Senantiasa diupdate materinya

200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
202	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
203	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	interaksi pada peserta ditingkatkan
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
205	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
206	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	Sudah baik Tdk ada yg perlu disarankan
207	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	Kedepan diharapkan BimTek serupa dapat diselenggarakan secara offline agar lebih optimal.
208	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	53	3,3125	
209	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	52	3,25	
210	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
211	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62	3,875	Baik
212	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	54	3,375	
213	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
214	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	53	3,3125	Tidak ada Tidak ada
215	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	50	3,125	kualitas suara perlu diperbaiki
216	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	Baik dalam penyampaian materi
217	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
218	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mohon untuk dibuatkan modul untuk semua hal terkait dan dibagikan kepada peserta sebagai acuan trims barokallohu terimakasih sudah memberikan info dan materi terbaru sehingga kita semua mengerti dan makin paham terlebih dengan adanya tugas dan kemudian dibahas dan dievaluasi dengan baik barokallohu semog kita semuanya sehat sejahtera selalu aaamiiin3 YRA
220	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
221	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
222	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
																Rata-Rata		**3,5**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH, MH

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	53	3,3125	
4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	54	3,375	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	kualitas alat bantu pengajaran kurang maksimal, sarana pembelajaran peserta tidak sama sehingga berpengaruh thd proses pembelajaran
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ditingkat kembali dengan model-model penafsiran
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ditingkat kembali dengan model-model penafsiran
11	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	42	2,625	Materi terlalu biasa dan umum Refererensi asing sangat kurang
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	bapak yg terbaik.
13	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	52	3,25	suara pemateri kurang keras
14	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	. .
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	51	3,1875	Tolng lah diperhatikan,,, ada peserta yang bukan anggota APHTN/HAN tapi diikutsertakan dalam kegiatan ini. Ada juga tang bajkan bukan pengajar HTN/HAN yang ikut jegiatan ini. Sementara yang anggota bahkan Pengurus Daerah tidak diikutsertakan Rolong discreening kembali status keanggotaan APHTN/HAN dari para peserta.
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	53	3,3125	lebih ditingkatkan bagus
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	52	3,25	Tulisan dalam PPT yang di share kurang besar Perlu peningkatan pelayanan
18	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi lengkap selain power point bisa dikirimkan ke email peserta
22	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	58	3,625	Perlu contoh konkrit dalam penafsiran dengan perkara diMK yang aktual.
23	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	untuk daring, suara pemateri kali ini tidak jernih fast respon pada kolom chat
24	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3,25	
25	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	54	3,375	Terlalu teoritik, forum praktek Kedepan libatkan juga praktisi
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
27	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3,5	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Materi yang disampaikan sangat umum yang tentu sudah dipahami hampir sebagian besar peserta. Idealnya case per case
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
32	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	52	3,25	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	47	2,9375	Slide power point terlalu rame, sebaiknya cukup point²nya saja
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
35	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	50	3,125	slidenya perlu di design lebih menarik spt sesi 1.Tks
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	Penyampainnya sdh bgs dan enak di dengar Mohon klo ada acara spt ini lagi sy maw
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	execellent!
39	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	56	3,5	Mohon diperhatikan pertanyaan dari chat.. trims
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	52	3,25	Mohon ada rekaman materi video yg bisa diakses peserta, untuk lebih bisa mendalami materi. Bisa di upload di youtube pusdik MKRI
41	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	57	3,5625	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	Ketika memaparkan materi terlalu cepat , slow dikit Pak....
44	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	59	3,6875	Tidak ada sudah sangat baik -
45	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	53	3,3125	

46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	3	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	2	2	2	3	4	45	2,8125	Harusnya materinya dalam bentuk makalah.	
48	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	Slide jgn terlalu padat	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
51	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	53	3,3125		
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu diperbanyak contoh putusan MK dengan metode penafsiran yg digunakan	
53	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	bagus karena dilengkapi dengan contoh	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	49	3,0625	Pertahankan cara penyajian	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penjelasan sangat baik dan jelas.	
56	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	sudah baik tetapi cara penyampaian materi monoton untuk kedepan pemateri sebaiknya bervariasi metode pengajaran misalnya ditengah pemberian materi bisa memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
58	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	55	3,4375	Diharapkan tahun selanjutnya dapat diadakan bimtek menambah ilmu baru yang berkembang Perbaikannya sdh cukup bagus hanya kendala di suara kadang hilang	
59	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125		
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
61	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	54	3,375	Materi Slide banyak yang buram	
62	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125		
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat menambah wawasan materi yang disampaikan tentang penafsiran konstitusi	
64	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125		
65	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50	3,125	- -	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
67	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3,5	baik baik	
68	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Perlu makalah spy dapat digunakan referensi Perlu praktisi hakim MK	
69	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	57	3,5625	Penyampaian Narsum telah sesuai dengan materi, tetapi contoh kasus yang terkait penafsiran Hakim, sebaiknhya ditampilkan, terima kasih	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
73	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	hendaknya materi juga diberikan dalam bentuk makalah, agar ilmunya lebih utuh	
74	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	TIDAK ADA BAGUS	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
76	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	56	3,5		
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,0625	Saran Kegiatan bimtek ini sangat bagus untuk menambah wawasan terutama para dosen pengajar HAN-HTN.Maka perlu dilanjutkan (dilakukan sec. Kontinue) Perbaikan Ada sedikit gangguan teknis....suara narasumber agar kecil. Karena tidak setiap peserta memiliki handset. Terima kasih.	
78	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75		
79	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	52	3,25		
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
81	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	57	3,5625		
82	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3,25	Bagus	
83	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	ketika tanya jawab suaranya kurang bagus. semoga nantinya jadi bagus. terdengar berisiknya panitia.	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	Pertahankan memberikan materi dengan referensi.	
85	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	Perlu variasi model pembelajaran supaya lebih hifup dan menyenangkan	
86	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Host sebaiknya disiplin memstikan microphone tdk ada yang bocor karena sangat berisik	
87	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	mungkin karena suara co-host juga masuk, jadi ketika narasumber menjawab pertanyaan tertutup suaranya dengan suara co-host	

88	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	43	2,6875	Materi PPT tulisannya sangat kecil, dan kabur susah membacanya Operator slight lagi-lagi kurang fokus
89	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	54	3,375	Suara agak kurang jelas, untuk perbaikan
90	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	58	3,625	perlu penambahan waktu yang lebih lama untuk diskusi
91	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	57	3,5625	
92	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	58	3,625	Slide Power Pointnya masih bersifat Umum harap dikhususkan lagi
93	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
94	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	59	3,6875	Mohon untuk tidak terlalu banyak membaca slide ppt, teori diberikan secara komprehensif dengan dipadukan kepada pengetahuan praktis, bukan menyampaikan ulang teori umum yang sudah sering diajarkan di kelas-kelas
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu ada peningkatan kualitas audio dan paparan yang lebih attractive
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	materinya keren
98	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	54	3,375	Penyajian materinya baik pada session ini banyak suara yang bising. harap diperbaiki kulaitasnya
99	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	BAIK BAIK
100	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
101	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	53	3,3125	LANJUTKAN
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian dan tanggapan beliau sangat baik, memberikan pemahaman terkait penafsiran dalam putusan MK
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Audio bergema tolong diperbaiki
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik Pak Jimmy... Lanjutkan...
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
109	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	56	3,5	kurang teknis penafsiran sebagai latihan
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
111	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	Slide terlihat buram Suara kurang jelas,seperti ada mic yg nyala saat bersamaan,sehingga keterangan mc dibagian akhir kurang jelas
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	cukup -
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
115	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	51	3,1875	
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
117	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	55	3,4375	
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak Ada Tidak Ada
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sudah bagus semua 20 menit menjelang selesai ada gangguan suara, mohon dijaga kestabilan suara yang jernih supaya nyaman mendengarkan materi dari nara sumber
120	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	52	3,25	
121	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	58	3,625	Semoga ke depan bisa di adakan secara oflline bpk ibu panitia
122	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	55	3,4375	Materi bagus Penyajian pemateri bagus
123	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	50	3,125	Kendala teknis tolong diperbaiki lagi
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Materi yang disampaikan perlu dipertajam berdasarkan ragam pertanyaan para peserta
125	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	40	2,5	
126	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	Penafsirana Konstitusi oleh MK tidak bersifat tunggal melainkan hanya bersifat final. hal ini perlu dipahami secara komprehensih oleh dosen pengampuh Hukum Acara MK dan ahli HTN
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	keren
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Bagus Bagus
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	semakin update dalam materi materi yang sangat berguna
130	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	55	3,4375	Agar menampilkan slide nya lebih jelas agar bisa dibaca peserta
131	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	56	3,5	
132	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah cukup baik Di tingkatkan
134	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	55	3,4375	Tidak ada Tidak ada

135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
136	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
137	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sdah Sip
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup baik Terlalu cepat menjelaskan
141	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62	3,875	
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	
143	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	60	3,75	Tampilan share screen pemateri tidak terbaca jelas sehingga membingungkan peserta
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	50	3,125	
145	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mohon perhatikan audio, sempat gangguan beberapa saat
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mohon materi dalam bentuk ppt dan paper yang dilengkapi referensi/daftar pustaka. Mohon notulensi tanya jawab dengan narasumber juga di share di materi SIMULTAN. Terimakasih sebelumnya
147	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
148	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	56	3,5	supaya peserta dapat diberikan waktu lebih panjang, karena banyak peserta tidak sempat bertanya, karena kendala waktu perbaikan : waktu dimulai jangan jan 7.30 melainkan jam 8.30
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantaappp kerenn
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tetap semangat pusdik mkri!
151	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
152	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	52	3,25	Suaranya sering Ndak terdengar atau ada yg trouble
153	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	51	3,1875	
154	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
155	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60	3,75	
156	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	54	3,375	
157	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
158	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	Sudah sangat baik, kedepan ditingkatkan lagi
159	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
160	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	
161	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	58	3,625	
162	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	55	3,4375	Agar dijadwalkan bimtek lanjutan bagi para dosen atau akademisi yang belu agar terkafer semuanya
163	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
164	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup baik dan signal putus2
165	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	56	3,5	tingkatkan
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
167	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	51	3,1875	
168	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3,25	Sudah Baik Sudah Baik
169	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	cukup baik agar dapat ditingkatkan lagi
170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
171	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	2	52	3,25	
172	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	46	2,875	
173	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
174	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	55	3,4375	
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
176	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
177	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
179	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	51	3,1875	Flye PPT lebih baik
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
181	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	semua disajikan secara baik menarik
182	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	Sangat baik dan jelas
185	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaiannya sangat baik.
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaiannya sangat baik.
189	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	51	3,1875	Mohon audio suara Narasumber di maksimalkan lg suarax
190	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Sangat baik
191	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	-
192	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
193	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
194	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
195	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	
196	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	cukup merupakan pencerahan utk wawasan dalam cara memutus perkara. perlu ditambah waktunya

197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	terima kasih materinya, mungkin masalah di jaringan saja krn kadang suara timbul tenggelam
198	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi penyaji sangat keren… Lebih banyak waktu yg diberikan tuk tanya jawab
199	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	sudah baik lebih baik lagi ke depan
200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
201	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
202	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	54	3,375	
203	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
205	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	Sangat baik Sudah ok
206	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	57	3,5625	
207	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
208	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tingkatkan kualitas dan pelayanan Tingkatkan kualitas dan pelayanan
209	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
210	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
																Rata-Rata		**3,4**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	kualitas alat bantu pengajaran kurang maksimal, Sistem pengabsenan kurang familier dan sarana pembelajaran pseserta tidak sama sehingga berpengaruh terhadap proses
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Host agar konsentransi dalam menayangkan slide menyesuaikan dengan pemateri
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	komparasinya kurang detail..
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Hasil survey agar diinfo lewa
13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus dañam penyampaian materinya Tolong jika ada program seperti ini dikasih tahu
15	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	55	3,4375	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah cukup baik Di tingkatkan lagi
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup baik Cukup baik
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	Perlu makalah Dalam sehari harus ada minimal 1 (satu) Profesor yang memberi materi
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	53	3,3125	
26	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	57	3,5625	- -
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Perdalam Materi Hukum pengujian UU dengan contoh UU yang pernah diuji...
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baikk Good job Bu Sunny...
31	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
32	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	57	3,5625	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	Sudah baik penyampaian materinya, hanya perlu kerincian materi yg disampaikan agar lbh mudah untuk dimengerti para dosen..Mtr nuwun.
36	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	Perbanyak sesi tanya jawab
37	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
38	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	54	3,375	
39	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	54	3,375	
40	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	51	3,1875	
41	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian materi sangat baik dan jelas.
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	tetap semangat pusdik mkri!
46	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
47	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	57	3,5625	
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	53	3,3125	
49	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
50	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	bu suni sangat jelas menyampaikan materinya semoga selalu lancar dan tidak terkendala teknis smpe bimtek selsai
51	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46	2,875	Presentasi Kesannya membaca, tetapi substansi materi sangat bagus
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sudah bagus
53	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Perlu peningkatan pelayanan khususnya dalam situasi on linr Materi perlu ditingkatkan
54	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	52	3,25	
55	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	54	3,375	

56	3	3	3	4	3	2	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	53	3,3125	Penyampaian materi oleh Narsum telah memadai, hanya saja media materi yang kurang pas.
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak Ada Tidak Ada
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	. .
60	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup baik
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
64	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	59	3,6875	
65	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Bahan ajar perlu perbaikan
67	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	56	3,5	Sudah sangat baik, kedepan ditingkatkan lagi
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
69	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	56	3,5	Sangat baik Memuaskan
70	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3,75	Tanyangan atau slidenya agar dibuat lebih menarik
71	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	50	3,125	Usul kedepan Pemateri dua, satu diambil dari praktisi Sound kurang jelas tp mungkin krn sinyal
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pertahankan cara penyajian
73	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	54	3,375	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	52	3,25	secara umum penyampaian materi baik tetapi kurang sistimatis, atau loncat loncat dan monoton kedepan pelu disiapkan lebih baik agar mudah dipahami
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sebaiknya Penyejian materi tidak melompat-lompat dan berbeda dengan apa yang diberikan kepada peserta
76	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	57	3,5625	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	53	3,3125	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Rekaman video materi di upload ke youtube, biar bisa banyak bermanfaat, khususnya bagi yang terkendala sinyal
80	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	54	3,375	Diharapkan materi yang disampaikan dapat menambah ilmu2 baru dalam hk acara konstitusi Sangat baik dalam penyampaian materinya,smg ditahun2 berikut lebih baik
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
82	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	54	3,375	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
84	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sukses!
86	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3,625	sarana lebih ditingkatkan lagi
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian materi sangat jelas, jawaban-jawaban yang diberikan sangat komprehensif
89	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	54	3,375	Lebih ditingkatkan Bagus
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
91	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	51	3,1875	Menarik materi yang disampaikan Prof Sunny walau sudah banyak buku-buku tentang Pengujian Undang-Undang
92	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	54	3,375	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
95	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	52	3,25	Saran Sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hukum acara khususnya untuk para pengajar HAN-HTN. Perlu terus diadakan bimtek yg sangat bermanfaat ini. Terus ditingkatkan perbaikan tentang gangguan teknis.
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
97	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
99	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
100	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	Sudah baik Sudah baik
101	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	54	3,375	materi bagus, ke depan lebih sistematis dalam menjelaskan baik, namun saya agak kurang cepat memahami penjelasan nara sumber, tidak spt nara sumber sebelumnya
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	Baik Baik
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
104	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	
105	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3,25	

106	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	Baik interaktif
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	
108	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	61	3,8125	
109	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	Kedepannya diharapkan lebih hebat lagi dari bimbingan teknis yang sekarang
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	45	2,8125	Lumayan Harus jauh lebih beropini
111	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	
112	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	58	3,625	perlu materi dalam bentuk makalah agar ilmu yang disampaikan lebih utuh
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu lebih terstruktur dan sistematis
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	Baik Sudah Bagus. Setuju dengan usul moderator untuk diadakan pelatihan legislasi
115	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	56	3,5	Diskusi sebaiknya di pimpim secara baik oleh moderator. waktu untuk penanya dan jawaban narasumber diatur secara baik agar efektif.
116	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	54	3,375	
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mtaerinya mantap banget bu Sunny, walau siang tapi tetep asik dan tidak ngantuk, sangat menguasai, semoga berkah ilmunya bu
118	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	52	3,25	
119	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
121	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	58	3,625	
122	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
123	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50	3,125	- -
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	47	2,9375	
125	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
126	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
127	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	55	3,4375	Baik
128	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	53	3,3125	
129	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tadi Dr Sunny mengatakan ada slide warna merah, mohon dishare di bagian materi SIMULTAN. - Mohon notulensi tanya jawab dishare juga di materi SIMULTAN. - Mohon materi ppt dilengkapi dengan paper/makalah yang dilengkapi daftar pustaka. Terimakasih sebelumnya.
130	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	Mohon untuk penyampaian materi disesuaikan dengan slide. Terimakasih
131	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	Mohon untuk penyampaian materi disesuaikan dengan slide. Terimakasih
132	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3,25	
133	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	51	3,1875	
134	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	55	3,4375	
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	bagus tidak ada
136	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	62	3,875	
137	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
140	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	
141	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	57	3,5625	Agar penyampaian materinya lebih detail sesuai tema
142	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	51	3,1875	
143	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
146	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	Materi bagus dan menarik Penyajian bagus dan menarik
147	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	45	2,8125	Intonasi dan lisan sudah baik, namun sistematika penyampaian perlu diperbaiki kembali lagi, operator slide mohon lebih fokus
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	lanjutkan
149	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik
151	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
152	3	2	2	3	2	2	3	2	4	3	3	3	2	2	3	2	41	2,5625	Peningkatan pada kesiapan penyampaian materi secara sistematis, agar tidak berputar-putar
153	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	45	2,8125	
154	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	baik baik
155	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
157	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	53	3,3125	
158	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	54	3,375	
159	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

160	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	55	3,4375	Sudah sangat bagus Sudah baik sekali
161	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	60	3,75	
162	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
163	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu diperbanyak rujukan putusan2 PUUnya
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
165	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
168	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	Terima kasih
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
170	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
171	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	53	3,3125	
172	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	untuk presensi sampai saat ini belum bisa diakses karena mekanismenya belum dipahami mohon ada presensi susulan karena saya belum melakukan presensi sejak pertemuan pertama
173	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3,25	Terus ditingkatkan konten materinya
174	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	56	3,5	pptnya lebih baik
175	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
176	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
177	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2,9375	
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
179	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Durasi materi sangat sedikit
180	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
181	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
182	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	51	3,1875	
183	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3,5	Terkadang karena kendala cuaca dan sinyal, penyajian jadi terputus terutama ketika sesi tanya jawab sehingga membuat waktu lama terbuang.
184	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	51	3,1875	
185	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
186	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian ibu Doktor sangat lugas dan menarik.
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	61	3,8125	Bimtek offline lebih optimal dibandingkan online.
189	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3,25	
190	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
191	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	
192	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	44	2,75	
193	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
194	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mohon penyampaian materi lebih detail, agak kebanyakan materi umumnya
195	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
196	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
197	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	56	3,5	
198	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
199	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat menarik dan membuka wawasan pemahaman fungsi MK
201	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	53	3,3125	sudah baik lebih baik lagi ke depan
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3,6875	Cukup baik
203	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
204	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	MOhon untuk dibuat kan modul dan dishare ke peserta untuk semakin menambah pengetahuan dan hal-hal terkait trims barokallohu Dengan pemberian materi ini semoga makin banyak para pihak yang banyak sekali minat untuk berhubungan dengan Mahkamah KOnstitusi trims barokallohu
206	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
207	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat baik Sudah ok
208	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
																Rata-Rata		**3,4**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Dr. Achmad Edi Subiyanto, SH, M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	kualitas alat bantu pengajaran kurang, sarana pembelajaran peserta tidak sama sehingga berpengaruh terhadap proses pembelajaran
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik cara penyampaiannya TIng klo ada acara spt ini lagi sy mae
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Naskah lengkap bisa dikirimkan ke email peserta
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	cukup bagus
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Susah sangat baik Di tingkatkan lagi
8	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	55	3,4375	lebih ditingkatkan lagi materi pembelajarannya
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tetap semangat pusdik mkri!
11	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	52	3,25	perlu dilakukan diseminasi terhadap topik
12	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	58	3,625	
13	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	2	3	3	45	2,8125	Harusnya bahan ajar yang digunakan ada juga dalam bentuk makalah.
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sampai pertemuan ke 4 ini masih belum bisa melakukan presensi mohon ada informasi untuk melakukan presensi apabila akan presesnsi mohon dibantu
16	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	60	3,75	Kedepan ada pusdikMK yg lain sesuai wewenang MK Sudah cukup bagus, tp tetap perlu inovasi lagi
17	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	55	3,4375	Lebih sering diadakan Pelatihan seperti ini Kl bisa ada buku nys
18	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	51	3,1875	
20	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	Materi lebih detail dan contoh teknik beracara lebih banyak.
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah Baik, krn Bimtek seharusnya materinya jauh lebih praktik ke depan seperti ini oleh para praktisi Sudah Baik, krn Bimtek seharusnya materinya jauh lebih praktik ke depan seperti ini yg diisi oleh para praktisi
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak Ada Tidak Ada
25	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	53	3,3125	lain waktu start acara dimulai jam 08.00 pagi, supaya semua peserta siap media suara kecil, lain waktu agar di test suara yg keluar supaya bisa didengar para peserta
26	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	58	3,625	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Keren…
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	. .
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	SSangat baik dan jelas materi dan penyampaiannya.
30	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	55	3,4375	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian materi sangat jelas
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	OK -
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mohon diberikan penjelasan lebih konkrit berdasarkan praktik di MK
37	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	55	3,4375	
38	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	56	3,5	bila ada video tutotial teknis
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian materi jelas.
40	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
41	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	
42	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	cukup baik perbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kuwalitas
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Perlu ada contoh riil karena saya bukan pengajar Hukum Acara MK...Sangat senang sekali dapat upgrade keilmuan...Terima kasih sukses dan sehat selalu...

47	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	54	3,375	Perbanyak diskusi agar tidak.menjenuhkan
48	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	54	3,375	sangat baik tampilan materi di zoom dan suara sangat jelas
49	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	
51	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	54	3,375	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	51	3,1875	
54	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	Bisa diberikan contoh kasus sengketa di MKRI
55	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	
56	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	4	52	3,25	suara kurang keras
57	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih ditingkatkan bagus
59	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	51	3,1875	Pertahankan cara penyajian dan sistematika penyajian
60	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Bisa diinformasikan hasil rekaman materi video bisa dilihat di alamat youtube apa. Banyak yang terkendala sinyal.
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Suara Moderator mohon diperbaiki, terima kasih
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
64	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	56	3,5	
65	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
66	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	56	3,5	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
69	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	pada umumnya materi yang disampaikan narasumber baik dan jelas, sistimatis perlu ditambah variasi pengajaran
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tanggapan sesi tanya jawab berlangsung sangat baik karena sistematis dan detail
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
76	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	56	3,5	Diharapkan materi ini bermanfaat Perbaikan tdk ada,karena materi yg disampaikan sangat bagus,semoga kedepannya lebih sempurna lagi
77	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	54	3,375	Mohon contoh atau soft file permohonan pengujian undang-undang bisa diberikan kepada seluruh peserta
78	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
79	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3,3125	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	signal yang terganggu
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Penyampaiannya sebaiknya disertai contoh contoh konkrit
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
87	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	54	3,375	
88	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3,75	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi yang disampaikan sudah sangat baik, hanya saja intonasi dan model penyampaian terlalu pelan, sehingga kurang membuat suasana belajar menjadi asik dan semangat, terlebih sempat ada gangguan jaringan dari MK di akhir sesi
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup baik
92	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	53	3,3125	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada bagus
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
96	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baik Baik
98	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	Suara pembicara terlalu kecil sehingga sulit terdengar
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	kerennn
100	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	Makalah diperlukan Sarpras harus mendukung
101	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	58	3,625	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
103	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	Tetap pertahankan cara menjawab pertanyaan dari peserta. Terimakasih

104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tingkatkan
106	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	39	2,4375	
107	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Jaringan mohon untuk diperbaiki
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
110	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	58	3,625	
111	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	Dipertahankan dalam penyampaiannya, tenang dan tepat sasaran
112	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
113	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	55	3,4375	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	TERKENDALA JARINGAN SINYAL YANG PUTUS-PUTUS
115	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	61	3,8125	kurang peraturan dan putusan MK terkait
116	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
117	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	pada prinsipnya sudah bagus narasumber dalam menyampaikan materi. mungkin dalam intonasinya agak di besarin dan di percepat sedikit.
118	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	Suara nya sering nggak terdengar
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	
120	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
122	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
123	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	54	3,375	sudah baik, mohon ditingkatkan lagi
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
125	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
126	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	59	3,6875	
127	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	55	3,4375	
128	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	52	3,25	Bisa di tunjukan contoh konkritnya, bagaimana proses melakukan pengujian secara materil dan formil UU di MK, yang sudah pernah di nilai
129	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	
130	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
132	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	54	3,375	Pada materi pembelajaran ini sangat bermanfaat sekali dan memambah wawasan pengetahuan tentang hukum acara MK bagi pengajar HAN-HTN. Sehingga perlu dilaksanakan sec kontinue dengan materi materi yg terkait dng keberadaan MK. Sedikit ada kendala teknis/jaringan. Untuk itu perlu ada persiapan yg lebih lengkap lagi.
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	Perlu ada naskah contoh konkret
134	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	55	3,4375	
135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	
137	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
139	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
140	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
141	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	57	3,5625	terimakasih banyak, mohon volume pemateri terdengar sangat kecil. salam hormat
142	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	Akan lebih maksimal bila bimtek serupa kedepan diselenggarakan secara offline
144	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	sudah bagus kegiatannya
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	waktu nya perlu diperpanjang, khususnya dalam dialog tanya jawab
146	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3,5	
147	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3,6875	perlunya materi dalam bentuk makalah agar ilmunya utuh
148	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	55	3,4375	Materi bagus Penyajian materi menarik
149	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	Mohon lain kali materi dalam bentuk ppt dan paper / makalah yg ada referensi / daftar pustakanya. Mohon notulensi tanya jawab juga di share di SIMULTAN. Terimakasih.
151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Jaringan sempat terputus saat kegiatan sedang berlangsung sehingga diskusi terputus agar narasumber dapat memiliki koneksi yang bagus
152	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

153	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	60	3,75	
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
155	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
156	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
157	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	baik baik
158	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	2	Peserta dpt mengakses rekaman bimtek untuk dpt menjadi pedoman atau pembelajaran
159	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	44	2,75	
160	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	55	3,4375	
161	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	49	3,0625	
162	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
163	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	Perlu peningkatan pelayanan Perlu peningkatan materi
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
165	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	51	3,1875	
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
168	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	58	3,625	
169	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	49	3,0625	
170	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
171	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	56	3,5	Durasi waktu dan gangguan tehnis IT jadi interaksi dgn Narsum terhambat
172	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus sekali pematerinya
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
175	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	23	1,4375	
176	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	55	3,4375	agar tidak terlalu monoton terhadap materi yg ditampilkan pada slid power point
177	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50	3,125	mohon antisipasi kendala teknis pelatihan
178	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
179	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	53	3,3125	
180	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bagus aman
181	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
183	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
184	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
185	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	57	3,5625	
186	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	terima kasih materinya, sangat membantu..mungkin kendala hanya masalah jaringan internet saja
188	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
189	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
190	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
191	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	51	3,1875	
192	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
193	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	54	3,375	sudah baik lebih baik lagi ke depan
194	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
195	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	memberikan buku panduan teknsi mengenai pembuatan permohonan judicial review
196	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
197	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
198	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Semoga pelaksanaan berikutnya tidak terjadi suara yang kadang hilang meskipun jarang sekali sebaiknya dibuatkan link.tree terkait jadwal kegiatan, materi dari para narasumber, dasar hukum terkait dalam kegiatan; misalnya: BIMTEK MKRI sehingga untuk materi e sertifikat dll bisa diakses dan didownload kapanpun (seperti link tree KLHK) trimakasih semangat barokallohu semuanya Terimakasih sudah memberikan info terbaru dan update terkait MK
200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah bagus
201	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
202	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Agar lebih ditingkatkan lagi
203	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
204	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	56	3,5	cukup cukuup
205	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
																Rata-Rata		**3,4**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	kualitas alat bantu pengajaran kurang maksimal, Sistem pengabsenan kurang familier dan sarana pembelajaran pseserta tidak sama sehingga berpengaruh terhadap proses
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	56	3,5	baik baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah baik cara penyampaiannya Tlng klo ada acara spt ini mhn di ksh tw tks
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah baik cara penyampaiannya Tlng klo ada acara spt ini mhn di ksh tw tks
7	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	56	3,5	Naskah bisa diiirimkam ke email peserta
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	kualitas dan relevansi materi sudah bagus semoga bisa mmeberikan materi dalam bentuk modul untuk semua narasumber
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	tetap semangat pusdik mkri!
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
12	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Materi lebih banyak membahas praktik dan suara kurang kurang normal.
15	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	Sudah bagus
16	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	60	3,75	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	Perlu peningkatan pelayanan terutama dalam kondisi on line Materi perlu peningjatan
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sudah cukup baik lebih di tingkatkan lagi
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Untuk kegiatan berikutnya. Agar diminimalisir kendala kendala teknis yg terjadi.
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sudah baik sekali semuanya perlu dijaga kestabilan suara supaya lancar mengikuti materi
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	55	3,4375	baik
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	untuk kedepannya perlu perbaikan metode penyampaiannya perlu di tambah alat peraga seluruh materi tersampaikan dengan baik hanya perlu peraga yang memadai
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Jelas
29	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	55	3,4375	Perlu pendalaman dalam pembuat draft pengujian
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3,6875	Penjelasan terkait praktik sudah disampaikan dengan baik
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
37	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	sudah baik dalam penyampaian materi perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam praktik dan memeberikan waktu yang cukup untuk praktek
38	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60	3,75	
39	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	59	3,6875	Terlalu singkat Perlu inovasi
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup baik
41	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	Sudah Baik Dapat berinteraksi dengan baik karena sudah di jadikan kelas-kelas kecil
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	58	3,625	. .
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	52	3,25	

49	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	56	3,5	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
51	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	57	3,5625	
52	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	50	3,125	
53	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	56	3,5	sebaik apapun belajar online, masih lebih baik belajar secara langsung, biar bisa lebih fokus dan tidak terkendala jaringan. mudah2an nanti bisa belajar secara langsung di Pusdik MKRI.
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	keren
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	59	3,6875	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	Suara ibu Wilma terlalu lirih sebaiknya dibiasakan untuk dikeraskan dikit Kalau menjelaskan sebaiknya lugas n to the Point..tidak berputar-putar.
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus, sangat sabar dan telaten dalam membimbing peserta
61	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	60	3,75	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat informatif dan jelas.
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tingkatkan volume suara
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat baik
65	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	super
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Good job Lanjutkan
67	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	60	3,75	Kualiats Materi telah sesuai dengan tujuan pendidikan, dengan Fasilitator yang pintar membagi waktu, antara sidang dengan pelatihan. Salut....
69	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	52	3,25	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Membimbing peserta dengan telaten dalam penyusunan permohonan pengujian undang-undang
71	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	56	3,5	Kalau pemateri bisa on atau stand by terus oke banget penjelasan materi lebih diperluas
72	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	54	3,375	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
75	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	Dalam praktek dgn daring agak kesulitan
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
79	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
80	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	51	3,1875	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	51	3,1875	Jangan terlalu kaku menyapa peserta..
82	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
84	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
85	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
86	3	3	2	3	2	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	48	3	lebih ditingkatkan dalam penguasaan materi secara keseluruhan krn meskipun praktek perancangan UU ini tetapi kajian bahasannya bisa meluas dari itu. agar peserta bimtek mendapatkan pencerahan secara komprehensif, sebaiknya menjawab pertanyaan peserta lebih jelas dengan cara disertai contoh draft PUU yang bagus dan sudah revisi dari MK.
87	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	56	3,5	Materi bagus Penyajian bagus
88	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Sudah baik
89	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
90	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
91	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	52	3,25	
92	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	tidak ada bagus
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Terima kasih banyak bimbingannya
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
96	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	56	3,5	
97	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	59	3,6875	Perlu ditingkatkan penguasaan materi Perlu bahan materi
98	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
99	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	55	3,4375	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	OK -
101	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	45	2,8125	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

104	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	55	3,4375	
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan
108	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
111	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
112	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	54	3,375	Lanjutkan
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktunya diperpanjang lagi
118	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
119	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sesekali gangguan audio
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
122	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	59	3,6875	
123	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
124	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	
125	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	Harap dalam praktik memberikan terlebih dahulu contoh permohonan yang sudah jadi (lengkap dg isinya)
126	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	mohon lebih banyak template dan contoh yang disharing
127	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
129	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
130	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	56	3,5	
131	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	51	3,1875	
132	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baik Baik
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat baik dan memberikan banyak informasi kepada peserta khususnya saya.
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	pelaksanaan melalui mekanisme online sebaiknya mempertimbangkan aspek daya dukung jaringan internet yang bagi kami di daerah dengan jaringan yang terbatas sulit mengakses dengan baik dilaksanakan secara tatap muka
135	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	53	3,3125	
136	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
137	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	51	3,1875	Spy lebih ditingkstkan Bagusss
138	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	Sebagai peserta non praktisi saya pribadi memerlukan contoh penyusunan maupun gambaran prosedur serta proses yang lebih detail. terima kasih...Sukses dan sehat selalu...
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
140	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	57	3,5625	
141	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
143	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	50	3,125	
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Ke depan BIMTEK harus diperbanyak materi terkait teknik penyusunan permohonan Materi teknik penyusunan permohonan sangat berguna ketimbang materi2 teori di hari2 sebelumnya sebagai bahan untuk mengajar matkul Hukum Acara MK di kampus
145	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2,9375	Suara narasumber pelan kecil
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
147	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	55	3,4375	Sudah baik, mohon ditingkatkan
148	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3,5	
149	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
150	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat menarik dan merupakan hal baru.. saran bisa dilakukan setiap 6 bl sekali untuk penyegaran terhadap asosiasi APHTN-HAN
153	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
154	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	
155	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
156	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	55	3,4375	
157	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Karena banyak yang tidak paham IT ada baiknya ada penyampaian tutorial
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak Ada Tidak ada
159	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

161	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,0625	
162	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	51	3,1875	
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tingkatkan
164	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Boleh minta no WA semua pemateri?
165	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
166	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	52	3,25	sudah baik lebih baik lagi ke depan
167	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	54	3,375	
168	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
169	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
170	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
171	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	51	3,1875	
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
174	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
175	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
176	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	55	3,4375	Memuaskan Bagus sekali
177	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	52	3,25	Luar biasa..
178	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
181	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
182	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak ada Tidak ada
183	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
184	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
185	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	cukup baik cukup baik
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
187	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
																Rata-Rata		**3,5**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Mazmur Alexander Manik dan Tarnoto

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	kualitas alat bantu pengajaran kurang maksimal, sarana pembelajaran peserta tidak sana yg pengaruhi proses pembelajaran
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus sekali cara penyampaiannya Tlng ksh tw klo ada acara spt ini
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	tetap semangat pusdik mkri!
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3,5	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bisa dipahami dan dimengerti perlu di kenalkan tentang slide prakteknya
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	55	3,4375	lebih ditinkatkan bagus
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	61	3,8125	
16	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	56	3,5	Kedepan harus ada simulasi persidangan Inovasi terus
17	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Materi video bisa diinformasikan
19	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	ditingkatkan lagi
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Semangat selalu
21	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	53	3,3125	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	Sangat bagus materi, penyampaian dan kejelasan manfaat dan keilmuannya.
23	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	Cukup baik -
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	excellent
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	agar lebih bisa interaktif
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	Tingkatkan mutu materi yang mudah dipahami
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
30	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	58	3,625	Perlu sosialisasi ke kampus swasta ttg peradilan modern
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Moderator (Nanda) Kereeennn...Tim IT fast response...Semangat...Sukses...Sehat selalu...
32	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	baik sekali agar di pertahankan
33	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	49	3,0625	PPT kurang menarik
34	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	59	3,6875	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu ditingkatkan kualitas pelayanan Perlu praktik dalam sesi ini
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	53	3,3125	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	terima kasih..sangat membantu, penyampaiannya jg mudah dipahami sehingga kami bisa mengetahui layanan elektronik dalam MK
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	57	3,5625	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	
45	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	51	3,1875	
46	2	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	43	2,6875	
47	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	52	3,25	sebaiknya untuk lain waktu apabila mengadakan kegiatan semacam ini, dimulai jam 08.00, jangan terlalu pagi media/perangkat lunak harus siap, jangan terganggu jaringan internet
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	alhamdulillah sudah baik, ditingkatkan semakin baik kestabilan suara perlu tetap dijaga spy lancar mengikuti materi terutama untuk teman2 yang di luar jawa
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak Ada Tidak Ada

51	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	58	3,625	Bisa disiapkan peraturan perundangan yg terkait yg bisa diunduh kapan saja
52	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
53	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	58	3,625	Telah terstruktur dengan baik, sesuai tujuan pendidikan, pertahankan dalam penyampaiannya... pelan tapi pasti....
54	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3,75	akan lebih bagus jika sifatnya panduan operasional langsung dilaksanakan secara langsung
55	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	54	3,375	Mampu menyerasikan waktu dengan materi lebih baik
56	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	54	3,375	OK -
57	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	55	3,4375	PPT yang disampaikan saat ditampilkan agar kabur sehingga kesulitan kami membaca
58	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	52	3,25	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	. .
62	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	54	3,375	-
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
65	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	58	3,625	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Moderator mantap. Narsum sangat menguasai.
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup jelas dalam penyampaiannya Tinggal praktik tes pengajuan permohonan secara online nantinya didalam bimtek
68	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	56	3,5	Materi bagus Penyajian bagus
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
70	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	58	3,625	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
72	4	4	3	2	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	54	3,375	Suara terlalu kecil Perlu variasi metode pelayihan supaya tidak jenuh
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat membantu dalam proses pengajuan... sarannya mudah2 han ada tutorialnya dalam bentuk video yg jelas pada saat pengajuan
74	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	52	3,25	
75	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	57	3,5625	
76	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	51	3,1875	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	baik baik
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	mohon untuk sistem online dibuatkan tutorialnya agar kami bsa slalu menggunakannya.
79	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	54	3,375	lebih tingkatkan lagi
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
81	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	61	3,8125	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lebih banyak praktek
84	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	sudah baik dan sistimatis dan jelas dipertahankan dan ditingkatkan
85	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Baik Sudah baik
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Di tingkatkan lagi
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
88	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	sudah bagus koq
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	Penjelasannya sangat teknis dan praktikal. Sangat bagus contoh cara mengajukan perkara online
90	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Makalah diperlukan Perlu modul SIMPEL
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	51	3,1875	Materi sistem informasi perkara elektronik sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam penggunaan ITE. Bimtek ini Bisa dilaks.secara kontinue dan bisa bekerja sama dng perguruan tinggi . slide PPt ..narasumber tulisannya tidak bisa terbaca karena kabur. . Mohon untuk masa mendatang bisa lebih baik lagi.
94	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	59	3,6875	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	sudah baik lebih baik lagi kedepan
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
100	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	56	3,5	Perlu memperhatikan disiplin waktu
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	49	3,0625	

102	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
106	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
107	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	60	3,75	Mohon diperhatikan tulisan dalam tampilan hendaknya memenuhi kaedah Bhs Indonesia yg baik,cth di menu website tertulis Uud 1945...yg benar UUD 1945...kebetulan itu terlihat oleh saya.Terima kasih.
108	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	54	3,375	
109	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	46	2,875	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	kedua narasumber sudah memberikan materi dengan baik dalam penggunaan teknologi informasi
111	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	56	3,5	
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
115	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	52	3,25	
116	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	57	3,5625	Diharapkan untuk tahun selanjutnya lbh baik lagi Perbaikan nya tdk ada
117	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik dan menguasai
119	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	56	3,5	
120	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	52	3,25	
121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
122	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
123	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	51	3,1875	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
125	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	55	3,4375	
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
127	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
128	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	57	3,5625	
129	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
131	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	kurang buku pedoman atau tutorial menagjukan permohonan PUU dan lain-lain di MK
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
133	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	60	3,75	
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
136	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah bagus
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	kurang interaktif dan komunikatif. pembawaan terlalu kaku. jadi materinya terkesan monoton.
140	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	agar presentasinya lebih detail sehingga bisa diserap dan tidak terburu-buru
141	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
142	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	57	3,5625	Tingkatkan lagi menuju kualitas unggul
143	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baik Baik
147	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
149	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2,9375	Ppt nya tidak semua terbaca krn terlalu kecil hurufnya
150	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	53	3,3125	
151	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
152	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
153	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
154	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
155	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	52	3,25	
156	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
157	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	50	3,125	
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
159	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	trims semakin ditingkatkan lagi dan sudah memberikan info terupdate terkait hal-hal baru Terimakasih semoga semakin sering mengadakan materi yang berbeda lagi barokallohu
161	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
162	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
163	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	59	3,6875	
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

167	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	52	3,25	perlu video tutorial dan buku pedoman tutorial
168	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
169	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	57	3,5625	
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
171	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	46	2,875	
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
173	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	57	3,5625	tidak ada Saran Baguss semua
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mengingat materi yang baru pertama kali dikenal, sangat penting dalam perkembangan hukum Ketatanegaraan. saran kami perlu ada refreshing secara rutin 3 bl sekali atau 4 ulan sekali untuk pencerahan dosen-dosen Hukum Tata Negara dan HAN
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
176	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
177	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi jelas.
179	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	57	3,5625	
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
181	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	46	2,875	
182	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
183	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	54	3,375	Sudah baik, mohon ditingkatkan
184	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat baik Sudah ok
185	3	4	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	3	4	4	54	3,375	
186	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
187	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
188	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	53	3,3125	
189	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3,25	
190	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
191	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
192	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	cukup baik cukup baik
193	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	51	3,1875	
194	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat bagus
195	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
196	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
197	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	50	3,125	
198	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	46	2,875	Materi tidak bermanfaat Ditiadakan ke depannya
																Rata-Rata		**3,4**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	kualitas alat bantu pengajaran kurang maksimal, Sistem pengabsenan kurang familier dan sarana pembelajaran pseserta tidak sama sehingga berpengaruh terhadap proses
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus cara penyampaiannya tks Tlng ksh tw klo ada acara spt ini sy maw
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus cara penyampaiannya tks Tlng ksh tw klo ada acara spt ini sy maw
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tetap semangat pusdik mkri!
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	materinya menambah wawasan tentang beracara di mk sebagai tambahan materi perkuliahan
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	utk materi bimtek sangat baik dan bisa menjadi referensi kami dalam melaksanakan perkuliahan mdh2an kami di undang jika ada kegiatan bimtek berikutnya...tks
11	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	56	3,5	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Sudah baik
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	Ajib
16	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4	3	2	2	3	3	50	3,125	PPT Kurang menarik
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	semanagt selalu dikembangajkna Bintek ini
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Di tingkatkan lagi
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
20	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	Perlu latihan pengujian formil dan material pilih 2 contoh dari peserta pengujian formil dan 2 pengujian materill
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	51	3,1875	
23	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	56	3,5	bisa dibuat kegiatan lain lagi yang berkaitan dengan MK melibatkan APHTN HAN
24	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	53	3,3125	Lbh diarahkan pada peserta yg kurang bagus pada tugasnya Lebih inovasi lagi kedepan
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	Lanjutkan acara serupa dg detail
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mas Hardi keren...
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sertifikat bisa dikirimkan ke email masing masing peserta
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	good
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	Sangat bagus materi, penyajian, dan manfaatnya untuk memberikan pencerahan kepada para peserta. SEBAIKNYA PELATIHAN /BIMTEK DILANJUTKAN DENGAN MATERI DAN TEMA SELURUH KEWENANGAN (4 WEWENANG) DAN KEWAJIBAN MK.
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup
45	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	55	3,4375	
46	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	tingkatkan
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ditingkatkan lagi

52	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	54	3,375	Lebih ditingkatkan Bagus
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	55	3,4375	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak Ada Tidak Ada
56	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	Sudah cukup baik -
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Perlu tindak lanjut Bimtek
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	63	3,9375	Penyajian dan pembahasan menarik Penyajinya bagus
61	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3,5	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3,1875	
63	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	52	3,25	
64	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	52	3,25	
65	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	52	3,25	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,0625	Apresiasi buat narasumber ibu rima yuana .sangat pinter .tapi mohon maaf dalam memberikann penjelasan agak kecepatan . Perbaikan untuk suara pd aplikasi zoom .karena sering suaranya kecil.
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baik Bu Ovy Lanjutkan
68	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	59	3,6875	
69	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53	3,3125	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
72	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3,6875	pada umumnya pada sesi ini nara sumber sudah baik dan jelas dalam pendampingan evaluasi praktek pengujian UU dipertahankan dan ditingkatkan dalam pendampingan selanjutnya
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	Interaktif pendamping kelompok dalam menjawab setiap menjawab kekurangtahuan dari peserta bimtek
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	mohon semua contoh tugas agar bisa dishare ke peserta melalui email atau wa.tks
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	47	2,9375	Kurang keras volume suara
80	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	
81	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	Acara baik berjalan dengan lancar dan sukses untuk MK, Program bimtek tetus dilaksanakan dan ditingkatkan
82	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	51	3,1875	Sudah Baik Mantap
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
84	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	60	3,75	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	suatu saat kalau ada bimtek bisa menghindari menggunakan hari jumat, krn kasihan teman-teman dari daerah timur trimakasih panitia bagi saya semua sudah bagus, malah peserta nya yang kurang disipilin on camera sesuai tata tertib, ada yang beretika budaya baik, sy salut pd bpk ibu yang minta ijin dulu bila off camera. tapi yang tidak itu sangat mengabaikan panitia menurut saya dan integritas sebagai dosen memberi contoh jd kurang baik. Indonesia terhambat maju karena kurang disiplin. Trimakasih yang sebesar-besarnya pada MKRI khususnya tim panitia, dan narasumber, yang memerikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat pada para peserta. semoga program-program yang diselenggarakan selalu sukses Aamiin Ya Rabb
86	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
87	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	56	3,5	Proses Evaluasi dalam Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan materi pendidikan telah baik, dan mohon pertanyaan yang di chat juga dibaca, terima kasih
88	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	53	3,3125	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Memberikan contoh pengujian permohonan UU yang baik, dan beragam dalam berbagai hal

90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Bagus Memuaskan
93	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	57	3,5625	
94	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	57	3,5625	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
96	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3,625	
97	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Semoga Bu Rima tetap menjadi salah satu narasumber berikutnya dalam melakukan reviewer dalam tugas membuat permohonan
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah bagus
101	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	baik baik
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
104	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Penyampaian mbak Andriani sangat baik
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	trims sudah memberi info terkait info terupdate MK barokallohu dengan beberapa materi terkait pemberi materi dan narasumber sudah kompeten semangat semuanya barokallohu
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
107	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
108	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	
109	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	57	3,5625	
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
112	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	51	3,1875	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
114	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	58	3,625	
115	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	49	3,0625	sudah bagus
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2,9375	Perlu peningkatan pelayanan Materi cukup.bagus namun perlu ditata kembali
118	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
119	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
120	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
121	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60	3,75	perlunya materi dalam bentuk makalah
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	
123	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
124	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	
125	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3,25	
126	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	waktu pembahasan tanya jawab sangat singkat, sehingga kesempatan tdk ada, juga tugas yang diberikan kemarin terlalu singkat waktu pengerjaannya, sehingga tdk dapat berpikir lebih jernih, akibatnya tugas dibuat asal-asalan, tdk mengkritisi alasan pengajuan pengujian. sebaiknya diberikan No Hp yg mudah di kontak untuk layanan konsultasi, mungkin by WA lain waktu, Pemaparan tugas dibahas secara detail, kesalahan dimana, dan sebagainya,
127	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	59	3,6875	
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat interaktif
129	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	57	3,5625	
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bu Oly sangat terstruktur dalam membahas tugas peserta yang dipresentasikan, mengoreksi dengan detil dan jelas. Jika narasumber berkenan, mohon no kontak beliau2 dicantumkan di ppt agar kami masih bisa diskusi andai ada masalah dalam kuliah hk acara MK. terimakasih
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	., .
132	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	57	3,5625	
133	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
136	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
137	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
140	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	54	3,375	
141	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	62	3,875	
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
143	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	

144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
149	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
150	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	56	3,5	mantap evaluasinya
151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat penting dalam wawasan hukum ketatanegaraan , dapat dipelajari kasus2 yang ada .. terutama materi pemohonan yang diterima dan yang ditolak saran : perlu diadakan secara rutin bagi dosen-dosen HTN-HAN
153	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
154	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
155	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Review jelas dan informatif.
158	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	Durasi waktunya yang kurang
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3,6875	
161	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	56	3,5	
162	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2,9375	
163	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	54	3,375	
164	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	53	3,3125	
165	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	sudah sangat bagus. Terima kasih kepada Pusdik Pancasila dan konstitusi MK RI
166	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
169	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	55	3,4375	Sudah baik mohon ditingkatkan
170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan
171	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
172	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
173	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
174	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak ada Tidak ada
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
176	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
178	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	49	3,0625	
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3,8125	
181	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
182	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
183	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	baik cukup baik
185	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
186	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
187	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
188	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
189	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
190	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Materi paling menarik Penyusunan berkas lebih dari sekedar pernohonan, tp juga keterangan DPR, Terkait dan draf putusan
																Rata-Rata		**3,5**	

NO.	Kesesuaian materi dengan mata ajar	Materi informatif dan bermanfaat	Materi mudah dipahami	Alokasi waktu materi sesuai	Materi mengajakan isu yang problematis	Materi mengajakan ketercampaian analisis	Materi yang paling menarik	SUM	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	Narasumber Kompeten dan kredibel	Narasumber yang paling menarik	Moderator yang paling menarik	SUM	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	Informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	Kualitas audio dan video baik	Tayangan video visual baik	SUM	Layanan TI sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pustik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pustik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	Layanan TI Pustik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	SUM	TOT	RATARATA	SARAN
1	4	4	3	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH		20	3	4	4	3	4	3	24	4	4	4	4	16	83	3.8	
2	3	3	4	3	3	4	Penafsiran Konstitusi	20	3	4	3	3	3	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Dina	16	3	3	4	3	3	3	23	3	4	4	4	15	74	3.4	para orang tua perlu sabar pemateganenya, banyak yang masih asing
3	4	4	4	4	4	4	Perjalanan Teknis	24	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Dp Narang Subekti	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	68	4.0	Tetap Semangat Pusdik MKRI
4	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	semua	20	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	16	67	4.0	
5	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Pak Yahya	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	68	4.0	
6	4	4	4	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Jimy	20	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	16	86	3.9	Lancarkan ayr senyap
7	4	4	4	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	3	3	3	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	semua moderator menarik	16	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	16	80	3.6	
8	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	84	3.9	Materi bisa di share ke email peserta sebelum
9	4	4	4	4	3	4	Penafsiran Konstitusi	23	4	4	3	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Suhardi	19	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	15	85	3.9	ke depan diselenggarakan terkait dgn bimtek kewenangan MK yang lain seperti kewenangan mk mnegadili pemelihan hasil pemilu dll Alumni Bimtek Angkatan 1 di buat group WA Duajabad selain materi bimtek yg berkait bimtek arsiketan oni
10	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	28	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	sip	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	acara vane bermanfaat
11	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	22	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Su dian	20	4	4	4	3	4	3	26	4	4	4	3	15	89	3.6	
12	4	4	4	4	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	3	4	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		18	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	16	83	3.8	semua bahan atau file tlh baik dishare terlebih dulu ke peserta sehingga bisa dipelajari terlebih dahulu Kedepan ada inovasi yg baru Untuk narasumber gn 1 orang .biar swedbasinva bervariasi
13	3	3	3	3	3	3	Penafsiran Konstitusi	18	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Yahya Kenarulan	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	82	3.7	
14	4	4	4	4	4	4	Sistem Informasi Perkara Elektronik	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Pak Yahya kenarulan	20	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	4	16	87	4.0	
15	4	4	4	4	3	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	4	3	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		19	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	84	3.8	keren, terus tingkatkan Maku terus
16	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	28	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	pak narang	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
17	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Pak Narang	20	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	16	86	3.9	
18	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Bang Ardiansyah	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	UNTUK MENDAPATKAN PEMAHAMAN YANG KOMPREHENSIF BAGI PARA KEHADIRI MTN-HAN, SELURUH AHP KEBERANGKAN DAN KEMUNGKIN MK PERSEKILU DIBANTUK KAN. MK SEBAGAI PENGEMAN BANG DAN MODERN SANGAT MUMPUNI DAN AMAN AH PUBLIK SANGAT PENTING UNTUK MEMAHAMI DAN DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT LUAS MELALUI PARA KEGIAN MTN-HAN PENGALAM DI SELURUH TANAH AIR. SALAM EDUKT MATA LITERA BERSEMANGAT TERIMA KASIH ATAS SEGALA FASILITAS DAN KEMUDAHAN SERTA KERJASLUAN BAPAK KETUA MK DAN SELURUH UNSUR KESEKRANGAN MK DALAM MENDUKUNG APHTN-HAN DALAM MENGEMBANGKAN PARA DOSEN HTN DAN HAN MELALUI BIMTEK PUU. MATUR NUWUN
19	3	3	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	23	4	4	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	pak Narang	19	3	3	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16	80	3.6	Sudah bak. tetap dipertahankan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan terdesentrasi konstitusi
20	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Bangkit Panji	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	pertanyak bimbingan teknis pengujian UU kepada organisasi masyarakat seperti LSM
21	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		18	3	3	3	3	3	3	21	4	4	3	4	15	78	3.5	
22	4	4	3	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	4	4	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Bambang S	19	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	84	3.8	Perlu kindah lanjut Bimtek
23	3	3	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Nanda	15	3	3	3	3	3	3	22	4	4	4	4	16	71	3.2	Perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
24	4	4	4	4	4	4	Sistem Informasi Perkara Elektronik	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Bangkit	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Perlu disegarkan pertemuann secara turun lansung internet perlu diperbaiki
25	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Moderator dari Bapak Khairul Fahmi	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	terus untuk meningkatkan mungkin materi dapat diberikan dalam bentuk Modul/Buku soft copy sehingga materi lebih lengkap. Terimakasih
26	4	4	4	3	3	3	Penafsiran Konstitusi	21	3	4	3	3	3	Dr. Jimmy Z. Usfunan		19	4	3	3	4	3	3	24	4	4	4	4	16	76	3.5	
27	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Bangkit Panji	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Sudah sangat baik, narasumber, materi dan pelaksanaan berjalan dengan tegat waktu dan terorganisir dengan sangat baik
28	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Moderator sistem informasi perkara elektronik	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
29	3	4	4	3	3	3	Penafsiran Konstitusi	20	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Suhardi	15	4	4	3	4	3	3	24	4	4	3	4	15	74	3.4	Kegiatan kelas Offline terbatas jadikanlah fokus
30	3	4	4	3	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	3	4	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Hadian	17	4	3	3	4	3	4	25	3	4	3	4	14	77	3.5	
31	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Bapak bangkit	20	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	4	16	87	4.0	Pemberian informasi tata cara mengikuti bimtek secara online melalui link yang diberikan bersamaan dengan flyer registrasi. Terima kasih banyak. Secara keseluruhan sudah sangat luar biasa
32	4	4	4	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	3	3	4	4	3	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Bagas	17	3	3	4	4	4	4	26	4	4	3	4	15	79	3.6	
33	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	28	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Fazlur Rahman	19	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	84	3.8	Dalam Profile saya tidak ada ruang untuk menampilkan foto diri, padahal dalam tayang/ slide Panitia ada foto diri yang dapat ditampilkan, dan sebaiknya ada jeda waktu yang diberikan Panitia, agar diantara para Peserta, dapat saling mengenal dan berinteraksi, dalam zoom. Mohon dalam setiap sesi Moderator membaca pertanyaan via chat juga, selain mempersilakan peserta mengajukan pertanyaan secara langsung/ live, karena ada beberapa orang moderator tidak membaca pertanyaan peserta yang diajukan via chat, dan untuk selanjutnya Materi pendidikan (Bimtek) sebaiknya diperbanyak / ditambah seri Teknik Penyusunan Pengujian Undang-Undang, terima kasih Secara umum pelaksanaan pendidikan berupa Bimtek telah berjalan dengan baik, sehingga waktu 4 hari, tidak terasa berlalu dan semangat seluruh Panitia, semua Moderator dan semua Narasumber, menurut saya bayak diajukan jempol, dan terhhusus pada Narasumber Materi Teknik Penyusunan juga pada Penitrator dalam nama kelas Kelomosan
34	4	4	4	4	3	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	bangkit panji	19	4	4	4	4	3	3	24	4	4	4	4	16	82	3.7	bak bak bak
35	4	4	3	3	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	4	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Moderator Materi di Perwakilan	19	4	3	3	4	3	4	24	4	4	3	3	14	78	3.5	
36	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
37	4	4	3	3	4	4	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Bapak Bangkit Panji	20	4	4	4	4	4	3	27	4	4	3	4	15	83	3.8	
38	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Hadian	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
39	4	4	3	3	3	4	Penafsiran Konstitusi	22	4	3	4	3	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Panji	16	3	3	4	4	3	4	25	3	4	4	4	15	80	3.6	
40	4	4	4	3	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		18	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	4	13	73	3.3	Ditanyakan di tahun berikutnya bimtek ini dapat terselenggara I lagi. Perbaikan di tahun selanjutnya dapat memberikan ilmu hukum dan praktek hukum maksimalgkonstitusi yg lebih baik lagi
41	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Mas Adian	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	waktu pengerjaan pembuatan PPU bisa ditambahkan lagi
42	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Semuanya keren	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Alangkah lagi untuk mahasiswa konsentrasi minat HTN/HAN Telegram tidak di buatkan tetap untuk diskusikan, dan forum tukar info dan materi-materi yang ada
43	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH		20	3	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	16	83	3.9	butuh pendampingi khusus utk peserta usia peserta nomor 1 GS PC dibwaha oleh 1 org.. jd kalau ada apa2 bagi sesserta 1-10 bisa ke PIC
44	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	4	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Dian	17	4	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	16	80	3.6	Lancarkan keketan Bimtek
45	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH		20	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	16	86	3.9	
46	4	4	4	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH		20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	87	4.0	
47	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Shafid Kuswanto	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	kendala jaringan sebaiknya offline
48	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	4	4	3	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH		19	4	4	4	4	3	4	27	4	4	3	4	15	91	3.7	
49	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
50	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	3	3	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Pak OkAFD	16	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	84	3.8	BIMTEK Perlu diserbanyak
51	3	4	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	19	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Panji Bangkit	15	3	3	3	4	4	4	26	4	4	4	4	16	76	3.5	Sudah bagus
52	4	4	3	3	3	4	Penafsiran Konstitusi	22	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Hadian	20	3	4	3	3	3	3	22	4	3	3	4	14	78	3.5	Pelayanan sanaat baik dalam sistem
53	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	4	3	3	3	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Bp Sugeng	16	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	4	13	72	3.3	Perlu peningkatan pelayanan apalagi dengan sistem on line Materi perlu perucatan kembali Mohon dapat dijadikan kahanuran selaku on cam bagi peserta terkadang susah dipenjuhi karena kendala jaringan. Semoga ada bimtek seperti ini lagi tentang kewenangan mk yg lainnya Tugas dim bentuk teknis di tambah durasi waktu materi ditambah
54	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Fazlur Rahman	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
55	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	P Bangkit	20	4	4	4	4	4	4	28	4	3	3	4	14	84	3.9	Ditunkan rapd show lelilne daerah
56	3	4	4	3	3	3	Penafsiran Konstitusi	22	3	3	3	3	3	Dr. Jimmy Z. Usfunan		15	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	4	14	72	3.3	
57	3	3	3	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Dalam Materi Sistem informatika	15	4	4	4	4	3	4	27	4	4	4	4	16	74	3.5	Tingkatkan Tingkatkan Tingkatkan
58	4	4	4	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	3	3	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		18	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	78	3.5	
59	3	3	4	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Fazlur Rahman	15	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	4	16	73	3.3	
60	4	4	4	4	4	4	Penafsiran Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Rahman	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	87	4.0	Sebaiknya bimtek nya offline biar dapat lebih maksimal/caman untuk online sudah bagus
61	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		20	4	4	4	4	3	4	27	4	4	4	4	16	87	4.0	jaringan kadang terhenti dan audio kadang tidak jelas, kedepan mohon diperbaiki.. overall oke banget
62	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Mas Hadian	20	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Mohon bimtek secara berkala diskusikan khusus terhadap pengajar Pancasila Terimakasih Pusdik MKRI atas kesempatan yang diberikan untu mendukuti bimtek ini

| | | |

| | | |

BIMTEK HUKUM ACARA MK

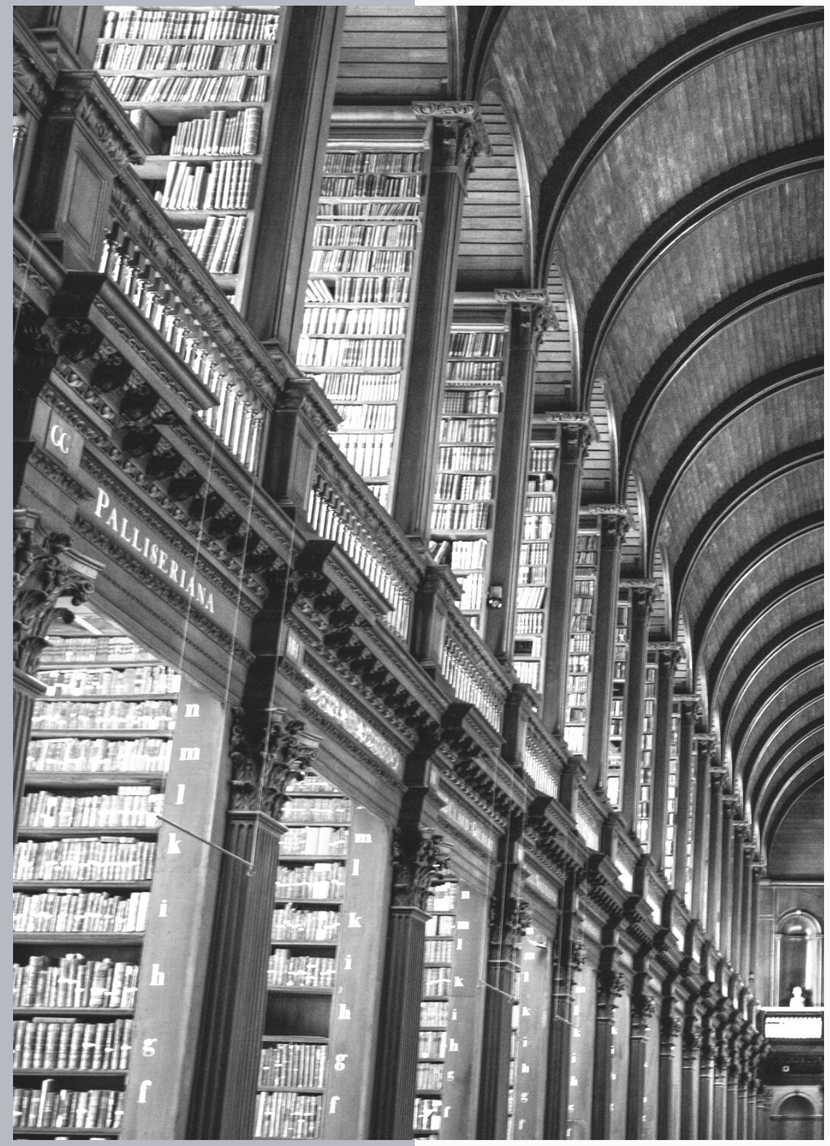

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

SUNNY UMMUL FIRDAUS

DILIHAT DARI SEGI SUBJEK YANG MELAKUKAN PENGUJIAN

- pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review),
- pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review),
- Pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review).

PRAKTIKNYA INDONESIA PENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),

Pertama kali diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). bersifat terbatas yaitu hanya dapat dilaksanakan dalam tingkat kasasi

PRAKTIKNYA INDONESIA PENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga mengatur hal sama dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 yaitu Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan di bawah UU tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi

PRAKTIKNYA INDONESIAPENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),

Perkembangan selanjutnya kewenangan pengujian peraturan dibawah UU ini oleh MA bisa dilakukan tanpa harus ada perkara kasasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil yang memperluas kewenangan MA dalam mengadili pengujian peraturan perundang-undangan tidak hanya berhubungan dengan perkara kasasi melainkan memberikan peluang melalui gugatan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undangundang yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau dapat pula melalui Pengadilan tingkat pertama

PRAKTIKNYA INDONESIAPENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),

Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Adapun Perubahan UUD 1945 selain mempertahankan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU menjadi kewenangan MA juga menambahkan kewenangan baru yaitu pengujian UU terhadap UUD yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain MA.

Pengujian UU oleh lembaga legislatif (legislative review) dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama-sama Presiden)

Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian UU terhadap UUD berada pada MPR berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Praktik ketatanegaraan yang pernah ada adalah Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945

PENGUJIAN OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF (EXECUTIVE REVIEW) DILAKUKAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF

Mengenai kewenangan executive review khususnya pembatalan Perda ini dalam perkembangannya telah dinyatakan inkonstitusional oleh dua Putusan Mahkamah Konstitusi

MK menyatakan bahwa pembatalan Perda provinsi melalui oleh Menteri Dalam Negeri (Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015) dan pembatalan Perda Kabupaten/ Kota oleh Gubernur (Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016), melalui mekanisme executive review, bertentangan dengan UUD 1945. Demi kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 menurut MK, pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional MA.

PEMBAGIAN PENGUJIAN LAIN

Dilihat dari objek yang diuji, maka peraturan perundang-undangan yang diuji

Pembagian lainnya adalah berdasarkan waktu pengujian,

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PASAL 24C UUD 1945

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat **pertama** dan **terakhir** yang putusannya bersifat **final** untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ruang Lingkup Pengertian Undang-Undang yang di Uji

- **Pengujian Formil (Formele Toetsingsrecht**
- **Pengujian Materiil (Materiele Toetsingsrecht)**

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara nebis in idem. Nebis in idem diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: ”Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali

perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Syarat perkara dapat diuji Kembali

1.Ketentuan UU dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari UUD 1945.

2. Ketentuan UU yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara nebis in idem.
Nebis in idem diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: ”Terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan kembali

perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Dalam praktiknya, perkara nebis in idem diterima untuk disidangkan 1.Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945,203 juga dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, yang memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 006/ PUU-III/2005 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Perkara berkaitan pengujian terhadap UU formal seperti
pengujian UU tentang APBN, UU tentang pembentukan kabupatendan UU terkait lembaga negara tertentu seperti UU tentang Komisi
Yudisial, sudah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan
antara UU formal dan UU material untuk dijadikan objek pengujian

Contoh pengujian formil mengenai pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD
1945.219 Alasan permohonan oleh para Pemohon adalah
bahwa pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat
kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi
syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan UU Nomor
3 Tahun 2009 melanggar prinsip keterbukaan

Perkara berkaitan pengujian terhadap UU formal seperti pengujian UU tentang APBN, UU tentang pembentukan kabupatendan UU terkait lembaga negara tertentu seperti UU tentang Komisi Yudisial, sudah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara UU formal dan UU material untuk dijadikan objek pengujian

Contoh pengujian formil mengenai pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945.219 Alasan permohonan oleh para Pemohon adalah bahwa pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan UU Nomor 3 Tahun 2009 melanggar prinsip keterbukaan

Parameter uji formil di MK
a. institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU;
b. prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan
c. pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.

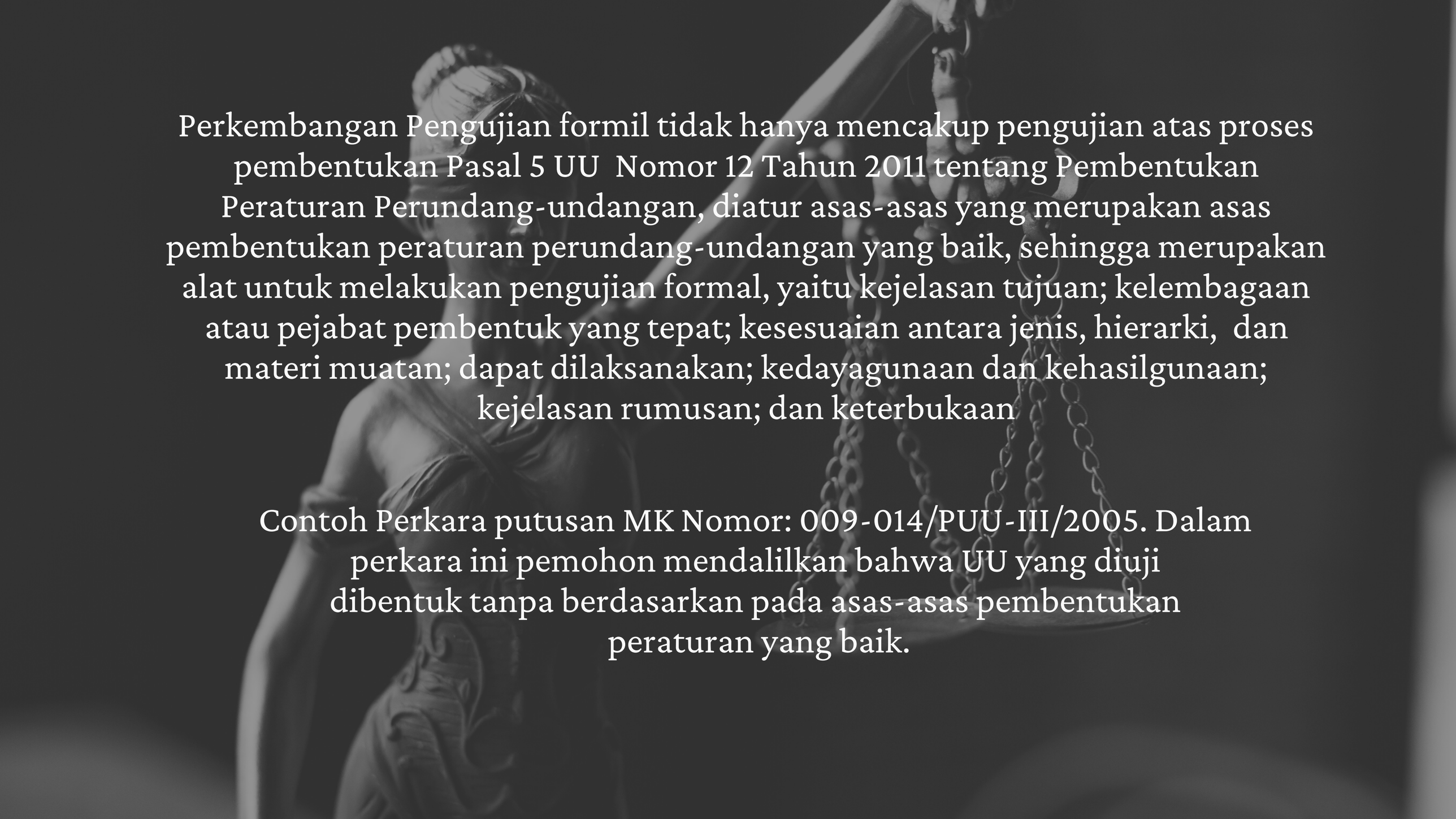

Perkembangan Pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan

Contoh Perkara putusan MK Nomor: 009-014/PUU-III/2005. Dalam perkara ini pemohon mendalilkan bahwa UU yang diuji dibentuk tanpa berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik.

PERMOHONAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

(Pasal 4 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang)

(1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

(2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945

*Pasal 50**

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi & UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang & Industri terhadap UUD 1945 tanggal 13 Desember 2004.*

LEGAL STANDING DAN POSITA PENGUJIAN UU

Pasal 51 UU MK

*Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

perorangan warga negara Indonesia;

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

badan hukum publik atau privat; atau

lembaga negara.

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HAK KONSTITUSIONAL

MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Secara normatif jenis putusan MK terdiri dari tiga jenis yakni putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Hal ini tegas diatur Pasal 56-57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

- **Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.**
- **Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan**
- **Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.**
- **Dalam hal pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.**
- **Dalam hal UU dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.**

TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PARA PIHAK
[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

a. Pemohon;

b. Pemberi Keterangan; dan

c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON
[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN
[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT
[Pasal 26 PMK 2/2021]

- Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN
(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN
[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
   b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
   c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
   b. Kewenangan Mahkamah;
   c. Kedudukan hukum Pemohon;
   d. Alasan permohonan; dan
   e. Petitum.

IDENTITAS PEMOHON
[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

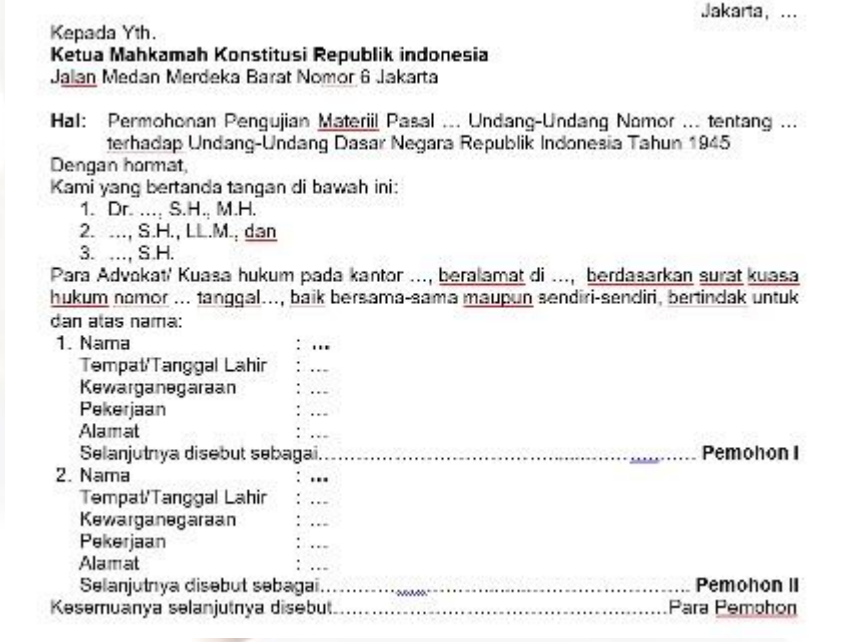

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat/ Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **...**
   Tempat/Tanggal Lahir : ...
   Kewarganegaraan : ...
   Pekerjaan : ...
   Alamat : ...
   Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**
2. Nama : **...**
   Tempat/Tanggal Lahir : ...
   Kewarganegaraan : ...
   Pekerjaan : ...
   Alamat : ...
   Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut.....Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH
[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan …
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang … (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan …
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal … Undang-Undang Nomor …, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM
[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan ….
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan…
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai …
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut…
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia …
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia …
8. Bahwa Pasal …
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA
[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM
[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitum inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SEKIAN
TERIMA KASIH

MK & KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

Oleh **: Dr. Khairul Fahmi**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bogor, 16 Juni 2021

KEDUDUKAN MK

Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

MK BERKEDUDUKAN SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DISAMPING MAHKAMAH AGUNG.

Fungsi MK

01 Mengawal Konstitusi *(the guardian of the constitution)*

02 Pelindung demokrasi *(the protector of democracy)*

03 Pelindung hak asasi manusia *(the protector of human rights)*

04 Penafsir final konstitusi *(the final interpreter of the constitution)*

05 Pelindung hak konstitusional WN *(the protector of the citizen's constitutional rights)*

06 Pengawal ideologi negara *(the guardian of state ideology)*

Wewenang & Kewajiban MK

Menguji UU Terhadap UUD

Memutus Pembubaran Partai Politik

Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Memutus sengketa kewenangan LN yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Memutus Perselisihan hasil Pemilu

Sesuai Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Struktur & Mekanisme Kerja MK

MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945)

Sidang Pleno MK harus dengan 9 hakim MK, dalam keadaan luar biasa dengan 7 hakim konstitusi.

Panel Hakim Konstitusi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya di bahas dalam sidang pleno.

Dewan Etik → menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim MK (PMK No. 2/2014)

Karakteristik Hukum Acara MK

Sekalipun terdapat Peraturan terkait Pedoman Beracara, MK memutus perkara merujuk pada UUD 1945 sesuai fungsi MK.

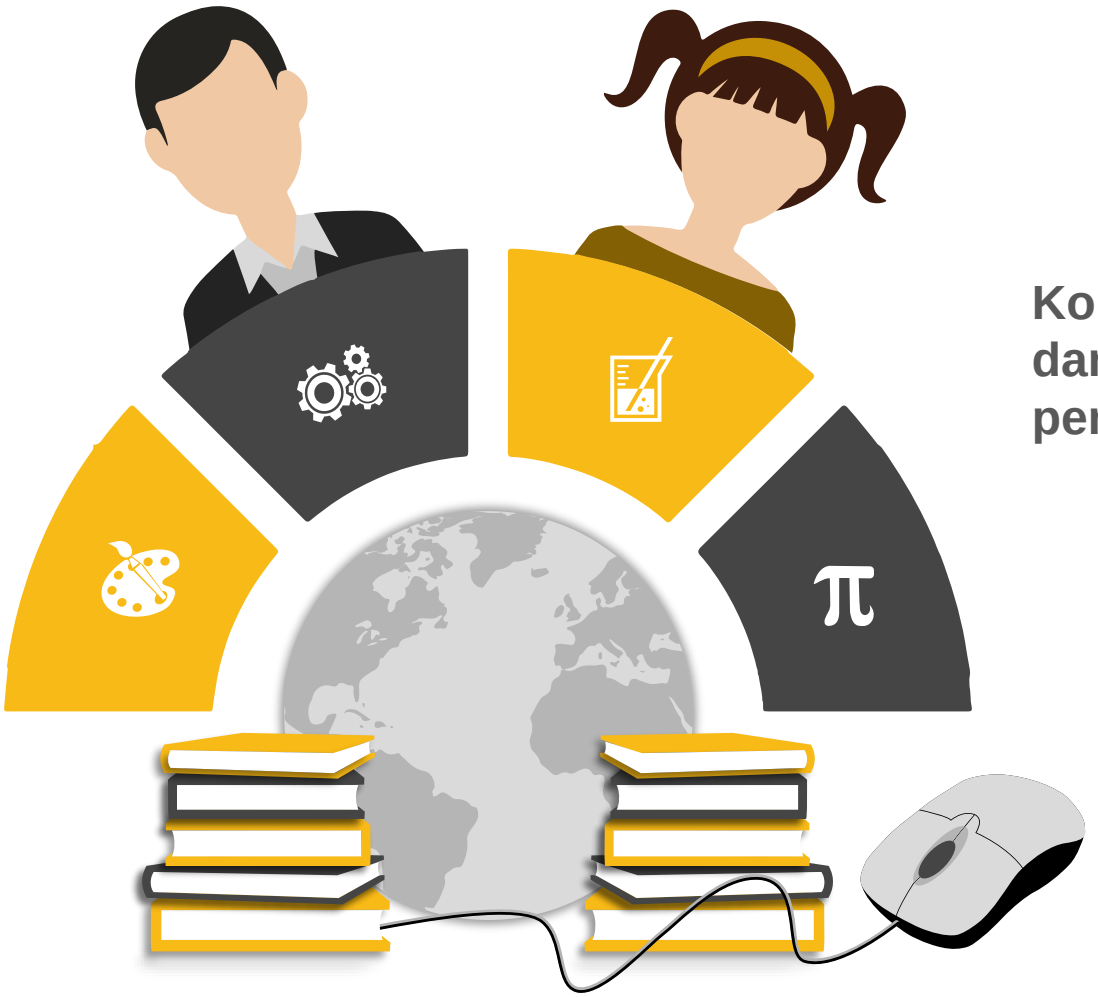

Konvergensi kepastian dan fleksibilitas dalam penerapan hukum acara.

Asas-asas Hukum Acara MK

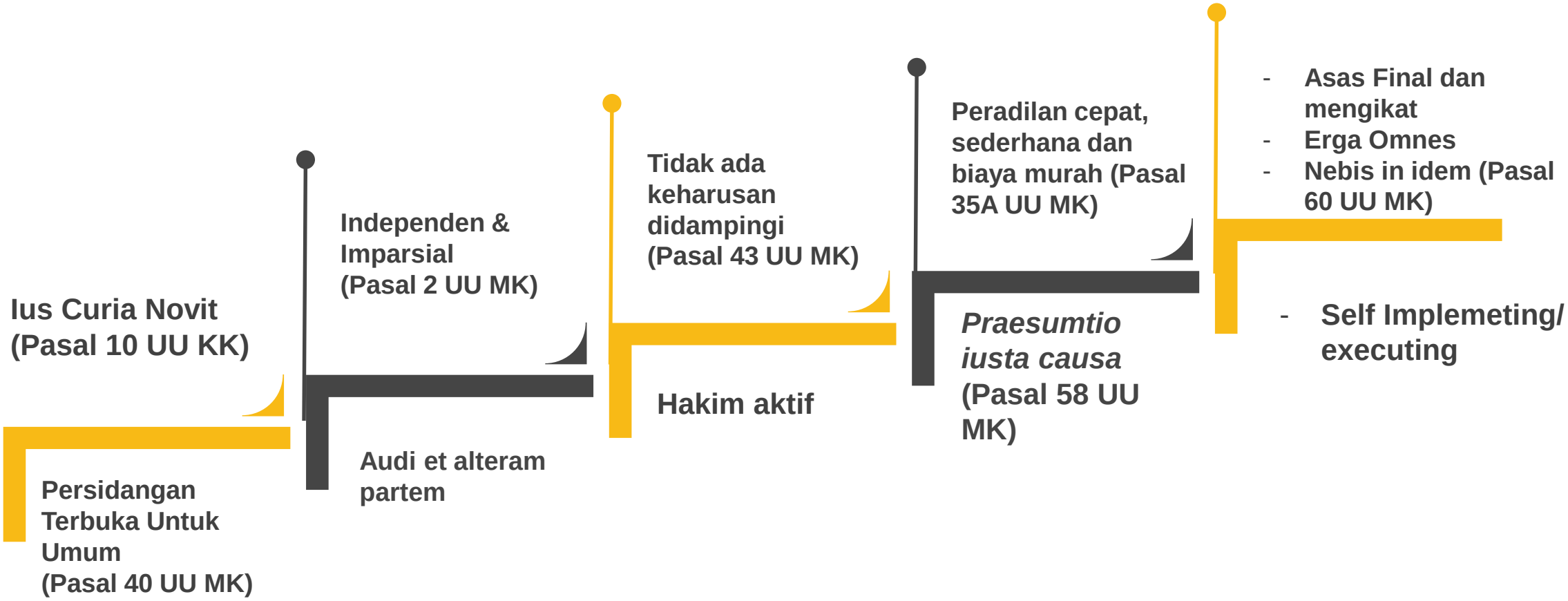

Ius Curia Novit

- Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, karena pengadilan mengetahui hukumnya *(de rechtbank kent het recht)*
- Asas ini berlaku dalam peradilan MK terkait batas wewenang yang dimiliki MK sesuai UUD 1945.

Persidangan Terbuka Untuk Umum

- Asas ini menghendaki agar semua persidangan MK dapat diikuti oleh publik, sehingga hakim bisa bertindak lebih objektif.
- Asas ini tidak menutup ruang dilaksanakannya sidang secara tertutup untuk alasan tertentu seperti alasan kesusilaan.

Berperkara Tidak Harus Didampingi

Pasal 43 UU MK

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Independen dan Imparsial

- Independensi lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apa pun.
- Peradilan dan hakim bersikap imparsial bermakna bahwa dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

Audi Et Alteram Partem

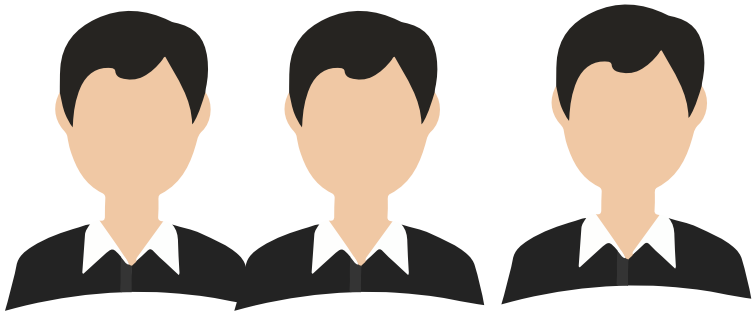

- ✓ Para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang.
- ✓ Hak untuk didengar secara seimbang berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan → Jadi, bukan hanya sebatas berlaku bagi pihak-pihak yang saling berhadapan.

Hakim Aktif dalam Persidangan

- ✓ Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan.
- ✓ Dalam perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif, sebaliknya dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Peradilan Cepat, Sederhana dan Tanpa Dipungut Biaya

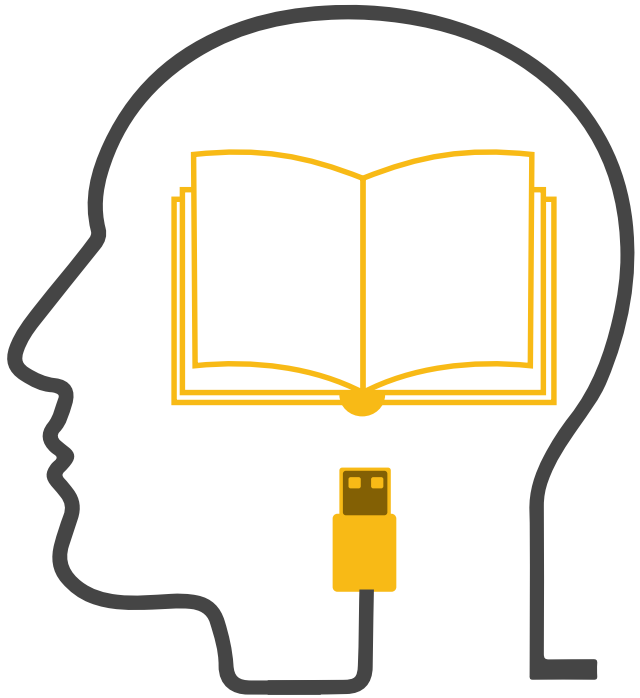

- Asas ini berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law.*
- Dengan asas ini, maka proses peradilan di MK dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Praduga Keabsahan

- Asas ini bermakna bahwa keputusan/tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya.
- Apabila ada upaya hukum untuk melakukan pembatalan keputusan/tindakan dimaksud, maka keputusan/tindakan tersebut tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pembatalan.

Final & Mengikat, *Erga Omnes* dan *Nebis in Idem*

Final & Mengikat → Putusan merupakan akhir dari semua proses pemeriksaan dan ia memiliki kekuatan yang menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi → Putusan MK memiliki kekuatan hukum pada saat selesai dibacakan.

Erga Omnes → putusan hakim MK harus ditaati oleh semua orang. Putusan MK tidak hanya berlaku bagi orang yang berperkara, tetapi juga bagi seluruh rakyat.

Nebis In Idem → Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Pasal 60 UU MK).

Self Implementing/Executing

- Pertama kali istilah self implementing muncul dalam Putusan MK No. 102/PUU/VII/2009.

  .....maka demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
- Putusan MK bisa mengeksekusi dengan sendirinya.
- Putusan MK tidak disertai dengan instrumen yang dapat memaksakan pelaksanaannya.
- Implementasi putusan MK menekankan pada *self-respect* dan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dengan putusan.

Sumber Hukum Formil Acara MK

- UUD 1945
- UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU no. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- UU Nomor 2/2008 jo UU No 2/2011 tentang Partai Politik
- UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada
- Peraturan-peraturan MK

SEKIAN

Terima Kasih

PENAFSIRAN KONSTITUSI

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH
Fakultas Hukum Universitas Udayana

*disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHTN/HAN, tanggal 16 Juni 2021

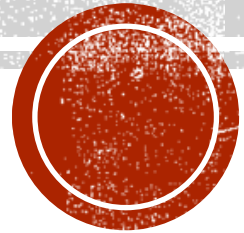

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar……."

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, : Hakim dan hakim konstitusi wajib **menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum** dan **rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**.
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) : "Ketentuan ini dimaksudkan **agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.**

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:
"**Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara** yang diajukan **dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas**, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"

Ius Curia Novit

OBYEK MK DAN MA DALAM JR

Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar

terhadap

Undang-Undang

Perbedaan kharakter

Mahkamah Agung

Undang-Undang

terhadap

Peraturan perUUan

Politik hukum dalam pembentukan undang-undang harus sejalan dengan hak konstitusional yang dijamin, ruang lingkup kekuasaan negara, penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan negara, pengisian jabatan Lembaga negara, maupun penyelenggaraan negara yang telah di desain oleh Undang-Undang Dasar.

RUANG INTERPRETASI

Roberto M. Unger, adanya interasi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Roberto M. Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal XVI – XVII dan Roberto M Unger, 1975, *Law and Modern Society,* New York: Free Press, p.180.

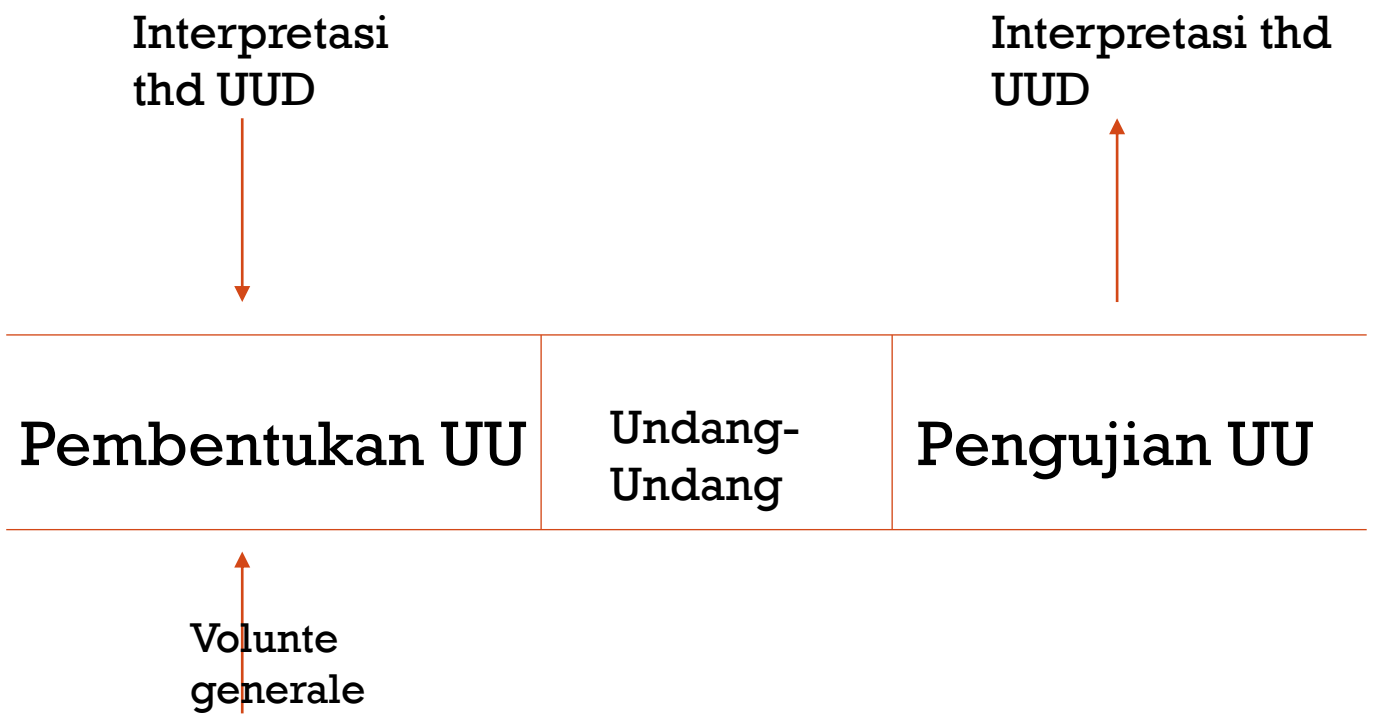

- Algra dan Duyvendijk, "tidak ada satu aturan pun yang dapat dipraktekkan begitu saja tanpa apa-apa, sebab tiap aturan harus diberi penjelasan (ditafsirkan), sebelum ia dapat dipraktekkan (oleh pembentuk). Teknik semacam ini dinamakan sebagai metode interpretasi. **N.E Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, h. 339**
- Hans Kelsen menjelaskan penafsiran adalah aktivitas intelektual, yang menyertai proses penerapan hukum dalam pergerakannya dari tingkatan yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Hans Kelsen, 1967, Pure Theory of Law,

INTERPRETASI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

- Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang- undangan.

- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo: interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

  Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

  J.A. Pontier, Penemuan Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hal. 73-74

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENAFSIR TUNGGAL KONSTITUSI

The guardian of the constitution, Ideology, and Democracy

The protector of the human rights and constitutional citizen's rights

The sole/final interpreter of the constitution

PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM & KAITANNYA DENGAN PRINSIP THE LIVING CONSTITUTION

Intepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum, selain penghalusan hukum, penalaran dan metode penemuan hukum lainnya.

(JA Pontier, 1995, Penemuan Hukum (Rechtviding), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboraturium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, h. 24 – 37)

David Strauss; bahwa Konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang, berubah dari waktu ke waktu, dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa diubah secara formal. (David A. Strauss, 2010, The Living Constitution, The Oxford University Press, h. 1)

INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN HUKUM

- Aharon Barak menjelaskan Interpretasi atau Penafsiran hukum adalah kegiatan rasional yang memberikan makna pada teks hukum, sehingga membentuk isi norma yang "terperangkap" di dalam teks. Kata "teks" tidak terbatas pada teks tertulis. Untuk tujuan interpretasi, setiap perilaku yang menciptakan norma hukum adalah "teks". (Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press, h. 3)

- Robert Post : "Interpretasi" adalah suatu tindakan pengadilan dalam menggunakan otoritasnya untuk menafsirkan konstitusionalitas aturan-aturan, melalui sumber-sumber otoritas dalam kehidupan politik di Amerika. (Robert Post, 1990, Theorie of Constitutional Interpretation, Representation, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, h. 19)

ORIGINALISM VS NON-ORIGINALISM

Pandangan Originalism:

makna Konstitusi terbatas pada apa yang jelas dari teks atau yang dimaksudkan oleh perancangnya. Karenanya, setiap perubahan makna Konstitusi harus melalui proses amandemen.

"orisinalis", percaya bahwa Mahkamah harus membatasi diri pada norma-norma yang secara jelas dinyatakan atau tersirat dalam bahasa Konstitusi.

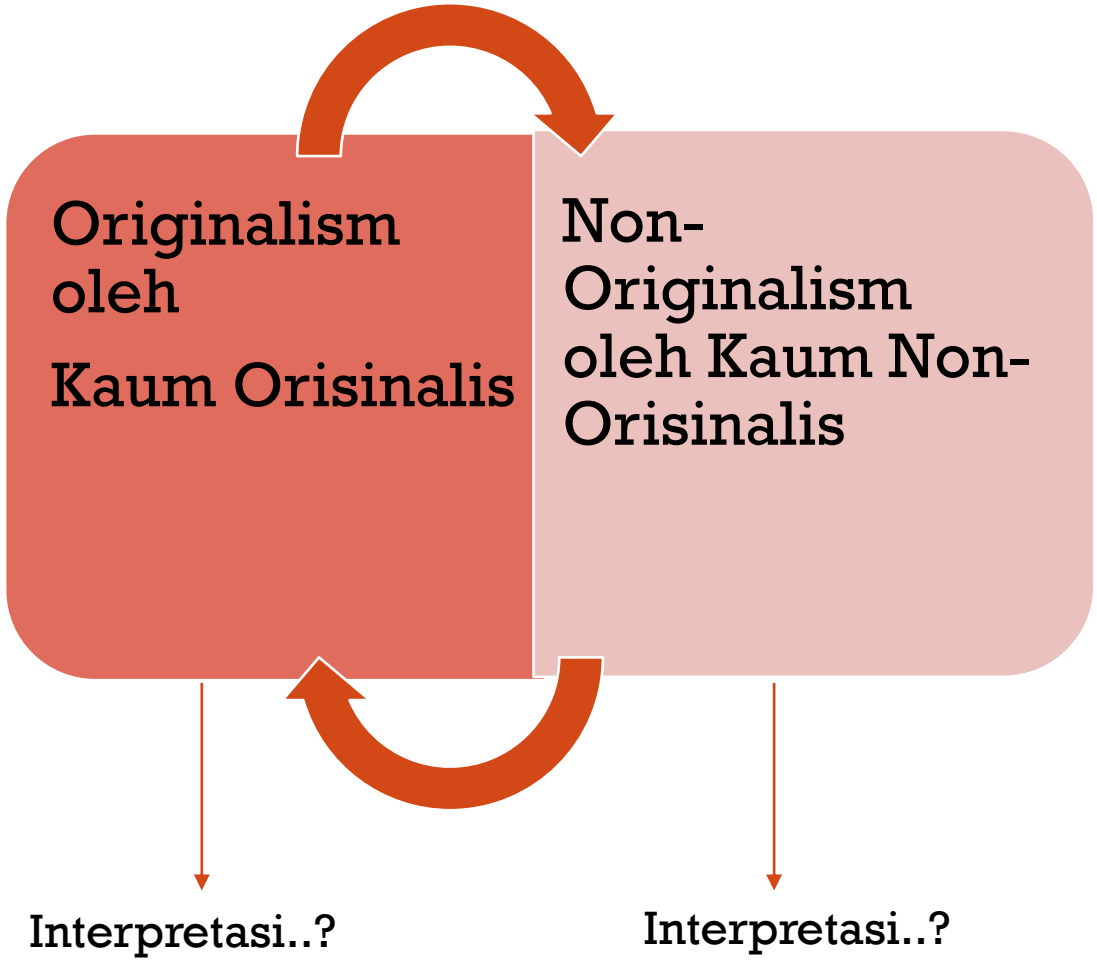

Pandangan Non-originalism

Mahkamah dapat melindungi nilai-nilai yang tidak dinyatakan atau tersirat dalam Konstitusi, Konstitusi harus berkembang dengan interpretasi, tidak hanya dengan amandemen.

nonorisinalis", percaya bahwa Pengadilan dapat melindungi norma-norma yang tidak disebutkan dalam teks Konstitusi atau sejarah praratifikasinya

Sumber : Erwin Chemerinsky, 1987, Interpreting The Constitution, New York, h. X

WINFRIED BRUGGER, 4 PENDEKATAN KLASIK METODE INTERPRETASI

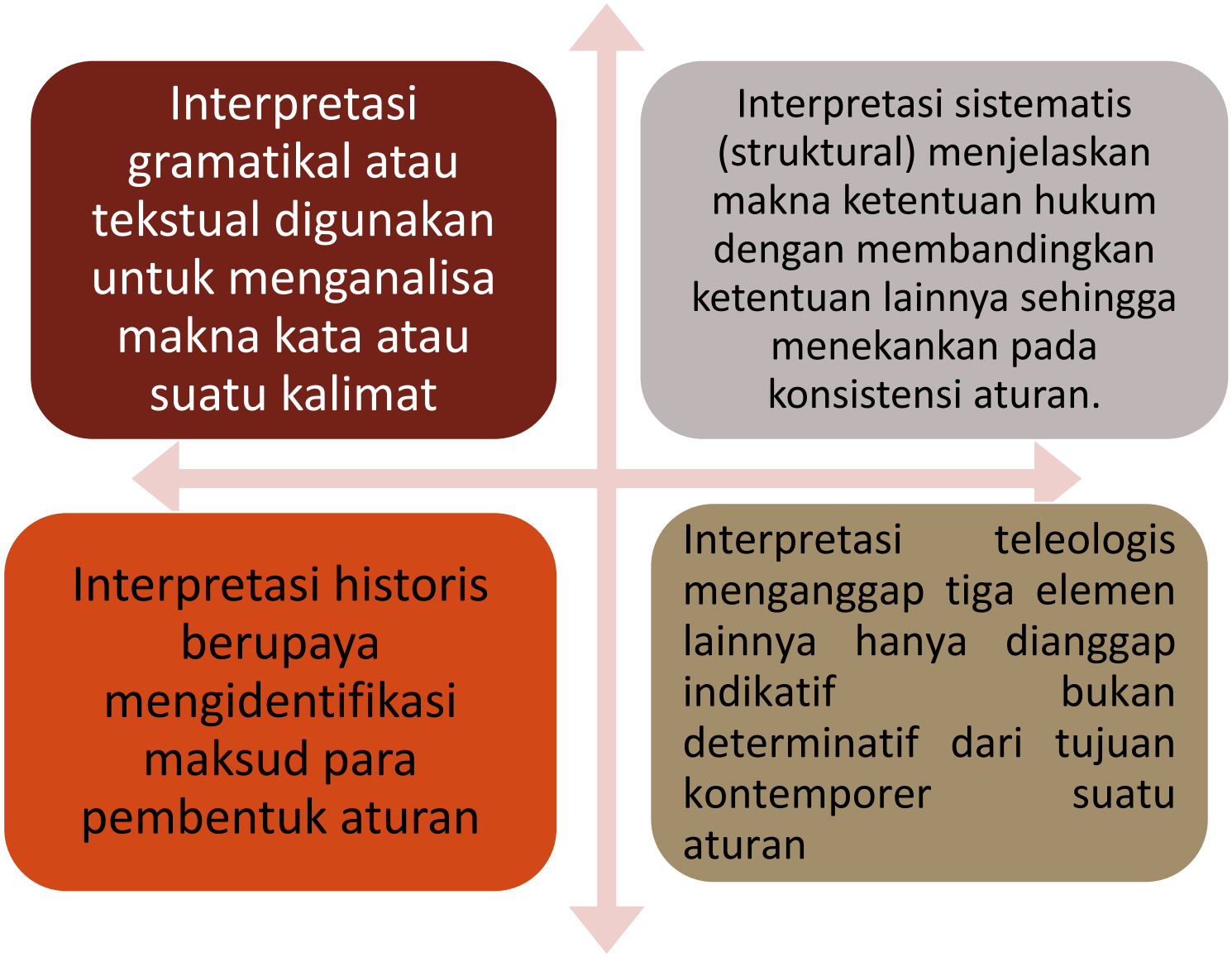

Winfried Brugger dalam Marry Ann Glendon, 1997, A Matter of Interpretation (Federal Courts and The Law), Princeton University Press, hal. 99-100

METODE INTERPRETASI, SUDIKNO & A PITLO

Interpretasi Gramatikal

Interpretasi teleologis/sosiologis

Interpretasi Sistematis/Logis

Interpretasi Historis

Interpretasi Komparatif

Interpretasi Futuristis

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19-20

3 TEORI INTERPRETASI (ROBERT POST)

- 3 (tiga) teori penafsiran yang ditampilkan Robert Post yang masing-masing disebut interpretasi "doktrinal," "historis", dan "responsif" adalah bahwa masing-masing mengajukan konsepsi berbeda mengenai konsepsi otoritas konstitusional yang berbeda.

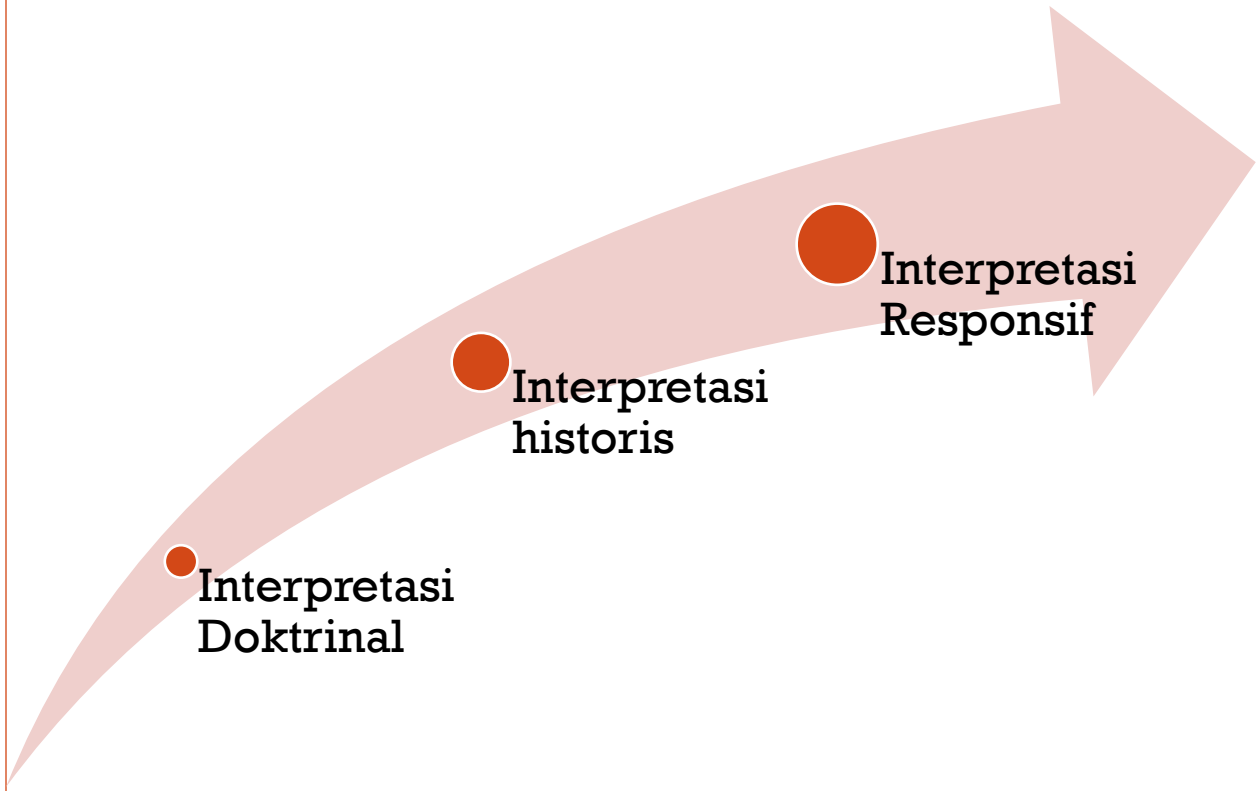

- Sumber: Robert Post, 1990, Theorie of Constitutional Interpretation, Representation, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, hal. 19-23

Interpretasi Doktrinal

- *The authority of law* melalui Interpretasi doktrinal, menggunakan asas stare decisis.
- Prinsip stare decisis menuntut pengadilan untuk interpretasi konstitusi yang konsisten dan stabil. Interpretasi konstitusi adalah keberadaan asas *Stare decisis*, selalu menjadi dasar terhadap hakim dalam kapasitasnya untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

Interpretasi Historis

- *The authority of consent* melalui Interpretasi historis. Interpretasi historis ini dimaksudkan pada pencarian terhadap maksud dan tujuan dari pembentuk konstitusi.

Interpretasi Responsif

- *The authority of ethos* melalui Interpretasi Responsif. Oliver Wendell Holmes, menyatakan: interpretasi responsif dilatarbelakangi pada pemikian bahwa otoritas Konstitusi tidak habis dalam satu tindakan kreatif pembentukan Konstitusi, tetapi tetap akan selalu berlanjut. Karena itu **kharakter interpretasi responsif, tidak dapat ditemukan dalam preseden putusan peradilan, juga gagasan asli pembentuk konstitusi**, melainkan berdasarkan seluruh pengalaman kebangsaaan yang telah dilalui.

METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI (PHILIP BOBBIT)

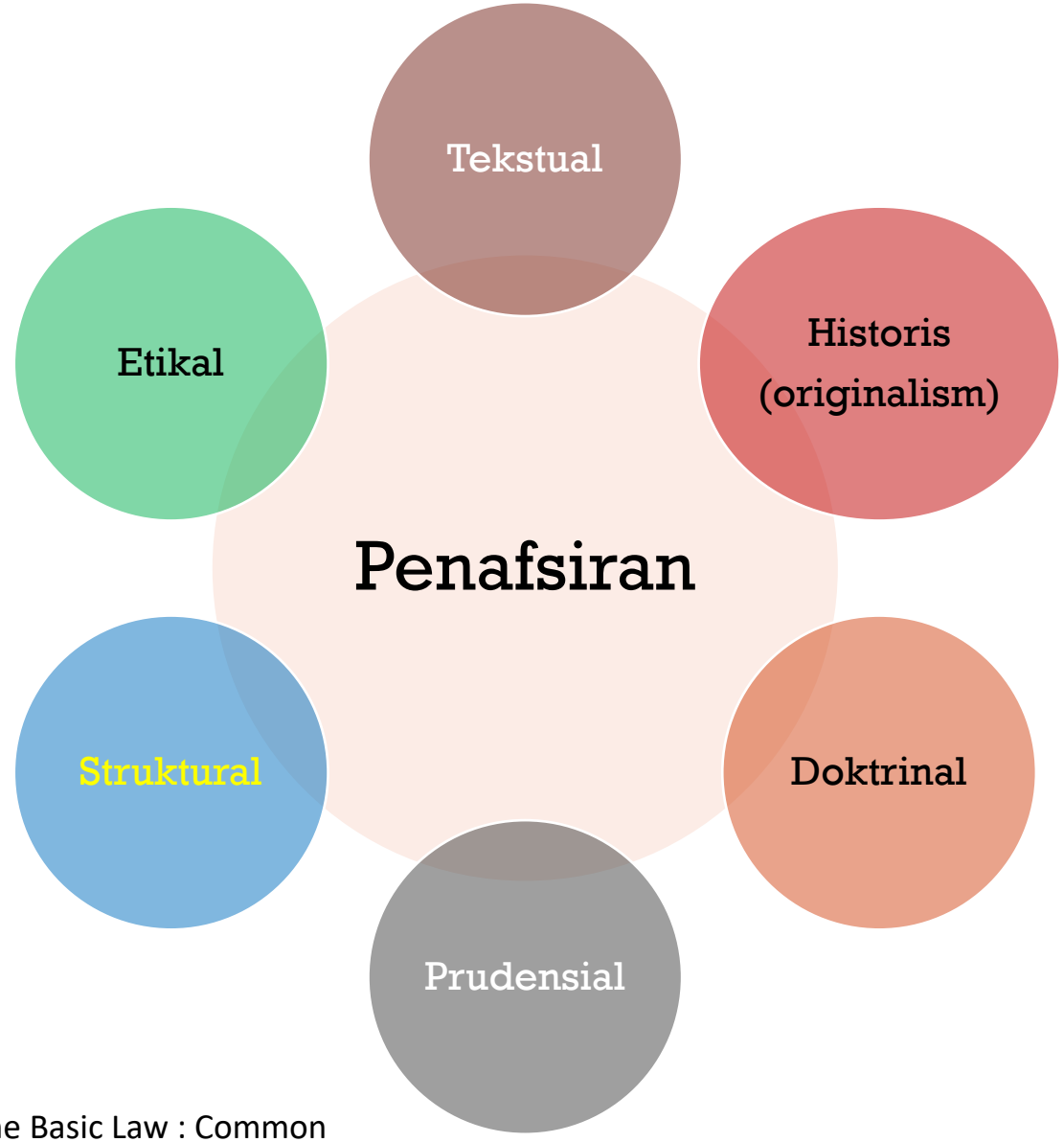

Albert H Y Chen, 2000, The Interpretation of The Basic Law : Common Law and Mainland Chinese Perspectives, Hongkong Law Journal, v.30,

Interpretasi Tekstual

Penafsiran terhadap pemaknaan dalam kata-kata yang tercantum pada konstitusi. Sehingga tidak dilihat dalam bahasa sehari-hari, melainkan mencari makna terhadap kata-kata. Sehingga semua orang dapat memaknai teks hukum dari

Interpretasi Historis

- metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap

Interpretasi Doktrinal

- Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.

Interpretasi Prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu.

Interpretasi Struktual

- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai

Interpretasi Etikal

- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar.
- Metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (conventional morality) dan filsafat moral (moral philosophy) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan

KALANGAN ORIGINALIS

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

- Textualist/*strict constructionism*.

  Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada *text* dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau *ambigu*.

- Historical/Original Intents

  Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

- Functional/Structural.
  Para *functionalist* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya

Kalangan non-originalis

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non originalis adalah sebagai berikut:

a. Doctrinal/Stare Decisis.

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan- pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (*normative*).

b. *Prudential*.

Para *prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan- kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal.

c. *Equitable*/ ethical

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa mengabaikan apa yang tertulis dalam aturan hukum

Sadi Is, dkk *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Tabel 3

Pola Penafsiran Periode 2003 – 2008

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 013/PUU-I/2003	Pidana	Originalist Fungsional/Struktural
2.	Putusan 002/PUU-I/2003	Ekonomi	Non-Originalis Doktrinal, Etik
3.	Putusan 005/PUU-I/2003	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
4.	Putusan 011-017/PUU-I/2003	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 006/PUU-II/2004	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
6.	Putusan 026/PUU-III/2005	Kebijakan	Originalist Historis/Original Intent
7.	Putusan 005/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Historis/Original Intent
8.	Putusan 019/PUU-III/2005	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
9.	Putusan 006/PUU-IV/2006	HAM	OriginalistFungsional/Struktural
10.	Putusan 012-013-016/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Tekstual
11.	Putusan 10/PUU-VI/2008	Lembaga	OriginalistFungsional / Struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** ***The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*** **, Jurnal Konstitusi**, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

Tabel 4

Pola Penafsiran 2009 – 2013

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 9/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
2.	Putusan 54/PUU-VI/2008	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural
3.	Putusan 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009	Pendidikan	Originalis Fungsional/struktural
4.	Putusan 127/PUU-VII/2009	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 115/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
6.	Putusan 6/PUU-VIII/2010	Pidana	Originalis Fungsional/struktural
7.	Perkara Nomor 138/ PUU-VII/2009	Lembaga	Non Originalis Ethical
8.	Putusan No. 49/PUU-IX/2011	Lembaga	Originalis Fungsional/struktural
9.	Putusan No. 75/PUU-VIII/2010	Lembaga	Non Originalis Ethical
10.	Putusan No. 36/PUU-X/2012	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** ***The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*** **, Jurnal Konstitusi**, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

HERMENEUTIKA HUKUM

- Hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan menemukan Kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, di mana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora. (Hans George Gadamer, dalam Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik)
- Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (verstehen), yang dipermasalahkan dalam filsafat ini **bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi**. (Bernard Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, Hal. 116)

- Patrick Nerhot menyatakan Hermeneutika hukum, pada kenyataannya, merupakan "ketegangan" yang ada antara teks yang diberikan dan makna penerapannya mencapai pada saat yang tertentu penafsiran, misalnya melalui keputusan dalam sengketa. Hukum hanya ada "dengan mengacu pada apa yang ada" dan kita akan melihat bahwa melalui referensi ini, setiap interpretasi kreatif. Di satu sisi, penafsiran bukanlah tindakan yang terpisah dari pemahaman: memahami teks yang sudah menafsirkan itu: penafsiran ini, dengan kata lain, bentuk eksplisit dari pemahaman ..... ". (Patrick Nerhot, 1990, *Law, Interpretation and Reality (Essays in Epistimology, Hermeneutics and Jurisprudence)*, Kluwer Academic Publishers, USA)
- James Robinson tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas “sesuatu” yang tidak jelas supaya lebih jelas (*bringing the unclear into clarity*). (James Robinson dalam Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum* (*Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*), UII Press, Yogyakarta, h. 45)

HERMENEUTIKA DALAM MEMAHAMI TEKS, KATA ATAU ISI HUKUM

Francis Lieber: bahwa hukum mesti menggunakan hermeneutika dalam memahami teks, kata, atau isi hukum itu sendiri. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan, menurut Lieber, harus menggunakan praktek hermenutika ini. Lieber mengatakan:

- *"tidak ada alasan bagi istilah (hermeneutika) ini untuk tidak digunakan dalam semua ilmu pengetahuan dimana interpretasi dan konstruksi merupakan hal yang diperlukan; ringkasnya, di semua cabang ilmu dimana kita dituntut untuk memastikan pengertian kata-kata dan mengatur tindakan agar sesuai dengan semangat dan kandungannya".*

Gregory Leyh (ed.), 1992, *Hermeneutika Hukum; Sejarah,Teori dan Praktik*, Bandung: Nusa media, hlm. 122

Hans Georg Gadamer:

- *substilitas intelligendi* (pemahaman),
- *substilitas explicandi* (penafsiran),
- *substilitas applicandi* (penerapan)

PRINSIP-PRINSIP HERMENEUTIKA KONSTITUSIONAL (FRANCIS LIEBER)

- Tidak membangun argument dengan bertumpu di atas landasan yang goyah (mis, pendapat orang mengenai sebuah kata)
- Keyakinan yang baik dan kesadaran murni merupakan hal yang sangat penting
- Kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dari setiap negara, salus populi suprema lex.
- Dalam kasus-kasus lazim konstitusi harus ditafsirkan secara cermat
- semakin kuat karakter rapi dan resmi yang ada pada Konstitusi, semakin cermat pula seharusnya konstruksinya
- Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi
- Konstruksi trenseden (yang dibangun di atas prinsip yang lebih tinggi di atas teks)
- Kita bisa menafsirkan dengan lebih bebas suatu undang-undang (asalkan tidak ada pihak yang dirugikan) dibandingkan menafsirkan konstitusi (banyak orang dan kepentingan terlibat)
- Mencari kandungan semangat sebenarnya dari Konstitusi, sepanjang ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang bisa disejajarkan dengan zaman sekarang
- Jika dalam Konstitusi itu sendiri terdapat ketentuan mengenai perubahannya secara sah, maka kebutuhan untuk mencari semangat konstitusi lebih sedikit kadarnya
- Jika Konstitusi mengakui hak-hak warga negara, maka kebebasan warga diwujudkan melalui interpretasi yang cermat sebagai ketentuannya. Segala sesuatu berkaitan dengan kekuasaaan ditafsirkan secara cermat, terkait dengan keamanan warga negara dan perlindungan individu harus ditafsirkan secara utuh.

Sumber :
James Farr, Amerikanisasi Hermeneutika : Legal and Political Hermeneutics Karya Francis Lieber dalam Gregory Leyh, Hermenutika Hukum (Sejarah, Teori dan Praktik), Nusa Media, Bandung, hal. 144-145

PUTUSAN NOMOR 32/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP UUD NRI1945

Pertimbangan Hukum:

- Keberhasilan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama di berbagai negara tersebut didukung dengan memberikan ruang pengaturannya dalam bentuk undang-undang, antara lain seperti: Selandia Baru, dengan *Insurance (Prudential Supervision) Act 2010* dan *Farmers' Mutual Group Act* 2007 *Number 1 Private Act*, Kanada, dengan *Mutual Insurance Companies Act Chapter* 306 *of Revised Statutes* 1989 dan *Mutual Fire Insurance Companies Act* 1960-*Chapter* 262, Inggris dan Scotlandia (United Kingdom), dengan *Friendly Societies Act* 1992, Perancis, dengan *Code de la Mutualié,* Jerman, dengan *Versichegerungsaufsichtsgezetz* yang telah diubah terakhir pada Tahun 2020. Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa untuk mendukung Asuransi Usaha Bersama perlu diatur dengan undang-undang; (hal. 124)
- **[3.13.5]** Bahwa selanjutnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 6ayat (3) UU 40/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon yang sangat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah, sesungguhnya dalam putusan tersebut, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya secara *expressis verbis* memerintahkan Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam dua

Komparatif

Doktrinal →

Pendekatan Prinsip Hermenutika Konstitusional:
Poin 6: Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi

PUTUSAN NOMOR 10/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ketentuan yang diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 5 ayat (2)	***Pembinaan organisasi***, *administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan*
Pasal 8 ayat (2)	*Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden* ***dari para Hakim*** *yang* ***diusulkan Menteri*** *setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.*

Putusan

Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** ***"Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun";***

Pertimbangan Hukum

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas kata "Pembinaan" dapat mencakup keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang bisa tumpang tindih dengan kewenangan yang berkaitan dengan independensi hakim, terhadap keraguan demikian tidak dapat dihindarkan. Sebab, sebagai konsekuensi dari masih ditegaskannya oleh Mahkamah Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah konstitusional, **maka keterlibatan Menteri Keuangan dalam mengusulkan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak masih harus dipertahankan hingga terwujudnya Pengadilan Pajak berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung (*"one roof system"*)**. Namun demikian untuk menjawab keraguan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan **bahwa keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak benar-benar hanya terbatas pada persyaratan formal yang bersifat administratif semata**, ... Oleh karena itu kekhawatiran adanya konflik kepentingan kewenangan mengusulkan oleh Menteri Keuangan tidak dapat disusupi dengan kepentingan yang mempengaruhi kebebasan hakim dapat dihindari.

Interpretasi :

TEKSTUAL

STRUKTURAL

Hermeneutika: Mencari kandungan semangat sebenarnya dari Konstitusi, sepanjang ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang bisa disejajarkan dengan zaman sekarang

TERIMA KASIH

- Kop surat -

…,...,...,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal … Undang-Undang Nomor … tentang … terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. …, S.H., M.H., LL.M
2. …, S.H., M.H.
3. …, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum …, yang beralamat di Jalan …, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal …, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : …
   Kewarganegaraan : …
   Pekerjaan : …
   Alamat : …
   Selanjutnya disebut sebagai…….....…… **Pemohon I**

2. Nama : …
   Kewarganegaraan : …
   Pekerjaan : …
   Alamat : …
   Selanjutnya disebut sebagai…….. **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai…..……**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal … Undang-Undang Nomor … tentang … (selanjutnya disebut UU …) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas … UU… yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
   …
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU … terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
   a. perorangan WNI;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
   c. badan hukum publik dan privat; atau;
   d. lembaga negara”.

   Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

   ”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
   a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
   b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
   d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan …. sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf … UU MK, yang memiliki hak konstitusional …. sebagaimana dijamin dalam Pasal … UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan … (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan … (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan …. merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk …
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka …
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal … UU … yang menyatakan …
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal …, Pasal …, dan Pasal … UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

   …
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur … bertentangan dengan Pasal …, Pasal …, dan Pasal … UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

   …
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal … UU … bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal … Undang-Undang Nomor … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

   atau

   Menyatakan Pasal … Undang-Undang Nomor … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai …;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. …*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang *“Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”*

”

APA PERADILAN MODERN ITU?

Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*) :

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²

JARINGAN / KONEKSI INTERNET DI MK

500 Mbps

Bandwith 500 Mbps untuk jaringan Internasional

1000 Mbps

Bandwith 1000 Mbps untuk jaringan lokal

Dukungan 24/7 dari CNI dan Telkom untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK

Support instalasi jaringan

Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SYSTEM SECURITY DI MK

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

3

ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SYSTEM SECURITY DI MK

Bekerja sama dengan

BSSN

dalam hal pengamanan

Web Application Firewall
Untuk melindungi serangan – serangan dari sisi aplikasi.

Honeypot
Sistem yang sengaja dijadikan sebagai umpan untuk penyerang, agar penyerang tidak dapat masuk ke dalam jaringan sebenarnya.

Sekurity Monitoring(IDS)
Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.

SDM personel dari BSSN

Akses Berperkara di MK

01 Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

02 Website Mahkamah Konstitusi

03 Portal Informasi Pilkada 2020

04 Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05 Click MK

06 Case Tracking dan Case Retrieval

07 Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08 Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang

PERMOHONAN ELEKTRONIK

"Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

"Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah"

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

"Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi."

SIMPEL
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)

SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, **termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).**

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

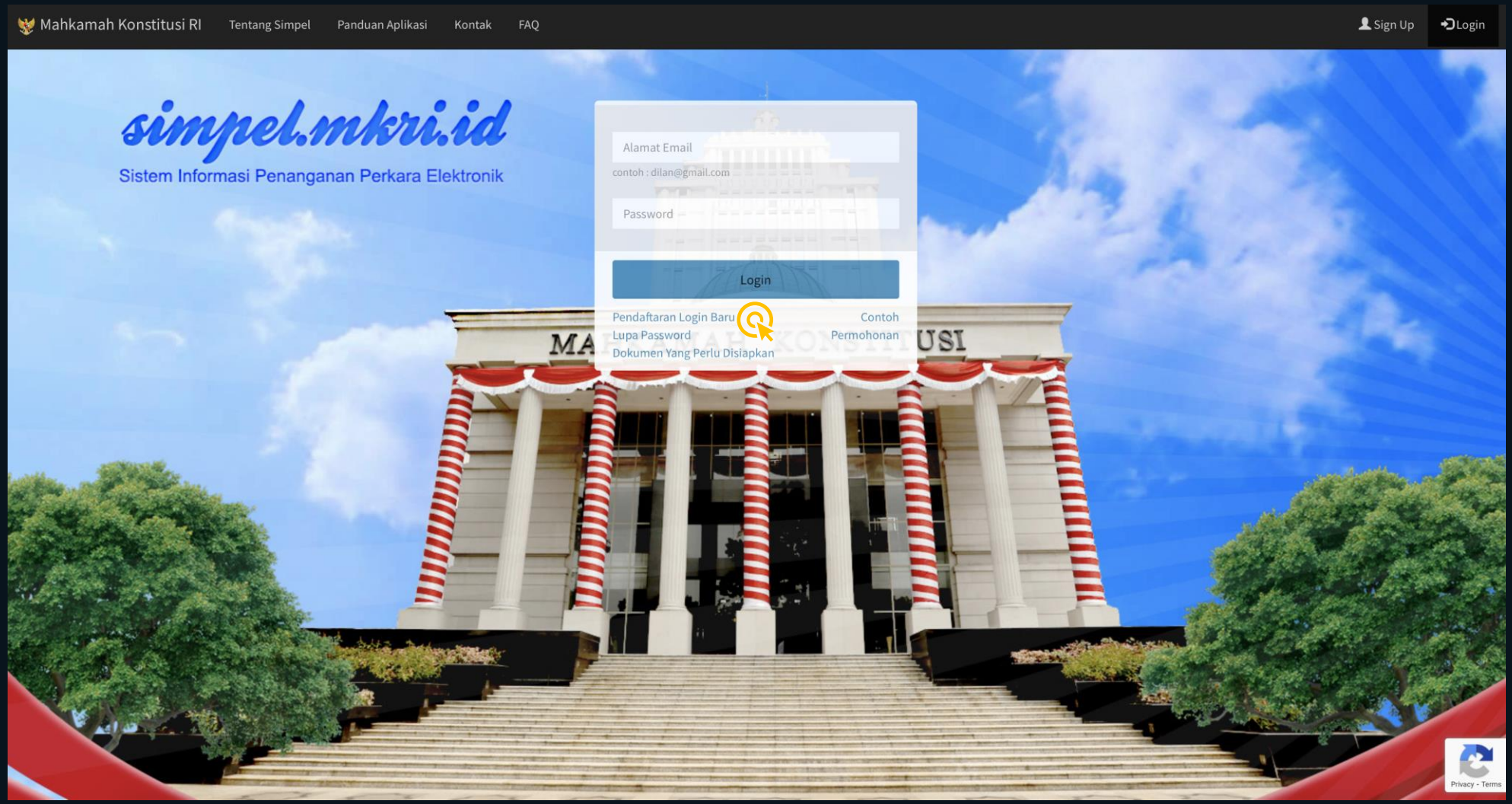

Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

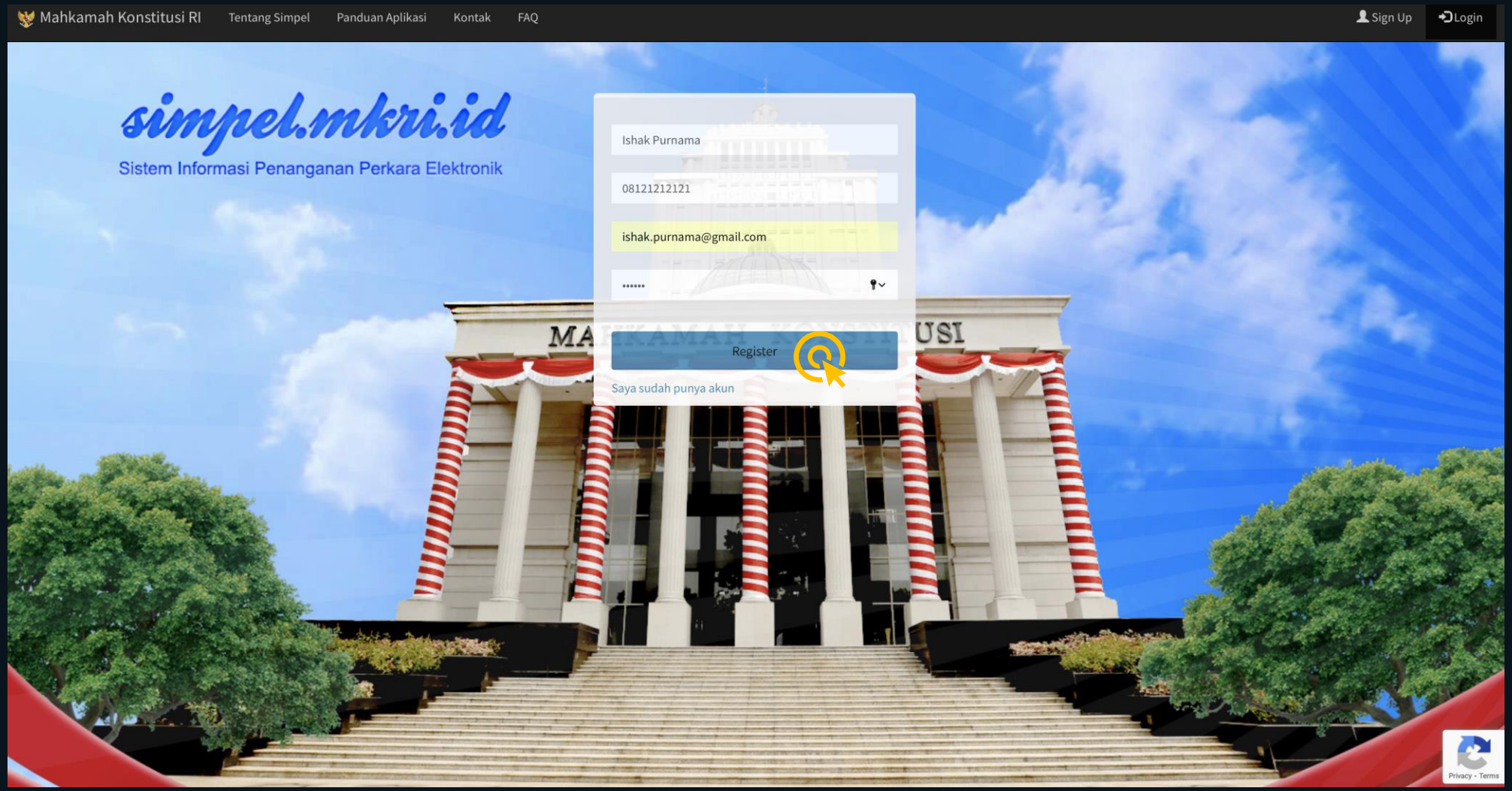

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

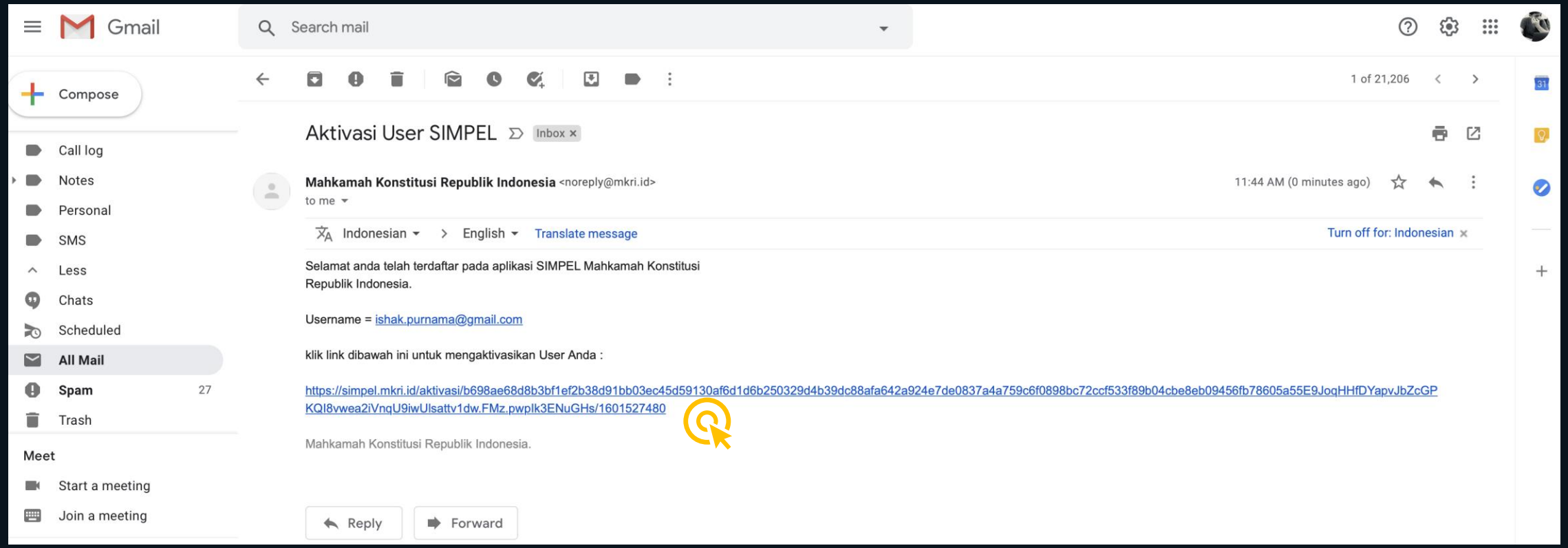

Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

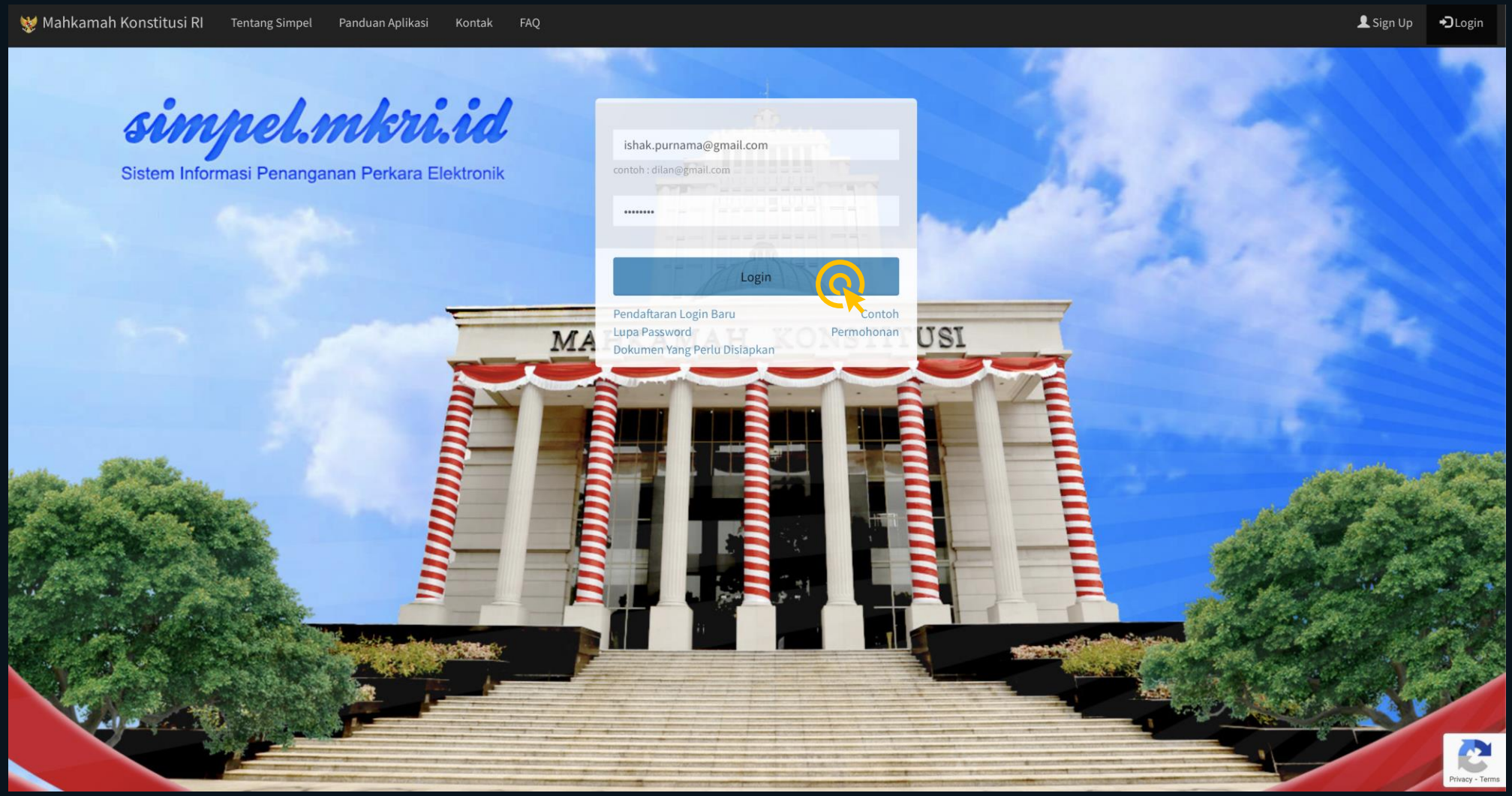

Setelah akun sudah teraktivasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpel

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

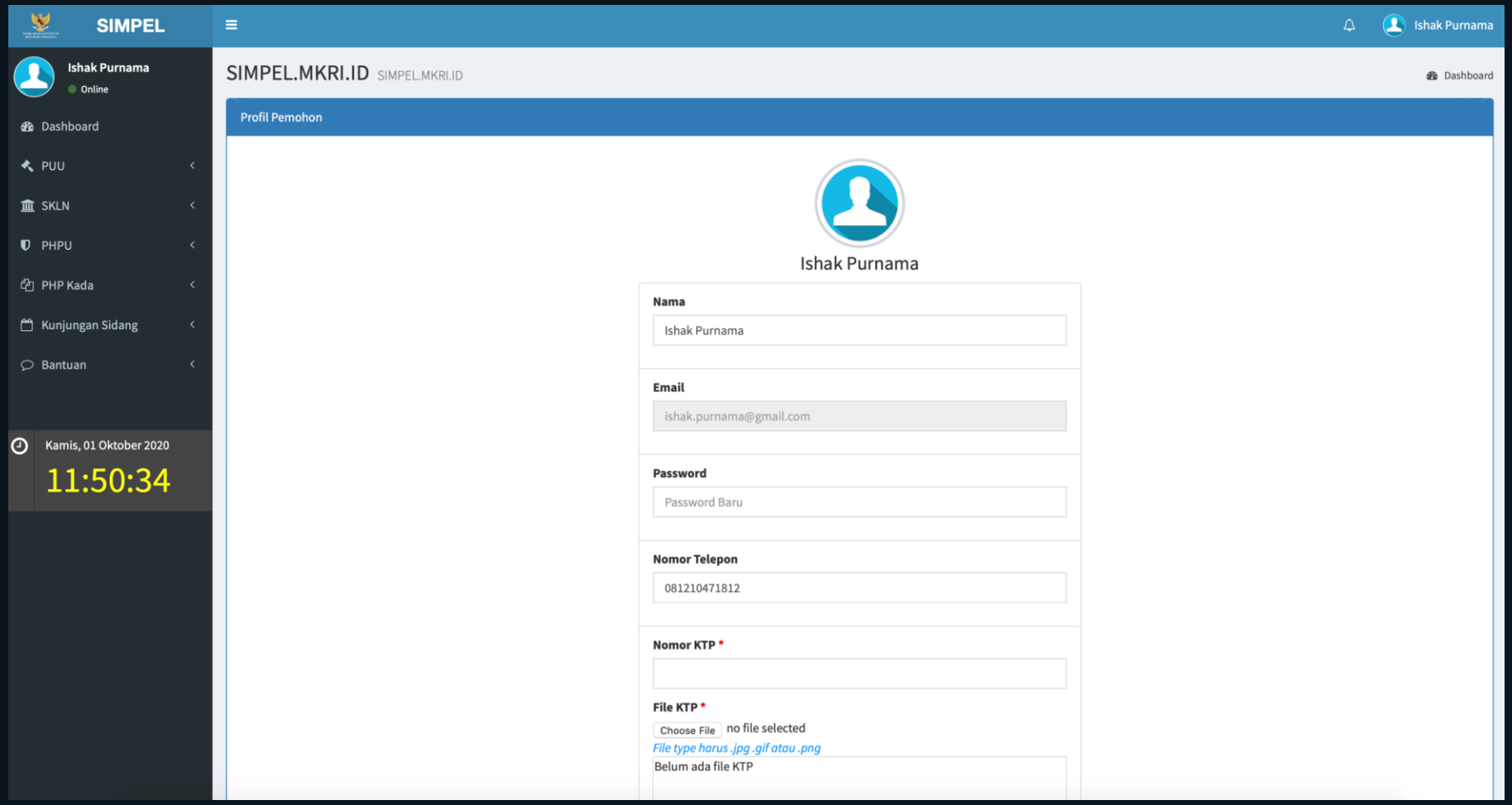

Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

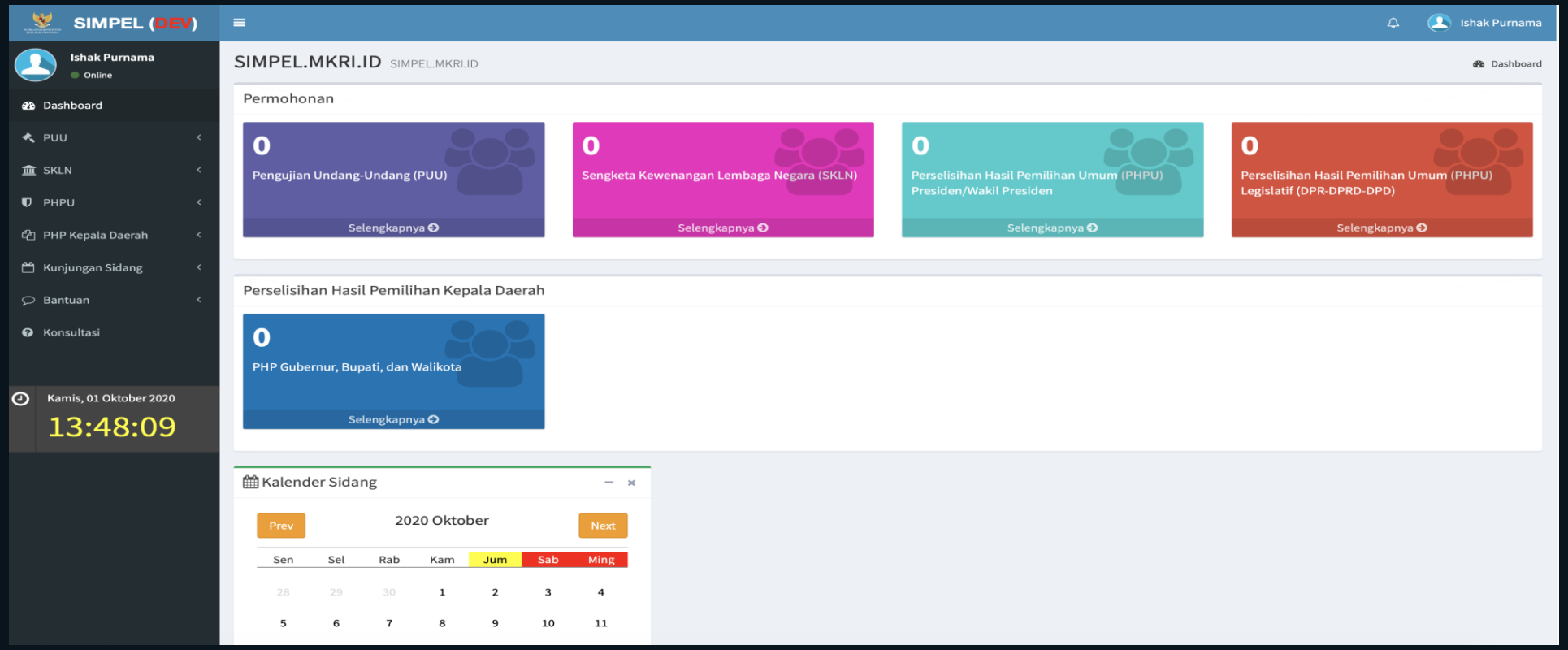

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

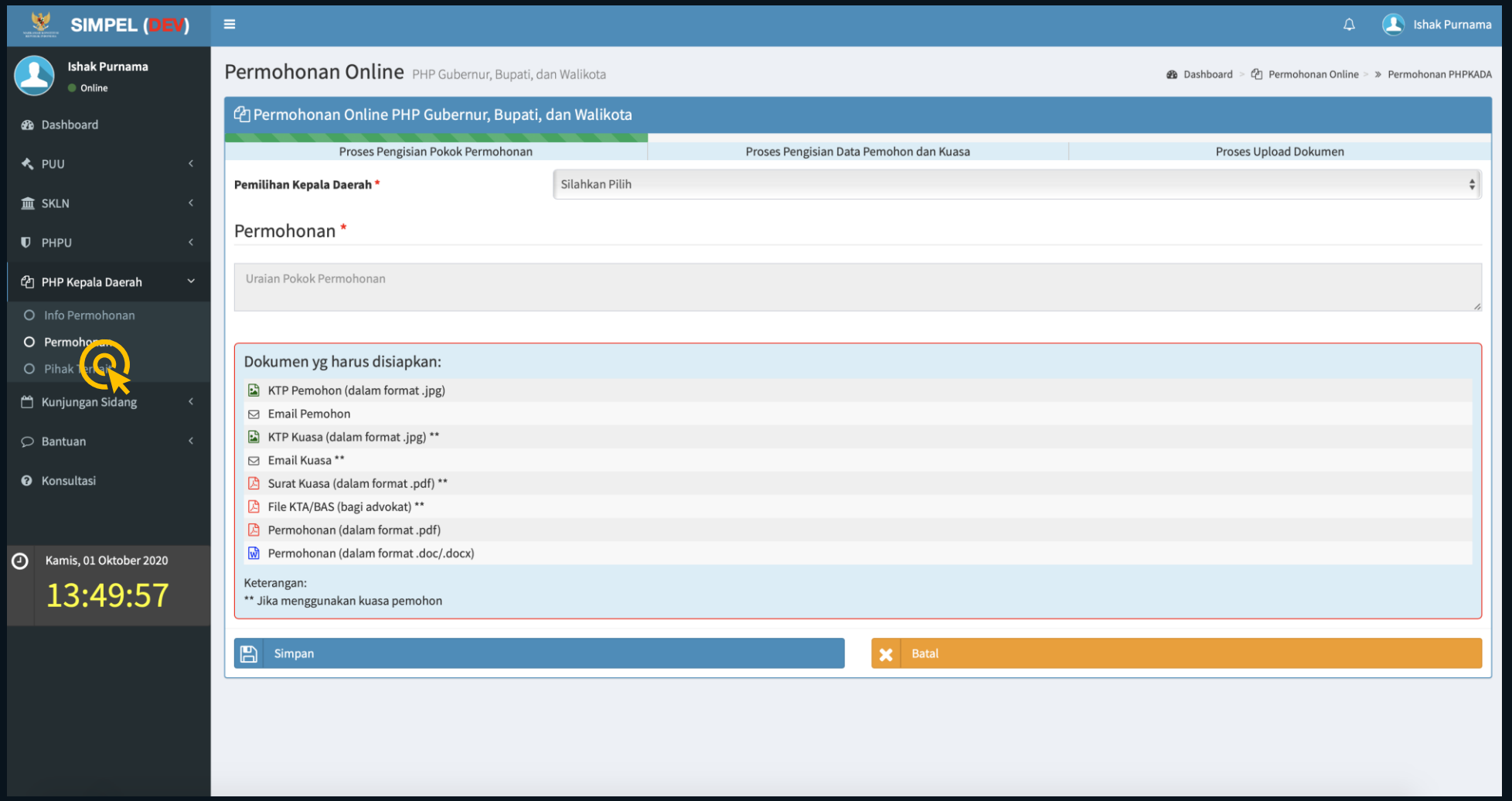

Untuk mengajukan permohonan PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

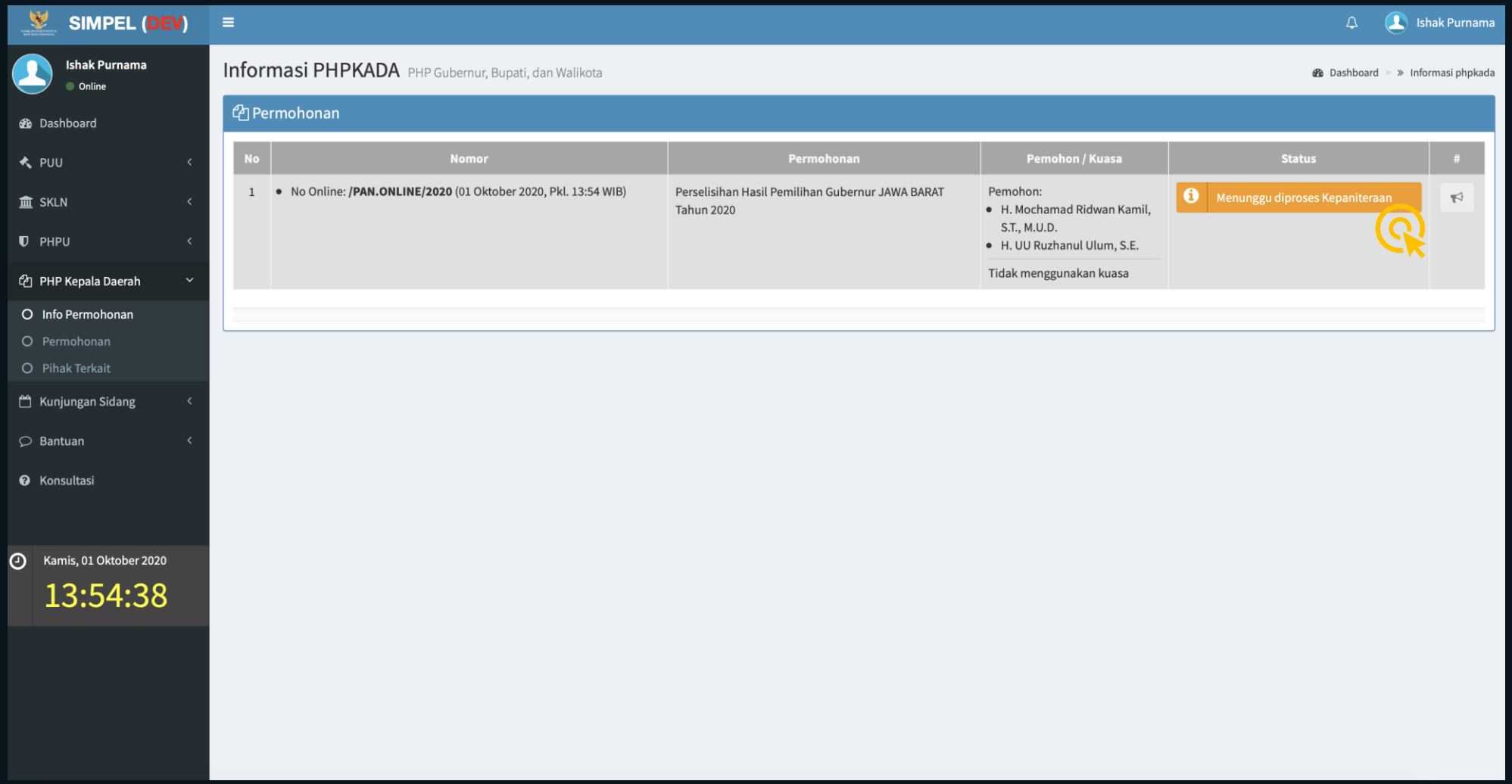

Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

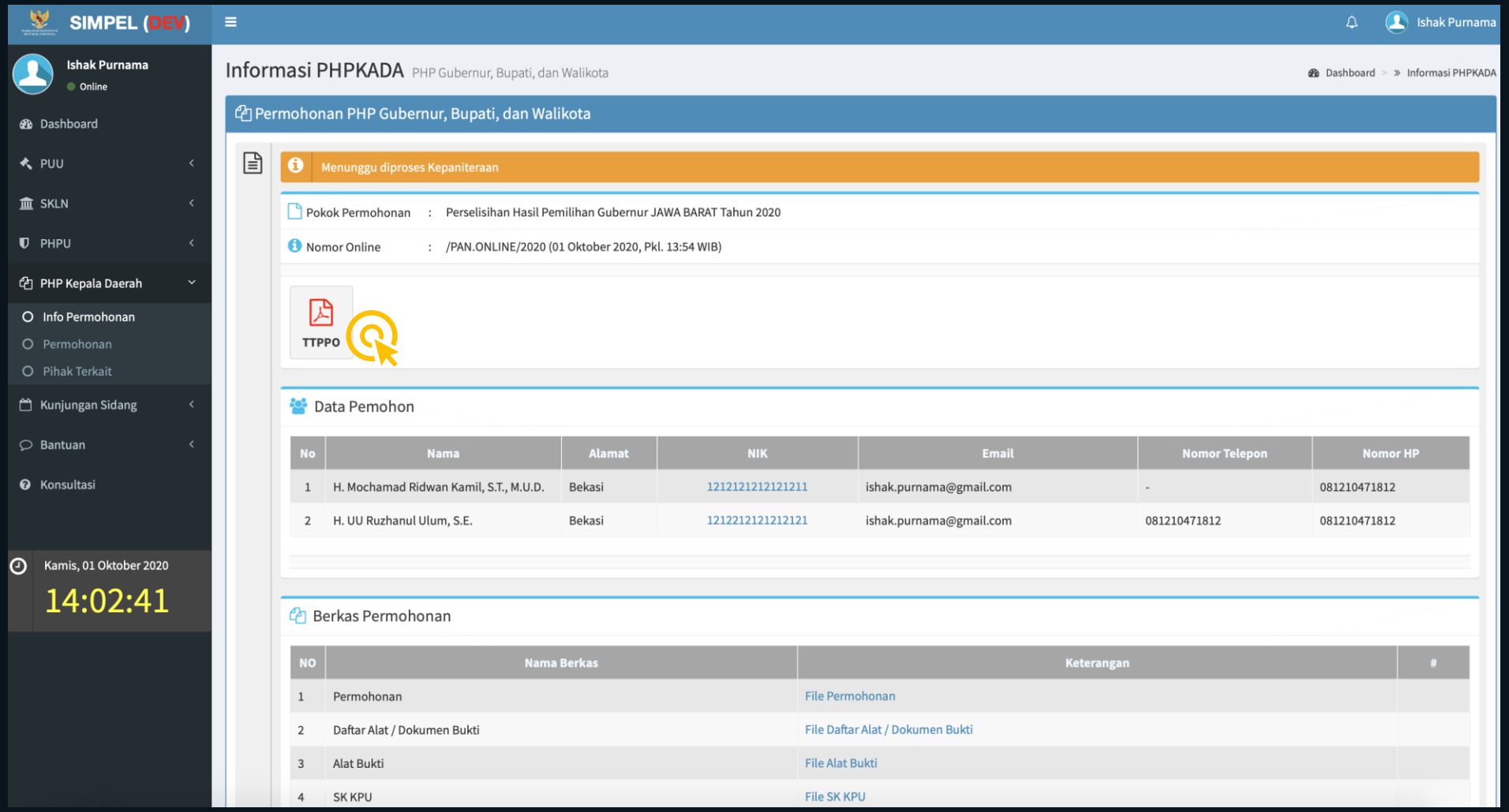

Halaman detail informasi permohonan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

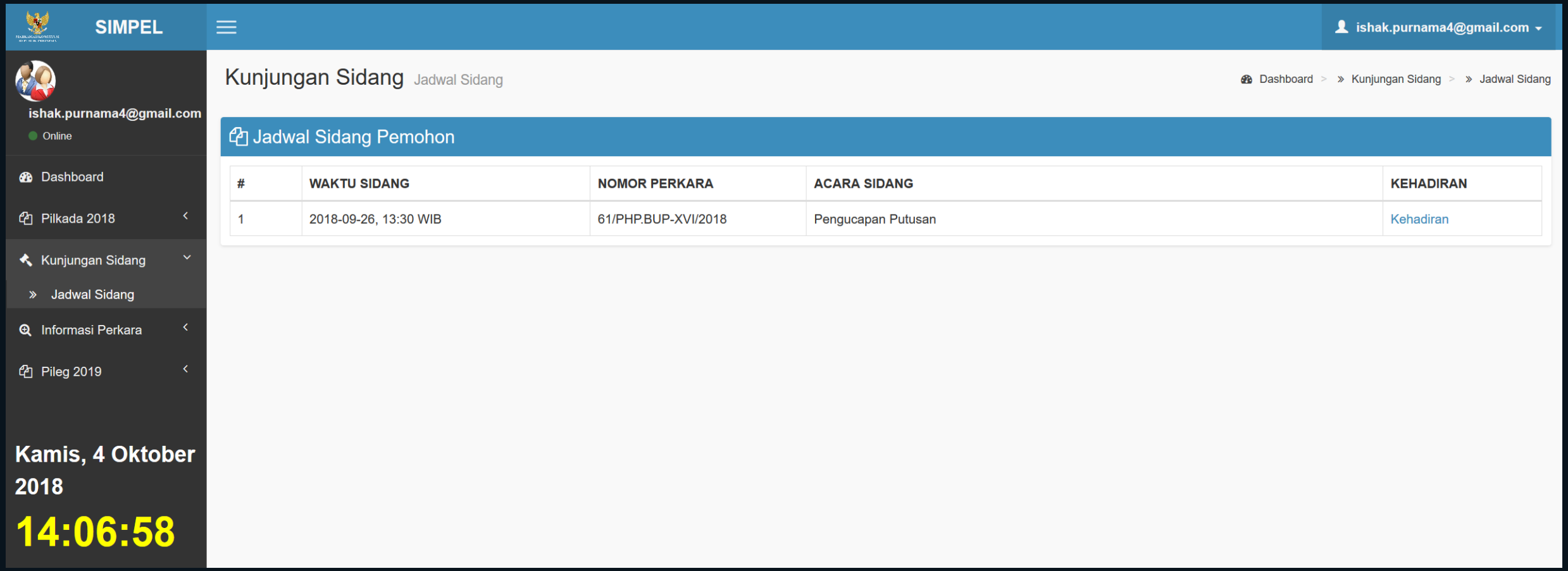

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

Penentuan Tempat Duduk Sidang

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang

Dashboard > » Kunjungan Sidang > » Jadwal Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3

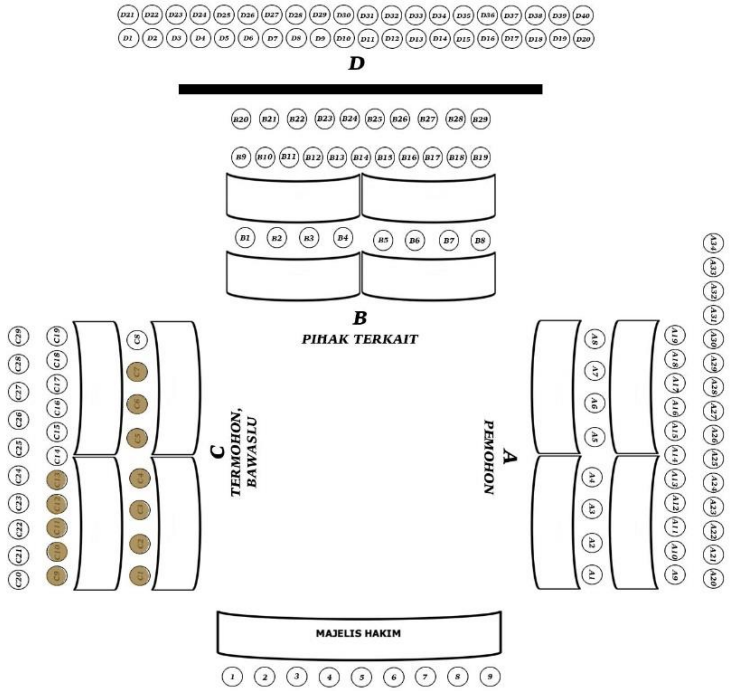

Denah ruang sidang

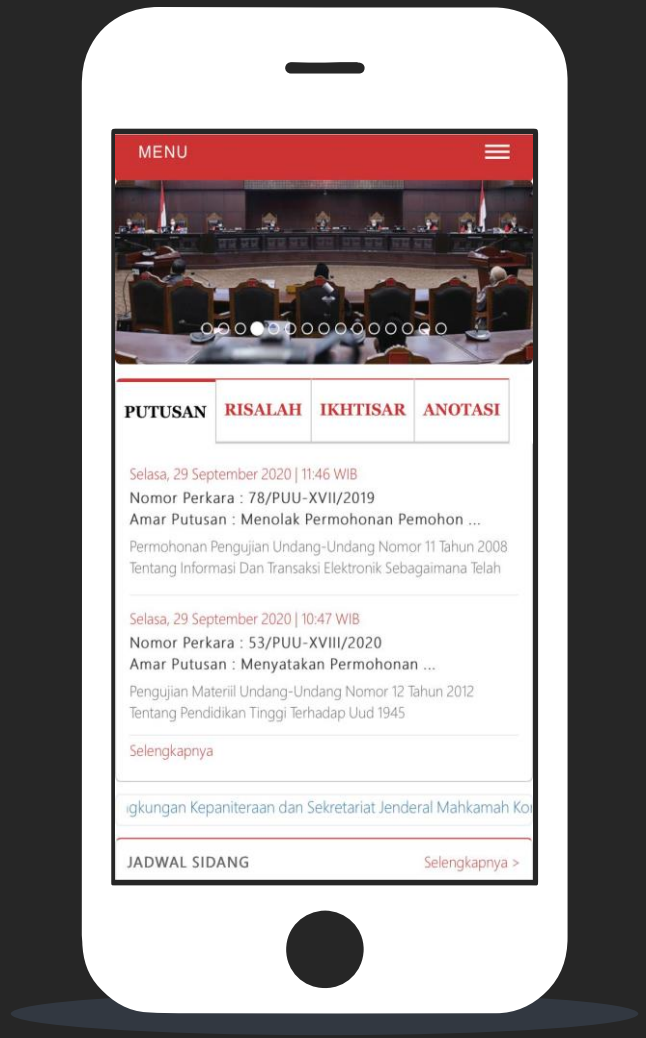

WEBSITE MK

Dapat diakses di www.mkri.id

MENU WEBSITE

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA | PERADILAN | HAKIM | PERKARA | PERATURAN | ADMINISTRASI UMUM

PUTUSAN | RISALAH | IKHTISAR | ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB
Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019
Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB
Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 -

JADWAL SIDANG — Selengkapnya >

BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

JADWAL SIDANG

Selengkapnya

esia TA 2020. :::

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang Putusan Keduanya (L) Libur

Siaran Pers

Pengumuman

Informasi Anggaran

Konsultasi

BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Simpel.mkri.id

Penelusuran Perkara

Pusdik MKRI

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Gedung MK

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Streaming dan Video Conference

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitu

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 (2)	2	3	4
5 (4)	6 (2)	7 (3)	8 (7)	9	10	11
12 (3)	13 (3)	14 (4)	15	16	17	18
19	20 (2)	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang Putusan Keduanya L Libur

BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Simpel.mkri.id

Penelusuran Perkara

Pusdik MKRI

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Gedung MK

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Streaming dan Video Conference

Putusan Landmark

Majalah Konstitusi

Jurnal Consrev

Jurnal Konstitusi

Siaran Pers

Pengumuman

Informasi Anggaran

Konsultasi

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

Jh (download) secara gratis :::Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 202(

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 (2)	2	3	4
5 (4)	6 (2)	7 (3)	8 (7)	9	10	11
12 (3)	13 (3)	14 (4)	15	16	17	18
19	20 (2)	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang Putusan Keduanya (L) Libur

BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**

Hakim Konstitusi

Putusan

Simpel.mkri.id

Penelusuran Perkara

Pusdik MKRI

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Gedung MK

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Streaming dan Video Conference

Siaran Pers

Pengumuman

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

MENU DAN PORTAL PILIHAN

Siaran Pers

Pengumuman

Informasi Anggaran

Konsultasi

BERITA SIDANG

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

2020 UNDANG - UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Simpel.mkri.id

Penelusuran Perkara

Pusdik MKRI

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Gedung MK

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Streaming dan Video Conference

Putusan Landmark

Majalah Konstitusi

Jurnal Consrev

Jurnal Konstitusi

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB

DEWAN ETIK

HUBUNGI MK

WHISTLEBLOWING

MEDIA SOSIAL

PENGUNJUNG

Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Monitoring status perkara

Pelayanan Persidangan live Youtube

Link :: https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

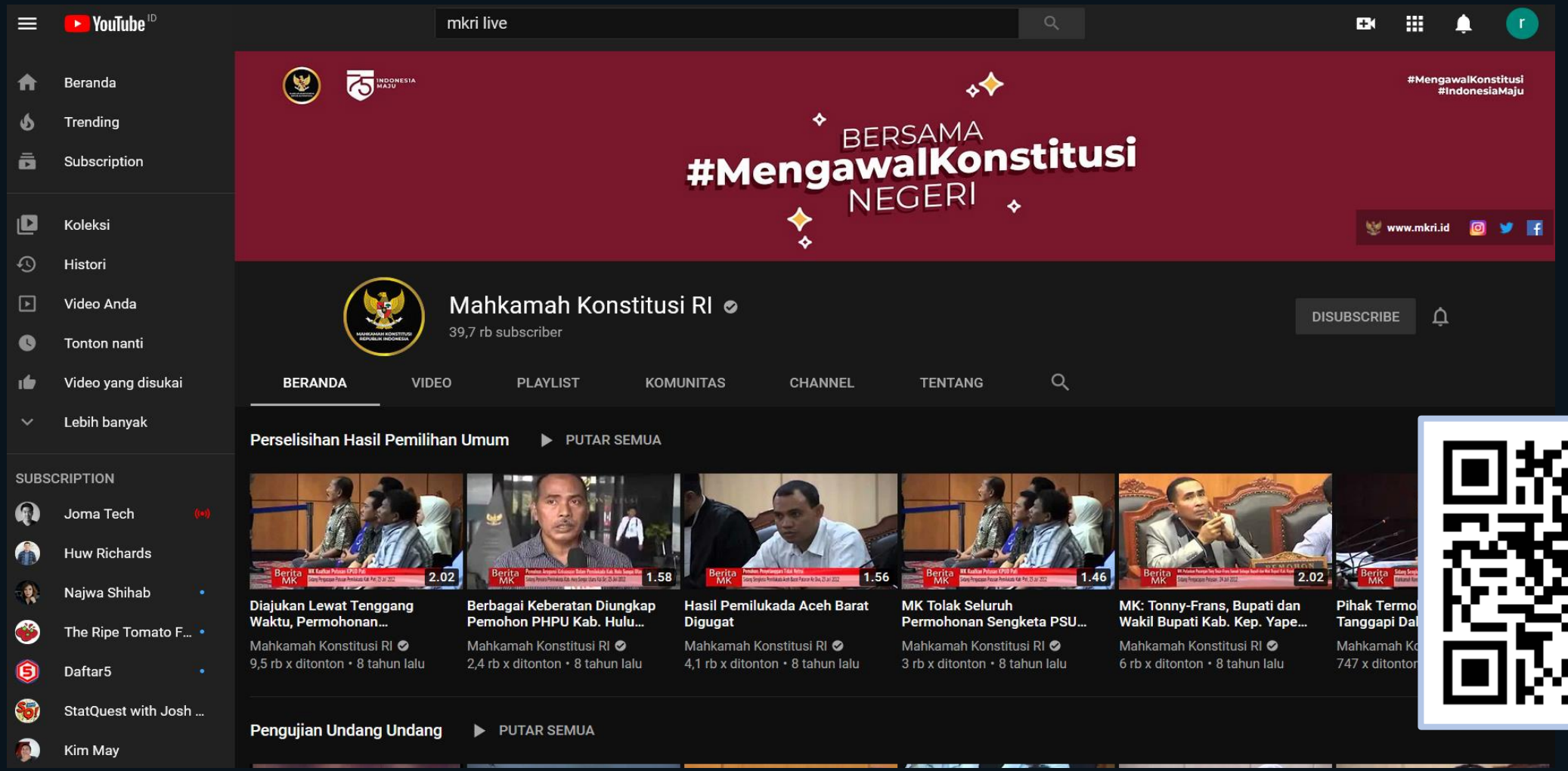

Portal Informasi Pilkada 2020

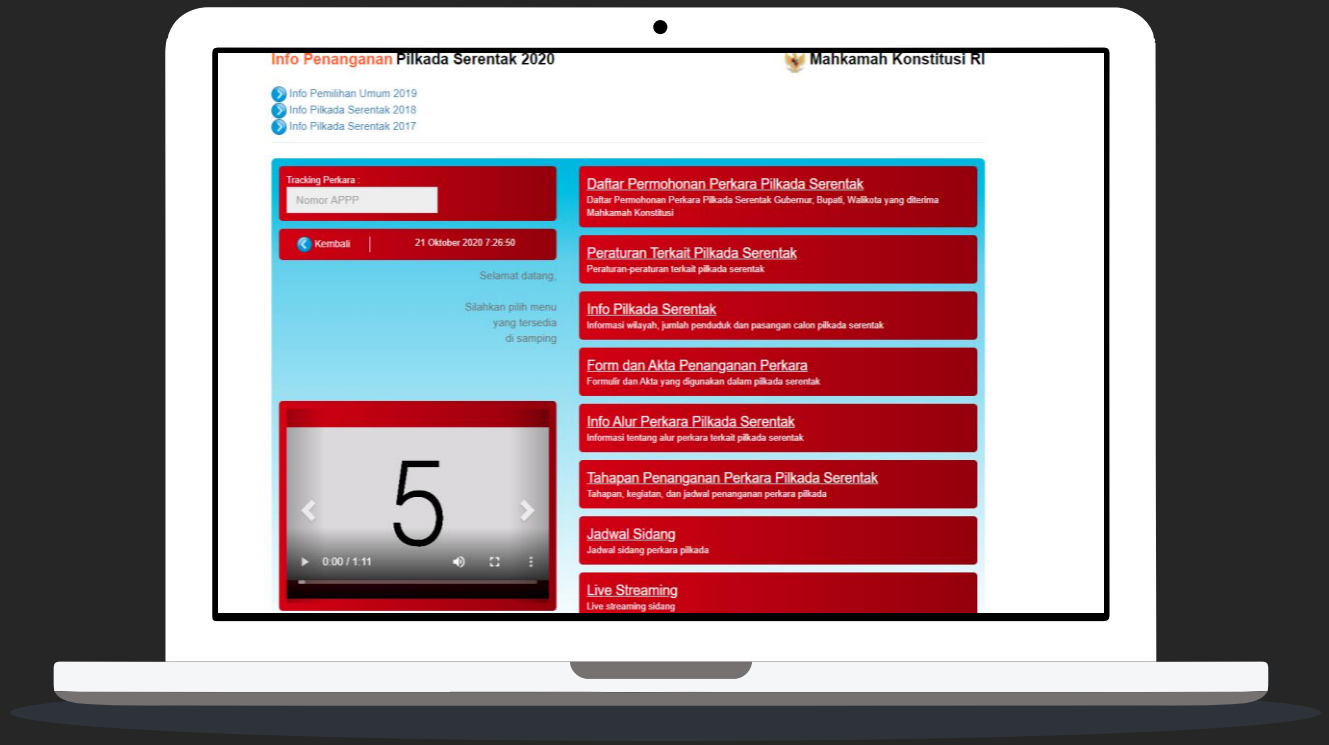

Dapat di akses di laman MK

Memberikan informasi seputar Pilkada 2020

CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018

Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018 APPP Nomor : 1/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon: **K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E.** dan **Tanty Prasetyoningrum**	Kuasa Pemohon: Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Perbaikan Permohonan 6. Keterangan Bawaslu 7. Perbaikan Permohonan 8. Jawaban Termohon 9. Keterangan Pihak Terkait	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
			Termohon: KPU Tegal	Kuasa Termohon: Ali Nurdin, S.H. S.T.		
			Pihak Terkait: H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	Kuasa Pihak Terkait: R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.		
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018 APPP Nomor : 2/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon: **DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M.** dan **Asriady Samad, A.Md.**	Kuasa Pemohon: Andi Lilling, S.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Keterangan Pihak Terkait 6. Keterangan Bawaslu 7. Jawaban Termohon 8. Kesimpulan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
			Termohon: KPU Pare-Pare	Kuasa Termohon: Marhumah Majid, S.H., M.H dkk		
			Pihak Terkait: Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	Kuasa Pihak Terkait: Anwar, S.H. dkk		

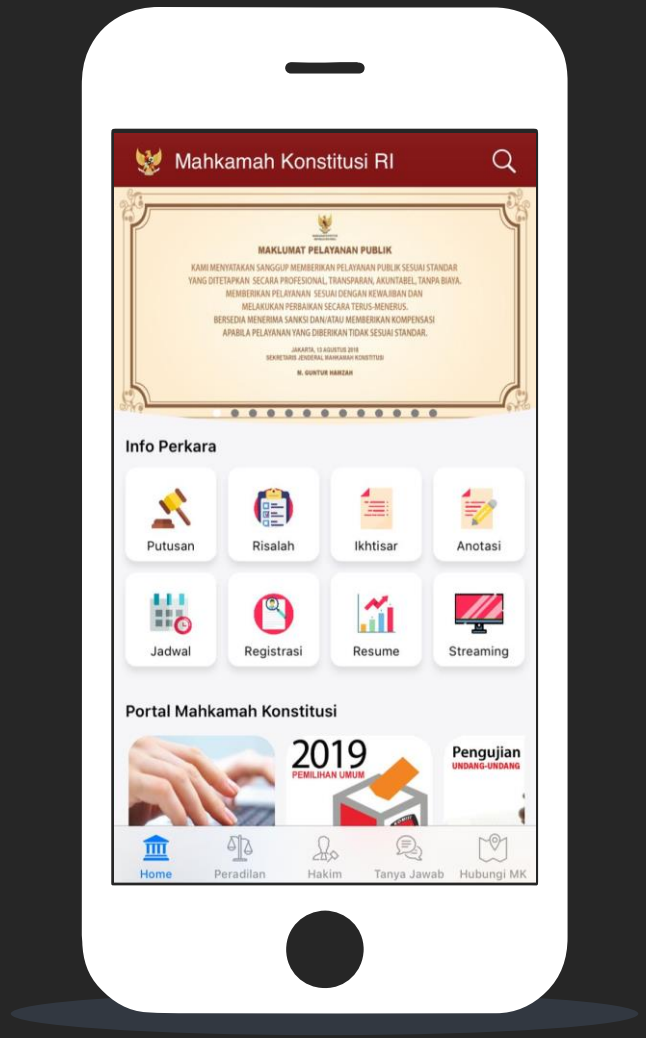

CLICK MK

Download on the and

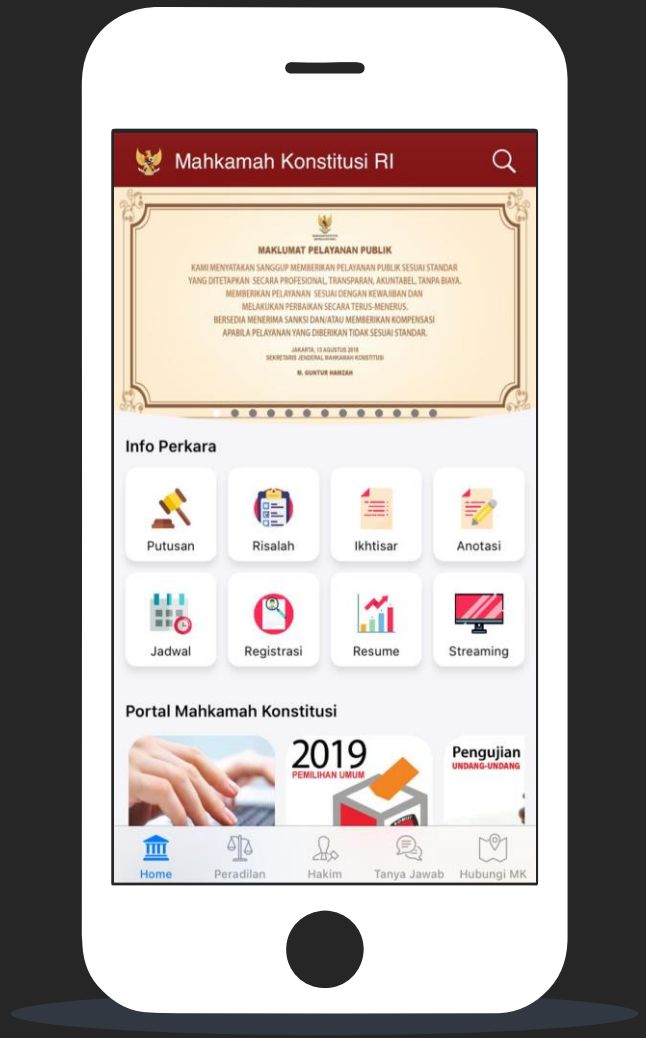

CLICK MK
Versi Android

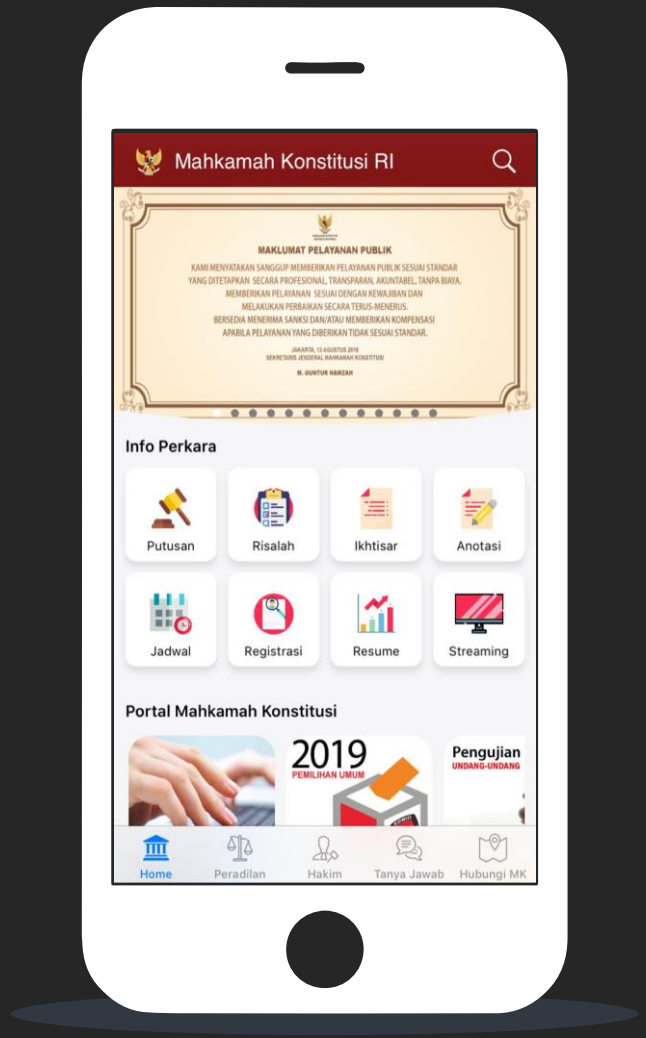

CLICK MK
Versi IOS

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference, Zoom)

zoom

PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE)*

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

"Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline."

TOPOLOGI PERSIDANGAN

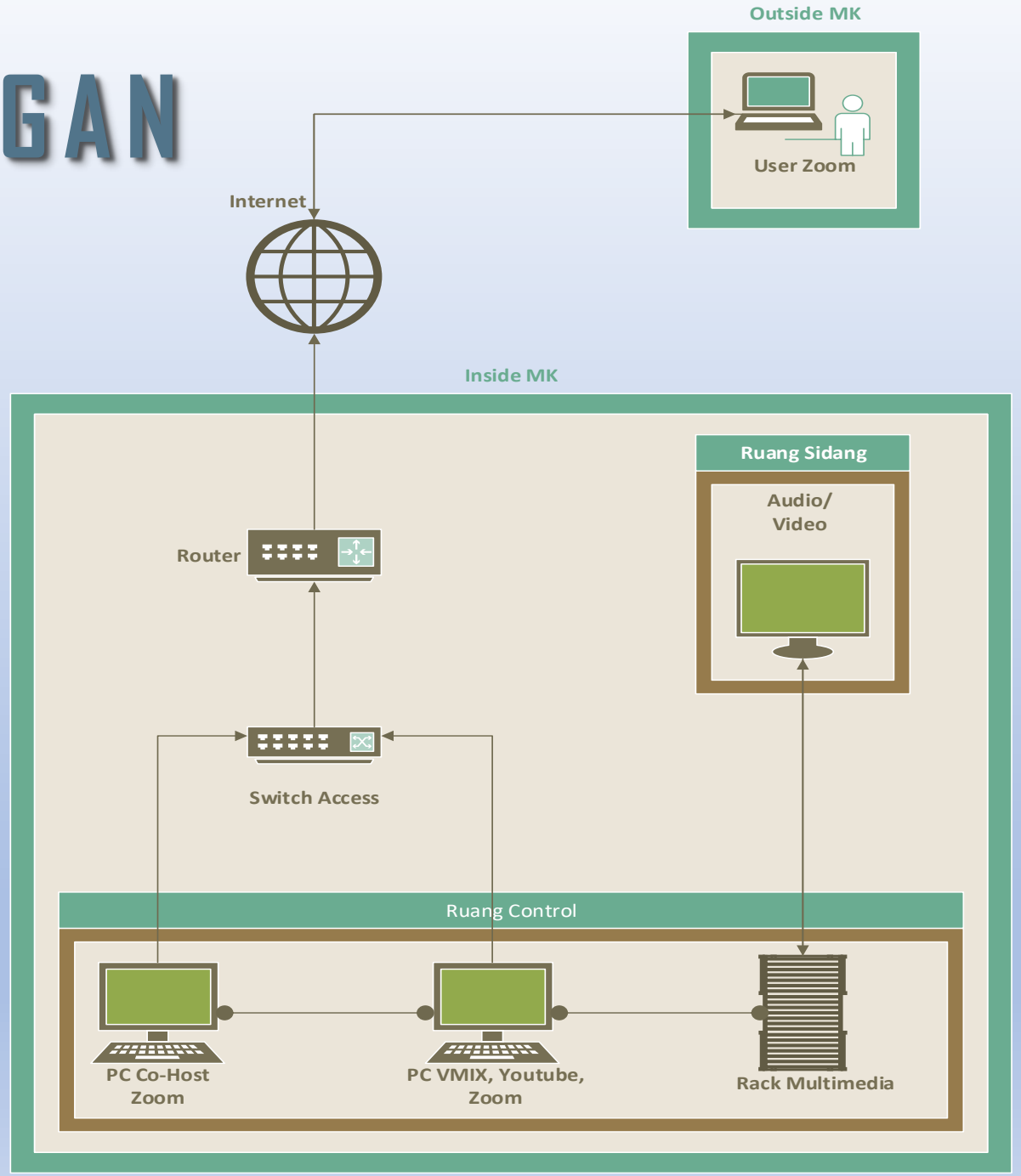

PERSIDANGAN VIRTUAL

PERSIDANGAN ONLINE MENGGUNAKAN ZOOM

zoom

YouTube

Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN SECARA LIVE STREAMING DI KANAL YOUTUBE DAN WEBSITE MK

MKRI.ID

Live Streaming

Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi

PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*ZOOM)*

Tahap Persiapan

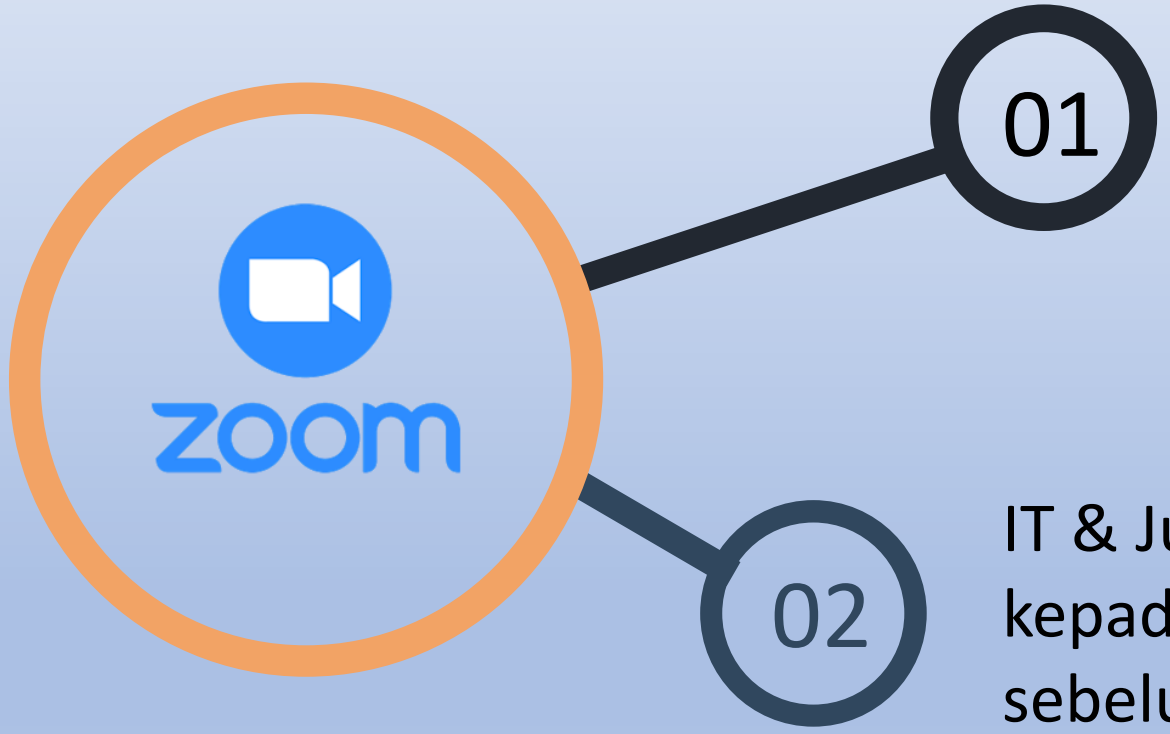

IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

IT & Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

Alur Persidangan Online

1. Para pihak Menyiapkan device (laptop/smartphone/tab) kemudian join zoom melalui link yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya

2. Para pihak menunggu Host/Co-Host melakukan admit (approve) di waiting room

3. Host/Co-Host melakukan admit (approve) akun zoom para pihak sesuai daftar yang diberikan Juru Panggil

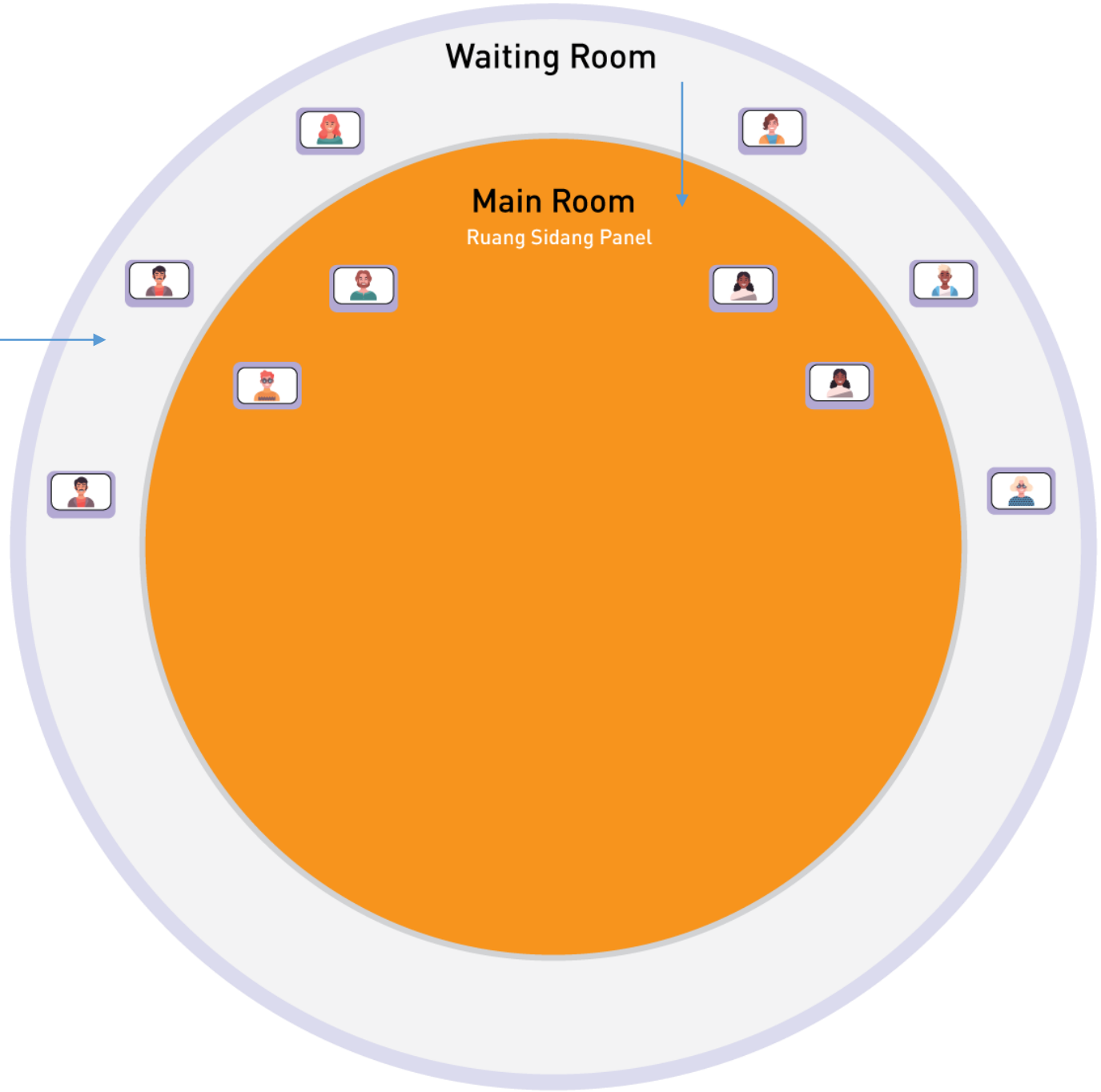

Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengakapan para pihak baik itu **Format Nama**, **Pakaian, dll**.

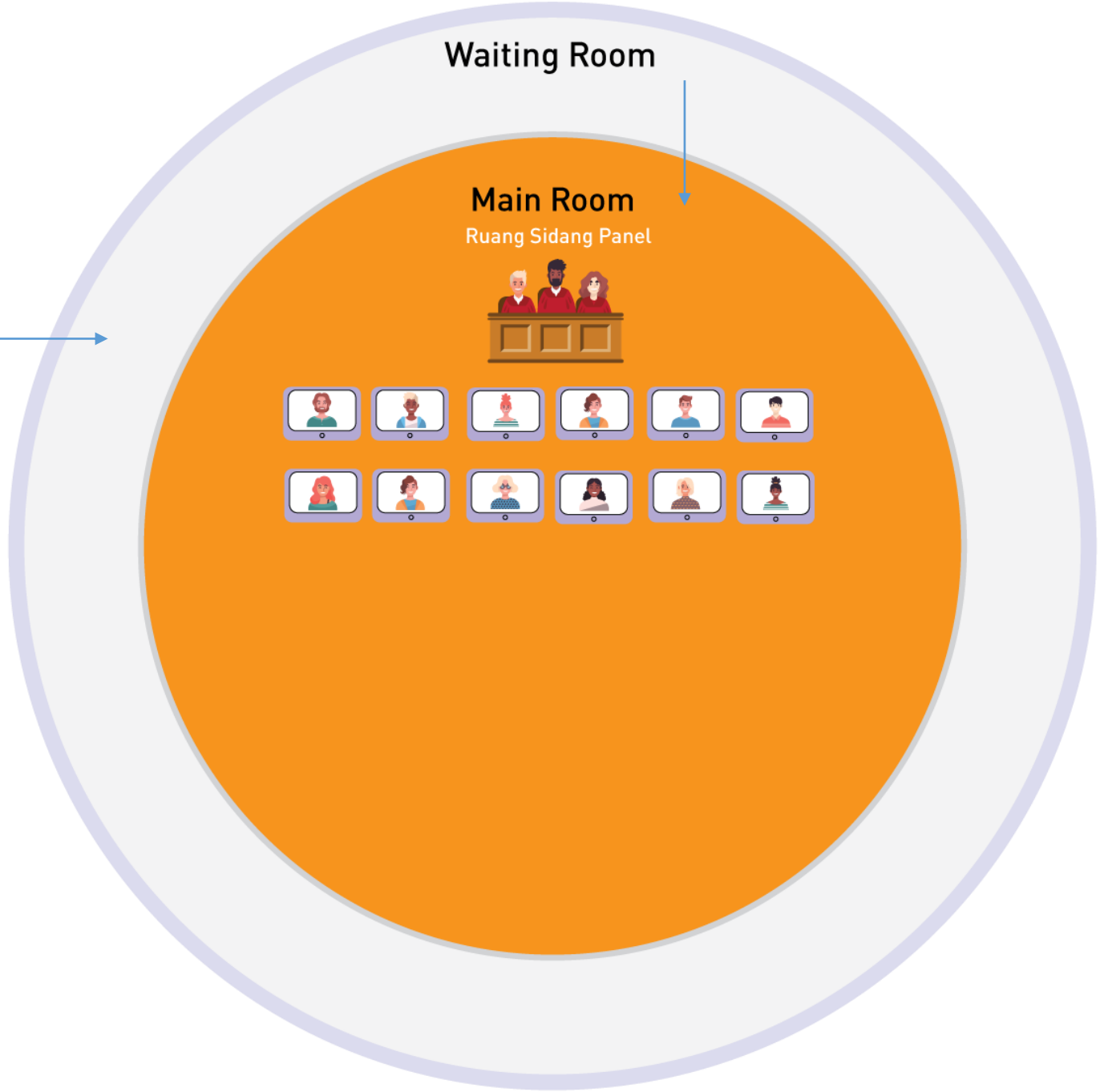

Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang)** **Majelis Hakim** melakukan proses persidangan

PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)

NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat

NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference)*

NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference)*

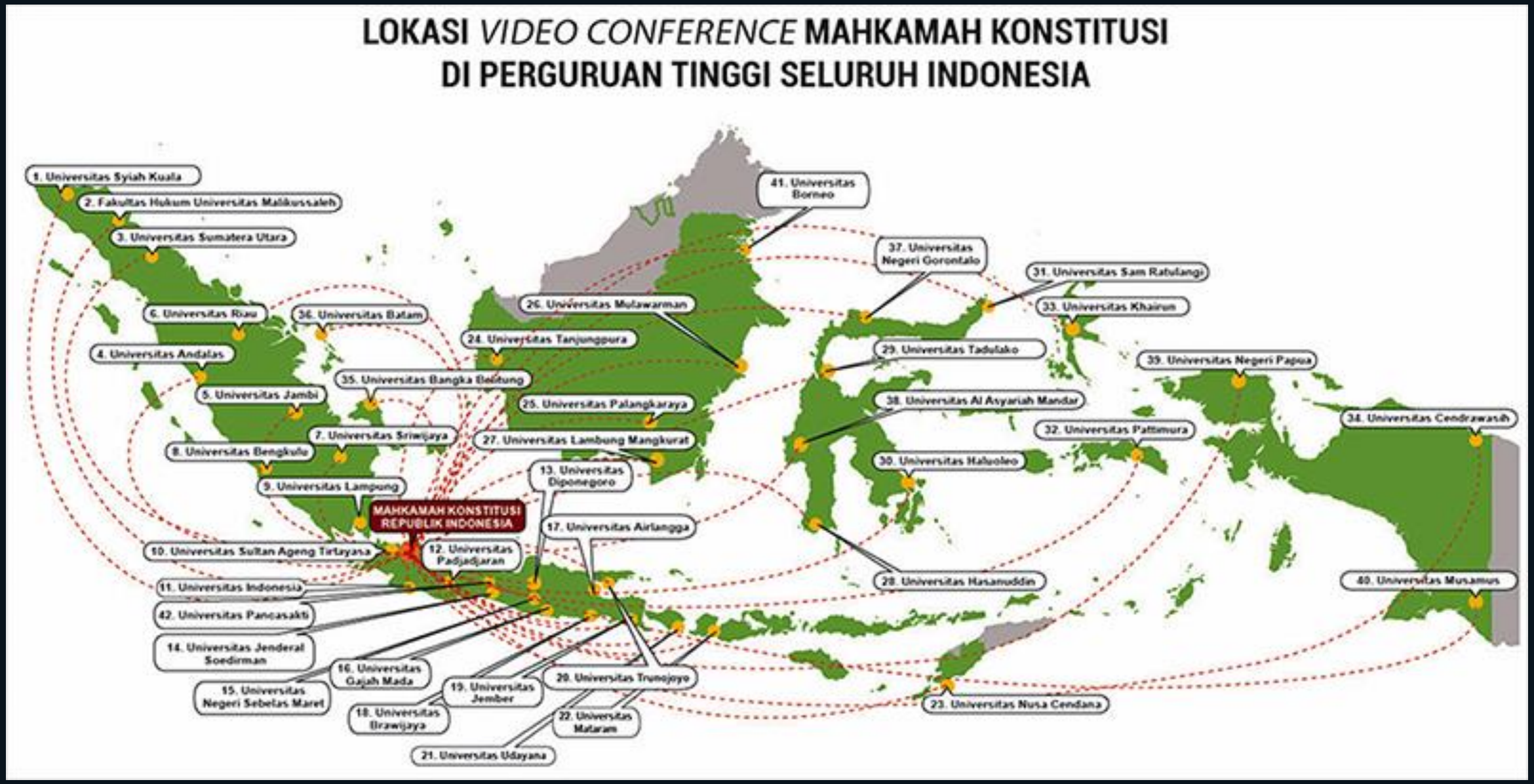

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference)*

Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*

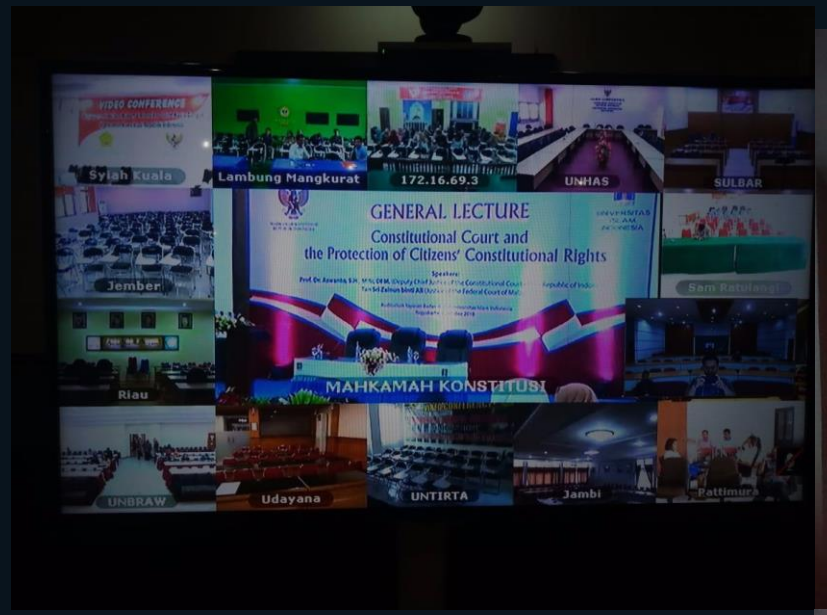

Kuliah Umum / General Lecture dan Symposium Nasional / International

Tanda Tangan Elektronik

Aswanto	**Saldi Isra**
ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Wahiduddin Adams**
ttd.	**ttd.**
Suhartoyo	**Manahan M.P. Sitompul**
ttd.	**ttd.**
Enny Nurbaningsih	**Daniel Yusmic P. Foekh**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah

Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

online.fliphtml5.com/zqllp/wcne

QRCode

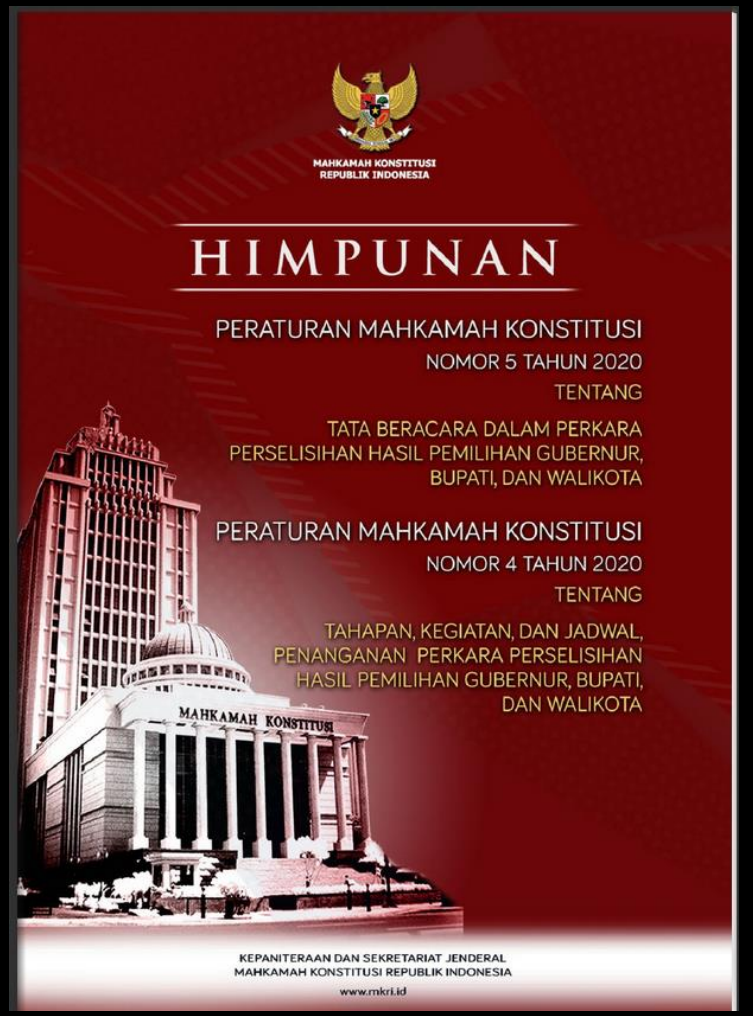

TERIMA KASIH

Nomor : 245/DK.06.00/05/2021 18 Mei 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal APHTN-HAN
Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
di Jakarta

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Barat** pada tanggal 22 s.d. 24 Juni 2021 serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Timur** pada tanggal 06 s.d. 08 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Selanjutnya, kami mengharapkan kerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan kegiatan, terutama dalam hal penentuan dan pemanggilan peserta. Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, yang meliputi narasumber dan bahan materi akan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak beserta **2 (dua)** orang pegawai/staf untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 21 Mei 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdri. Angga Putri Gardina, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 244/DK.06.00/05/2021 18 Mei 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Barat** pada tanggal 22 s.d. 24 Juni 2021 serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Timur** pada tanggal 06 s.d. 08 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 21 Mei 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Lampiran Surat
Nomor : 244/DK.06.00/05/2021
Tanggal : 18 Mei 2021

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Edwin Rivano
14. Fazlur Rahman El Islamy
15. Suhardi
16. Angga Putri Gardina

NOTA DINAS
NOMOR 96/2600/DK.00/05/2021

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PUU dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Tanggal : 24 Mei 2021

Dengan hormat, sehubungan rencana kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, bersama ini kami laporkan hasil rapat koordinasi dimaksud sebagai berikut:

1. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring dan dibagi menjadi 2 angkatan, yaitu:
   - APHTN-HAN Angkatan I pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021;
   - APHTN-HAN Angkatan II pada tanggal 22 s.d. 25 Juni 2021;
2. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber dan penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
3. Biaya paket data, transportasi, akomodasi, serta konsumsi menjadi beban masing-masing peserta;
4. Pihak Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menyampaikan beberapa usulan terkait rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain:
   - Perlu adanya insentif tambahan selain ilmu, silaturahmi, dan sertifikat untuk menarik minat peserta mengikuti kegiatan. Insentif tambahan tersebut misalnya dapat memiliki akses ke perpustakaan *online* Mahkamah Konstitusi;
   - Dapat melibatkan pengurus APHTN sebagai narasumber di kegiatan tersebut.

5. Konsep kegiatan ini adalah Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dengan usulan materi dan narasumber sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	**Angkatan I: Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.** / Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H **Angkatan II: Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM.**/ Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H
2.	Penafsiran Konstitusi	**Angkatan I: Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum**./ Fajar Laksono **Angkatan II: Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.** / Pan M. Faiz, Ph.D
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	**Angkatan I: Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum**./ Dr. Wahiduddin Adams, SH., M.A. **Angkatan II: Prof. Dr. M. Guntur Hamzah** / Muhidin, S.H., M.H.
4.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Panitera Pengganti **Angkatan I:** Rizki Amalia **Angkatan II:** Syukri Asy'ari
5.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	**Panitera Pengganti Angkatan I:** 1. Hani Adhani 2. A. Edi Subiyanto 3. AA. Dian Onita 4. Ria Indriyani 5. Dian Chusnul 6. Fransisca

No.	Materi	Narasumber
		7. Mardian Wibowo 8. Rahadian **Panitera Pengganti Angkatan II:** 1. Yunita Rhamadani 2. Wilma Silalahi 3. I Made Gede WTK 4. Nurlidya Stephanny 5. A Edi Subiyanto 6. Ery Satria P 7. Mardian Wibowo 8. Jefri Porkonanta
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	**Peneliti Angkatan I:** 1. Pan M. Faiz 2. Anna Triningsih 3. Helmi Kasim 4. Irfan Nur Rachman 5. Rima Yuwana Y 6. Bisariyadi 7. Nalom Kurniawan 8. Andriani W.N. **Peneliti Angkatan II:** 1. M. Mahrus Ali 2. Bisariyadi 3. Oly Viana Agustine 4. Abdul Ghoffar 5. M. Lutfi Chakim 6. Alboin Pasaribu 7. Ananthia Ayu 8. Luthfi Widagdo

6. Terlampir kami sampaikan konsep jadwal kegiatan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Nomor : 1065/DK.06.00/05/2021 31 Mei 2021
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal APHTN-HAN
Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 245/DK.06.00/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang serta hasil rapat koordinasi dengan pengurus/anggota APHTN-HAN, dengan hormat kami sampaikan bahwa Penyelenggaraan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)** akan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) angkatan secara *online* (daring) melalui aplikasi *Zoom Meeting*, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Peserta		Waktu	Keterangan
	Angkatan	Jumlah		
1	I	400 orang	15 s.d. 18 Juni 2021	Peserta terdiri dari pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
2	II	400 orang	22 s.d. 25 Juni 2021	

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 2 (dua) orang sebagai panitia. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 8 Juni 2021.** (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi Bimtek menjadi beban Mahkamah Konstitusi.

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
mk125804727621052708300 8

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran Surat
Nomor : 1065/DK.06.00/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021

Ketentuan Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

---

1. Kualifikasi Calon Peserta

a. Peserta masing-masing angkatan sebanyak 400 orang yang berasal dari pengurus/anggota APHTN-HAN yang mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan.
c. APHTN-HAN memberikan daftar nama peserta kepada Pusdik paling lambat pada tanggal 8 Juni 2021.
d. Calon Peserta mengisi biodata secara mandiri pada laman pusdik.mkri.id sesuai dengan format pada aplikasi SIMULTAN.
e. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini yang meliputi narasumber, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya paket data, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta *online* (daring) akan mendapatkan :
   1) Pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file);*
   2) Dokumentasi kegiatan (*soft file*);

b. Sertifikat
   1) Peserta akan diberikan *e-sertifikat* keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.
   2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa menghubungi **Sdri. Angga Putri Gardina** melalui *Handphone* **085157929660.**

Lampiran Surat
Nomor : 1065/DK.06.00/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021

Pedoman Kegiatan *Online* (Daring)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

---

a. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 400 orang;

b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada *link pusdik.mkri.id* yang dikirim melalui SMS *blast* oleh Pusdik;

c. Peserta akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *Pre Test, Post Test,* Kuesioner, serta mengunduh seluruh materi;

d. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama mengikuti proses pembelajaran secara *online* (daring);

e. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan;

f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta *online* (daring) wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai;

g. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi;

h. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 15 menit sebelum kegiatan dimulai;

i. Peserta wajib menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran;

j. Peserta menggunakan fitur *raisehand* atau *chat* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*);

k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui email;

l. Peserta akan mendapatkan *e-sertifikat* setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia;

m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti Bimtek melalui aplikasi *Zoom Meeting*:
   1. Laptop/Komputer;
   2. WebCam atau Camera USB;
   3. Speaker;
   4. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
   5. Kuota internet minimal 15 GB.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

Hari, Tanggal : 15 s.d. 18 Juni 2021 dan 22 s.d. 25 Juni 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Selasa	14.00 – 16.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00– 17.45	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.45– 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **APHTN-HAN** **Sekretaris Jenderal MK**	Zoom

KEDUA				
Rabu	07.15 – 07.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.30	**Sesi I:** **Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi III:** **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Kamis	07.15 – 07.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.30	**Sesi IV:** **Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		

	10.00 – 12.00	**Sesi V:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi VI:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
KEEMPAT				
Jumat	07.00 – 07.15	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.15 – 09.15	**Sesi VII:** **Sistem Informasi Perkara Elektronik**	**Narasumber:** Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30	*Coffee Break*		
	09.30 – 11.30	**Sesi VIII:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.15	ISHOMA		
	13.15 – 13.30	*Post-Test* dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom

	13.30 – 15.00	**Penutupan:** 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Plt. Kapusdik**	Zoom

Rekapitulasi Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Jabatan	Instansi	Pendidikan Terakhir	Alamat	No. HP	Email	Angkatan I atau II
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
..										
..										

Nomor : 1120/DK.06.00/06/2021 07 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan dan Permohonan Memberikan Sambutan**

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal APHTN-HAN
Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 serta **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan II** pada tanggal 22 s.d. 25 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari : 1. Selasa, 15 Juni 2021
2. Selasa, 22 Juni 2021
Waktu : 19.00 – 21.00 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 320/DK.06.00/06/2021 08 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada
Plt. Kepala Pusat TIK
Bapak Sigit Purnomo
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak menugaskan 2 orang pranata komputer untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 18 Juni 2021
Waktu	:	07.15 s.d. 09.15 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 321/DK.06.00/06/2021 08 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth Saudara/i:
1. Hani Adhani
2. A. Edi Subiyanto
3. AA. Dian Onita
4. Ria Indriyani
5. Dian Chusnul
6. Fransisca
7. Mardian Wibowo
8. Rahadian Prima Nugraha

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 17 Juni 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera.

Nomor : 322/DK.06.00/06/2021 08 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth Saudara/i:
1. Pan M. Faiz
2. Anna Triningsih
3. Helmi Kasim
4. Irfan Nur Rachman
5. Rima Yuwana Y.
6. Bisariyadi
7. Nalom Kurniawan
8. Andriani W.N.

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 18 Juni 2021
Waktu	:	09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
mk-214154580621060211 3442

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Nomor : 1132/DK.06.00/06/2021 09 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.
Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 16 Juni 2021
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Nomor : 1133/DK.06.00/06/2021 09 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada
Bapak Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 16 Juni 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Penafsiran Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Nomor : 1134/DK.06.00/06/2021 09 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.
Ibu Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 16 Juni 2021
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Nomor : 1140/DK.06.00/06/2021 09 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Yth.
1. Saudara Mazmur Alexander Manik
2. Saudara Rudi Kurniawan
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Angkatan I** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 18 Juni 2021
Waktu	:	07.15 s.d. 09.15 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

SURAT TUGAS
197/2000/06/2021

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf ***a.***

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

Kepada	:	**Nama Terlampir**
Untuk	:	Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Hari/tanggal	:	Selasa s.d. Jumat/ 15 s.d. 18 Juni 2021
Waktu	:	**Jadwal Terlampir**
Tempat	:	Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 197/2000/06/2021
Tanggal: 17 Juni 2021

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juni 2021
2	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.	Narasumber	18 Juni 2021
3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Narasumber	16 Juni 2021
4	Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH, MH	Narasumber	16 Juni 2021
5	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	Narasumber	16 Juni 2021
6	Achmad Edi Subiyanto	Narasumber	17 Juni 2021
7	Yunita Rhamadani	Narasumber	17 Juni 2021
8	Dian Chusnul	Narasumber	17 Juni 2021
9	Wilma Silalahi	Narasumber	17 Juni 2021
10	Jefri Porkonanta Tarigan	Narasumber	17 Juni 2021
11	I Made Gede WTK	Narasumber	17 Juni 2021
12	Irfan Nur Rachman	Narasumber	17 Juni 2021
13	Abdul Ghoffar	Narasumber	17 Juni 2021
14	Mazmur Alexander Manik	Narasumber	18 Juni 2021
15	Tarnoto	Narasumber	18 Juni 2021
16	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	Narasumber	18 Juni 2021
17	Anna Triningsih	Narasumber	18 Juni 2021
18	Ananthia Ayu Devitasari	Narasumber	18 Juni 2021
19	Oly Viana Agustine	Narasumber	18 Juni 2021
20	Rima Yumana Yustikaningrum	Narasumber	18 Juni 2021

21	M. Mahrus Ali	Narasumber	18 Juni 2021
22	Andriani Wahyuningtyas Novitasari	Narasumber	18 Juni 2021
23	Bambang Sukmadi	Moderator	16 Juni 2021
24	Santhy Kustrihardiani	Moderator	16 Juni 2021
25	Melati Kusuma Wardani	Moderator	16 Juni 2021
26	Ardiansyah Salim	Moderator	17 Juni 2021
27	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	17 dan 18 Juni 2021
28	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	17 dan 18 Juni 2021
29	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	17 dan 18 Juni 2021
30	Suhardi	Moderator	17 dan 18 Juni 2021
31	Angga Putri Gardina	Moderator	17 dan 18 Juni 2021
32	Chafid Sugianto	Moderator	17 dan 18 Juni 2021
33	Hadian Taofik Rochman	Moderator	17 dan 18 Juni 2021
34	Nanda Adytiansyah	Moderator	18 Juni 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KOSNTITUSI REPUBLIK INDONESIA

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA
DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : 32/PK/2021
NOMOR : 04.01/APHTN-HAN/VI/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Mei**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Imam Margono,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.,** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, berkedudukan di Jl. Kramat VI No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman teknis hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara *online* (daring).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 420 orang pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

b. Menjamin peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebelumnya.

c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 8 Juni 2021.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 8 Juni 2021.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (pembelian paket data, transport, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.

(2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
(2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**
(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Imam Margono	**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Sekretaris Jenderal

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KOSNTITUSI REPUBLIK INDONESIA

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA
DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : 32/PK/2021
NOMOR : 04.01/APHTN-HAN/VI/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Mei**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Imam Margono,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.,** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, berkedudukan di Jl. Kramat VI No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman teknis hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara *online* (daring).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 420 orang pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

b. Menjamin peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebelumnya.

c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 8 Juni 2021.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 8 Juni 2021.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (pembelian paket data, transport, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.

(2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
(2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**
(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Imam Margono	**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Sekretaris Jenderal

Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhamad Japri	17-06-2021 07:30:54 WIB
2	Abdul Jabar	17-06-2021 07:31:00 WIB
3	Arfiani	17-06-2021 07:32:43 WIB
4	Fathurrahman	17-06-2021 07:33:23 WIB
5	Muammar, S.H., M.H.	17-06-2021 07:33:27 WIB
6	Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati	17-06-2021 07:34:12 WIB
7	Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.	17-06-2021 07:34:18 WIB

NO	NAME	TTD
8	Malicia Evendia	17-06-2021 07:34:18 WIB
9	Marsudi Dedi Putra	17-06-2021 07:34:18 WIB
10	Laga Sugiarto	17-06-2021 07:35:07 WIB
11	Franciscus Xaverius Wartoyo	17-06-2021 07:35:12 WIB
12	Shinta Hadiyantina	17-06-2021 07:35:28 WIB
13	Laurensius Arliman S	17-06-2021 07:35:33 WIB
14	Syofiarti	17-06-2021 07:35:38 WIB
15	Nany Suryawati	17-06-2021 07:35:57 WIB
16	Harry Setya Nugraha	17-06-2021 07:36:07 WIB
17	Vita Cita Emia Tarigan	17-06-2021 07:36:24 WIB

NO	NAME	TTD
18	Rinda Philona	17-06-2021 07:36:27 WIB
19	Yayuk Whindari	17-06-2021 07:36:30 WIB
20	Eko Nurisman	17-06-2021 07:36:35 WIB
21	Gunawan A. Tauda	17-06-2021 07:36:46 WIB
22	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	17-06-2021 07:36:59 WIB
23	Hariyanto	17-06-2021 07:37:17 WIB
24	Fifiana Wisnaeni	17-06-2021 07:37:24 WIB
25	Ni Made Ari Yuliartini Griadhi	17-06-2021 07:37:33 WIB
26	Asri Agustiwi	17-06-2021 07:38:14 WIB
27	Tanto Lailam	17-06-2021 07:38:26 WIB

NO	NAME	TTD
28	Murti Ayu Hapsari, S.H., M.H.	17-06-2021 07:38:27 WIB
29	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	17-06-2021 07:38:27 WIB
30	Pery Rehendra Sucipta	17-06-2021 07:38:30 WIB
31	Arie Purnomosidi	17-06-2021 07:38:43 WIB
32	Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.	17-06-2021 07:38:50 WIB
33	Binov Handitya	17-06-2021 07:39:05 WIB
34	Basuki Kurniawan	17-06-2021 07:39:19 WIB
35	Tatang Astarudin	17-06-2021 07:39:40 WIB
36	Nurbeti	17-06-2021 07:39:50 WIB
37	Dodi Haryono	17-06-2021 07:39:51 WIB

NO	NAME	TTD
38	Prischa Listiningrum	17-06-2021 07:39:55 WIB
39	Satrio Wibowo	17-06-2021 07:39:59 WIB
40	Karlinae D Bangas	17-06-2021 07:40:02 WIB
41	Sad Praptanto Wibowo	17-06-2021 07:40:07 WIB
42	Dini Amalia Fitri	17-06-2021 07:40:11 WIB
43	Ahkam Jayadi	17-06-2021 07:40:11 WIB
44	Jati Nugroho	17-06-2021 07:40:13 WIB
45	Yudi Widagdo Harimurti	17-06-2021 07:40:17 WIB
46	Sukirno	17-06-2021 07:40:17 WIB
47	Dila Milaza	17-06-2021 07:40:19 WIB

NO	NAME	TTD
48	Siti Ngaisah	17-06-2021 07:40:20 WIB
49	Dedik Yoga Hirmawan	17-06-2021 07:40:24 WIB
50	Atik Krustiyati	17-06-2021 07:40:27 WIB
51	Maharani Nurdin	17-06-2021 07:40:28 WIB
52	Jayanti Puspitaningrum	17-06-2021 07:40:42 WIB
53	Gusminarti	17-06-2021 07:40:46 WIB
54	Afrinald Rizhan	17-06-2021 07:41:01 WIB
55	Firmansyah Putra	17-06-2021 07:41:05 WIB
56	Bibianus Hengky Widhi Antoro	17-06-2021 07:41:08 WIB

NO	NAME	TTD
57	Rahmat Teguh Santoso Gobel	17-06-2021 07:41:10 WIB
58	Sekar Anggun Gading Pinilih	17-06-2021 07:41:11 WIB
59	Henny Andriani	17-06-2021 07:41:22 WIB
60	Budiman N.P.D Sinaga	17-06-2021 07:41:29 WIB
61	Sholahuddin Al-Fatih	17-06-2021 07:41:34 WIB
62	Nyoman Mas Aryani	17-06-2021 07:41:40 WIB
63	M. Yetty Andrias	17-06-2021 07:41:41 WIB
64	Muhammad Rusmawardi	17-06-2021 07:41:51 WIB
65	Nilman Ghofur	17-06-2021 07:41:53 WIB
66	Nova Septiani Tomayahu	17-06-2021 07:41:54 WIB

NO	NAME	TTD
67	Nita Ariyani	17-06-2021 07:41:58 WIB
68	Ria Fitri, S.H., M. Hum	17-06-2021 07:42:03 WIB
69	Sri Amlinawaty A. Muin	17-06-2021 07:42:12 WIB
70	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	17-06-2021 07:42:12 WIB
71	Sudarsono	17-06-2021 07:42:24 WIB
72	Dr. Yusrizal, S.H., M.H.	17-06-2021 07:42:26 WIB
73	Endang Sulistyaningsih	17-06-2021 07:42:26 WIB
74	Martitah	17-06-2021 07:42:36 WIB
75	Syafruddin	17-06-2021 07:42:36 WIB
76	Riana Susmayanti	17-06-2021 07:42:39 WIB

NO	NAME	TTD
77	Khairani	17-06-2021 07:42:40 WIB
78	Haerani	17-06-2021 07:42:43 WIB
79	Poppilea Erwinta	17-06-2021 07:42:51 WIB
80	Retno Saraswati	17-06-2021 07:43:21 WIB
81	Winner Agustinus Siregar	17-06-2021 07:43:30 WIB
82	Muhammad Afied Hambali	17-06-2021 07:43:35 WIB
83	Okta Ainita	17-06-2021 07:43:37 WIB
84	JT. Pareke	17-06-2021 07:43:37 WIB
85	Wawan Haryanto	17-06-2021 07:43:40 WIB
86	Dr.Sulistyani Eka Lestari,SH.MH	17-06-2021 07:43:45 WIB

NO	NAME	TTD
87	Fathorrahman, S.H., M.H.	17-06-2021 07:44:12 WIB
88	Septi Nur Wijayanti	17-06-2021 07:44:34 WIB
89	Aditia Syaprillah	17-06-2021 07:44:38 WIB
90	Meri Yarni	17-06-2021 07:45:25 WIB
91	Amiek Soemarmi	17-06-2021 07:45:40 WIB
92	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi	17-06-2021 07:46:35 WIB
93	Mardona siregar	17-06-2021 07:46:50 WIB
94	Sonya Claudia Siwu	17-06-2021 07:47:02 WIB
95	Naya Amin Zaini	17-06-2021 07:47:28 WIB
96	Mustafa Lutfi	17-06-2021 07:47:32 WIB

NO	NAME	TTD
97	Putri Hafidati	17-06-2021 07:47:40 WIB
98	Hendra Irawan	17-06-2021 07:47:53 WIB
99	I Made Arjaya	17-06-2021 07:47:56 WIB
100	Ratna Herawati	17-06-2021 07:47:56 WIB
101	Widayati	17-06-2021 07:48:21 WIB
102	Ni Luh Gede Astariyani	17-06-2021 07:48:43 WIB
103	Alfis Setyawan	17-06-2021 07:48:57 WIB
104	Imam Ropii	17-06-2021 07:49:03 WIB
105	Rovsky Asyer Wattimena	17-06-2021 07:49:34 WIB
106	Agus Budi Santoso	17-06-2021 07:50:04 WIB

NO	NAME	TTD
107	Maiyestati	17-06-2021 07:50:51 WIB
108	Sri Handayani Retna Wardani	17-06-2021 07:50:56 WIB
109	Imam Sukadi	17-06-2021 07:51:00 WIB
110	Sugeng Hadi Purnomo	17-06-2021 07:51:07 WIB
111	Nunik Nurhayati	17-06-2021 07:51:08 WIB
112	Zahratul Idami	17-06-2021 07:51:13 WIB
113	Indriyana Dwi Mustikarini	17-06-2021 07:51:32 WIB
114	Siti Khoiriah	17-06-2021 07:51:32 WIB
115	Januari Sihotang	17-06-2021 07:51:37 WIB
116	Safi'	17-06-2021 07:51:41 WIB

NO	NAME	TTD
117	Catur Wido Haruni	17-06-2021 07:51:44 WIB
118	Lanny Kusumawati	17-06-2021 07:52:12 WIB
119	Aullia Vivi Yulianingrum	17-06-2021 07:52:55 WIB
120	Sri Ayu Irawati	17-06-2021 07:53:30 WIB
121	Dewi Haryanti	17-06-2021 07:53:55 WIB
122	Hendra Arjuna	17-06-2021 07:54:56 WIB
123	Lusia Indrastuti	17-06-2021 07:55:06 WIB
124	Cholida Hanum	17-06-2021 07:55:15 WIB
125	Christya Putranti	17-06-2021 07:55:27 WIB
126	Wafia Silvi Dhesinta Rini	17-06-2021 07:55:50 WIB

NO	NAME	TTD
127	Fitria Esfandiari	17-06-2021 07:56:51 WIB
128	Dani Harianto	17-06-2021 07:56:56 WIB
129	M. Yasin Al Arif	17-06-2021 07:58:16 WIB
130	Ratih Listyana Chandra	17-06-2021 07:58:32 WIB
131	Yulianti	17-06-2021 07:59:13 WIB
132	Sanidjar Pebrihariati R	17-06-2021 07:59:26 WIB
133	Nurmin K Martam	17-06-2021 07:59:56 WIB
134	Noor Tri Hastuti	17-06-2021 07:59:59 WIB
135	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	17-06-2021 08:01:18 WIB
136	Selfianus Laritmas	17-06-2021 08:01:43 WIB

NO	NAME	TTD
137	Kamarudin	17-06-2021 08:01:52 WIB
138	Helmy Boemiya	17-06-2021 08:01:57 WIB
139	Marudut Hasugian	17-06-2021 08:02:47 WIB
140	Hidayat Andyanto	17-06-2021 08:03:00 WIB
141	Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.	17-06-2021 08:03:11 WIB
142	Nofi Sri Utami	17-06-2021 08:03:52 WIB
143	Bagus Anwar Hidayatulloh	17-06-2021 08:03:58 WIB
144	Rahayu Subekti	17-06-2021 08:04:03 WIB
145	Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.	17-06-2021 08:04:06 WIB
146	Irwan Kurniawan Soetijono	17-06-2021 08:04:23 WIB

NO	NAME	TTD
147	Mia Kusuma Fitriana	17-06-2021 08:05:11 WIB
148	Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH.MH	17-06-2021 08:05:12 WIB
149	Imam Asmarudin	17-06-2021 08:05:19 WIB
150	Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.	17-06-2021 08:05:39 WIB
151	Mawardi Khairi	17-06-2021 08:05:52 WIB
152	I Nyoman Suyatna	17-06-2021 08:07:17 WIB
153	Rachman Maulana Kafrawi	17-06-2021 08:07:24 WIB
154	Myaskur	17-06-2021 08:07:39 WIB
155	Nurfaika Ishak	17-06-2021 08:10:04 WIB
156	Rizka	17-06-2021 08:10:21 WIB

NO	NAME	TTD
157	Nur Jannani	17-06-2021 08:10:24 WIB
158	Ahmad Yasin	17-06-2021 08:10:35 WIB
159	Fitra Mulyawan	17-06-2021 08:10:39 WIB
160	L. M. Ricard Zeldi Putra	17-06-2021 08:10:58 WIB
161	Victor Juzuf Sedubun	17-06-2021 08:11:37 WIB
162	Sholikul Hadi	17-06-2021 08:14:30 WIB
163	Lulus Udjiwati	17-06-2021 08:14:38 WIB
164	Farahwati	17-06-2021 08:16:49 WIB
165	Fredy Gandhi Midia	17-06-2021 08:17:55 WIB
166	Ahmadi Hasanuddin Dardiri	17-06-2021 08:18:12 WIB

NO	NAME	TTD
167	Otong Rosadi	17-06-2021 08:19:06 WIB
168	Syofyan Hadi	17-06-2021 08:20:58 WIB
169	Muh. Hasrul	17-06-2021 08:22:27 WIB
170	Frans Simangunsong	17-06-2021 08:22:58 WIB
171	Amelia Ayu Paramitha	17-06-2021 08:22:59 WIB
172	Nur Azizah Hidayat	17-06-2021 08:23:02 WIB
173	Andi Muhammad Fuad	17-06-2021 08:23:12 WIB
174	Ibnu Sam Widodo	17-06-2021 08:23:17 WIB
175	Abd. Rais Asmar	17-06-2021 08:24:40 WIB
176	Firmansyah	17-06-2021 08:26:41 WIB

NO	NAME	TTD
177	Martina Male	17-06-2021 08:27:40 WIB
178	Hezron Sabar Rotua Tinambunan	17-06-2021 08:28:52 WIB
179	Bayangsari Wedhatami	17-06-2021 08:29:42 WIB
180	Riska Alkadri	17-06-2021 08:31:41 WIB
181	Marjan Miharja	17-06-2021 08:35:09 WIB
182	Murdoko	17-06-2021 08:35:56 WIB
183	Ratih Damayanti	17-06-2021 08:36:08 WIB
184	Fatkhurohman	17-06-2021 08:36:10 WIB
185	Getah Ester Hayatulah	17-06-2021 08:37:30 WIB
186	Marten Bunga	17-06-2021 08:37:35 WIB

NO	NAME	TTD
187	Hadi Karyono	17-06-2021 08:37:40 WIB
188	Muhammad A Rauf	17-06-2021 08:38:18 WIB
189	Zahlul Pasha	17-06-2021 08:40:38 WIB
190	Jundiani	17-06-2021 08:40:57 WIB
191	I Putu Sastra Wibawa	17-06-2021 08:41:34 WIB
192	Iza Rumesten RS	17-06-2021 08:42:13 WIB
193	Iswanto	17-06-2021 08:42:36 WIB
194	Adeb Davega Prasna	17-06-2021 08:42:42 WIB
195	Suyanto	17-06-2021 08:42:46 WIB
196	Yohanes Tuan	17-06-2021 08:42:48 WIB

NO	NAME	TTD
197	Titin Fatimah	17-06-2021 08:42:58 WIB
198	Tomy Michael	17-06-2021 08:43:57 WIB
199	Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.	17-06-2021 08:44:10 WIB
200	Rodiyah	17-06-2021 08:44:15 WIB
201	Rudi Santoso	17-06-2021 08:44:15 WIB
202	Meydianto Mene,S.H., M.H	17-06-2021 08:49:49 WIB
203	Eny Kusdarini	17-06-2021 08:50:10 WIB
204	Martha Riananda	17-06-2021 08:50:21 WIB
205	Andy Omara	17-06-2021 08:52:07 WIB
206	Isnawati	17-06-2021 08:52:57 WIB

NO	NAME	TTD
207	David Aprizon Putra	17-06-2021 08:53:35 WIB
208	Muhammad Taufik Nasution	17-06-2021 08:56:29 WIB
209	Y Sri Pudyatmoko	17-06-2021 08:57:31 WIB
210	Indah Dwi Qurbani	17-06-2021 08:59:30 WIB
211	Natanel Lainsamputty	17-06-2021 09:01:21 WIB
212	Adrian Faridhi	17-06-2021 09:01:40 WIB
213	M. Wildan Humaidi	17-06-2021 09:01:57 WIB
214	Hevi Dwi Oktaviani	17-06-2021 09:02:00 WIB
215	Nasrullah	17-06-2021 09:02:28 WIB
216	Riris Ardhanariswari	17-06-2021 09:02:32 WIB

NO	NAME	TTD
217	Fitrian Noor	17-06-2021 09:12:18 WIB
218	Ahmad Heru Romadhon	17-06-2021 09:14:16 WIB
219	Ardhiwinda Kusumaputra	17-06-2021 09:16:25 WIB
220	Putra Perdana Ahmad Saifulloh	17-06-2021 09:21:33 WIB
221	Rifqi Ridlo Phahlevy	17-06-2021 09:22:01 WIB
222	Betha Rahmasari, S.H., M.H.	17-06-2021 09:23:36 WIB
223	Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.	17-06-2021 09:24:36 WIB
224	Wahyu Prianto	17-06-2021 09:29:54 WIB
225	Asnat J. Luturmas	17-06-2021 09:31:00 WIB
226	Muhammad Yusrizal Adi Syaputra	17-06-2021 09:33:01 WIB

NO	NAME	TTD
227	Yusdiyanto	17-06-2021 09:35:24 WIB
228	Rian Sacipto	17-06-2021 09:37:04 WIB
229	Fathul Mu'in	17-06-2021 09:37:09 WIB
230	Dr. Taufik Firmanto, SH., LLM.	17-06-2021 09:37:41 WIB
231	Muhammad Hatta Roma Tampubolon	17-06-2021 09:40:16 WIB
232	Meita Lefi Kurnia	17-06-2021 09:41:02 WIB
233	Andy Tonggo Michael Sihombing	17-06-2021 09:41:54 WIB
234	Nirwana Halide	17-06-2021 09:42:12 WIB
235	Yulia Neta	17-06-2021 09:44:37 WIB
236	Herdi Munte	17-06-2021 09:47:20 WIB

NO	NAME	TTD
237	A. Muin Fahmal	17-06-2021 09:51:13 WIB
238	Imran Eka Saputra B	17-06-2021 09:55:15 WIB
239	Igam Arya Wada	17-06-2021 09:57:06 WIB
240	Arman Anwar	17-06-2021 09:57:16 WIB
241	Siti Afiyah	17-06-2021 10:00:11 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Imanuel Mahole	Asisten Dosen
2	Mudji Estiningsih	Widyaiswara
3	Samsul Munir	Dosen Tetap
4	Marzellina Hardiyanti	Dosen (Tenaga Pengajar)
5	Sainul	Dosen
6	Febriansyah Ramadhan	Mahasiswa Doktoral

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
7	Elviandri	Dosen FH
8	Khairunnisah	Dosen
9	Ahmad	Kaprodi
10	Sherlock Halmes Lekipiouw	
11	Helmi Chandra S. Y	Anggota
12	Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.	Dosen/ Lektor Kepala
13	Ato Suprianto	ASN / PNS
14	Helmi	Dosen
15	Choirul Salim	Dosen
16	La Ode Muhram	Dosen
17	Tri Susilowati	Dosen
18	Bagus Teguh Santoso	Dosen Tetap
19	Wahyu Nugroho	Dosen/Ketua LKBH Universitas Sahid Jakarta
20	Leli Tibaka	ANGGOTA
21	Topan Indra Karsa	Dekan
22	Rahmat Akbar	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
23	M. Husnu Abadi	KETUA PUSAT STUDI KONSTITUSI INDONESIA UIR
24	Ahsan Yunus	Anggota
25	Mercy Maria Magdalena Setlight	Dosen
26	Afifa Rangkuti	Dosen
27	Sri Indriyani Umra	Dosen
28	Miracle Soplanit	Asisten Ahli
29	Nurainun Mangunsong	PNS
30	Andi Syahwiah A. Sapiddin	SEK. DEPT. ACARA
31	Ida R Hasan	Dosen
32	Muhamad Azhar	Dosen PNS
33	Hufron	Ketua Pusat Studi Hukum & Konstitusi
34	Rizki Jayuska	Dosen
35	Yulfa Mulyeni	Dosen Tetap Fakultas Hukum
36	Henny Saida Flora	
37	Bambang Ariyanto	Sekretaris Prodi Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
38	Urip Giyono	Dosen
39	Yasminingrum	Dosen
40	Muhammad Fazry	Dosen
41	Johan Maligan	DOSEN TETAP YAYASAN
42	Zulfikar Ardiwardana Wanda	S2 MH Unair - Hukum Pemerintahan
43	Mustakim	Dosen
44	Ronny Winarno	Rektor
45	Zennis Helen	Dosen
46	Fatni Erlina, S.H.I., M.H.	Dosen
47	Irman Syahriar	
48	Nabbilah Amir	Dosen
49	Syamsir Syamsu	Dosen
50	Eddy Asnawi	Ketua
51	Iwan Rachmad Soetijono	Lektor
52	I Gusti Bagus Suryawan	Dosen
53	Ahmad Gelora Mahardika	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
54	I Wayan Parsa	Guru Besar
55	Deden Koswara	Dosen
56	M Jeffri Arlinandes Chandra	Dosen
57	Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.	Dosen / Lektor
58	Heribertus Richard Chascarino	Dosen
59	Ridwan	Ketua/Rektor
60	Ni Wyn Umi Martina	Dosen Praktisi
61	Jamil	Dosen
62	Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban	Dosen/ Wakil Sekretaris APHTN-HAN Prov. NTT
63	Mirza Satria Buana	Lektor Kepala
64	Dewi Cahyandari	LEKTOR
65	Dian Ferricha	Direktur PUSKOD
66	Abdul Rahman	Pengajar HTN
67	Andi Desmon	Dosen
68	Muwaffiq Jufri	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
69	Sri Warjiyati	Dosen Hukum Administasi Negara
70	Nurmayani	Dosen Fakultas Hukum
71	Hafiz Sutrisno	Sekretaris Program Studi
72	Yunimar	Ketua Bagian Hukum Perdata
73	Salha Marasaoly	Dosen
74	Tommy F. Sumakul	Ketua Bagian Hukum Tata Negara
75	Indah Satria, S.H., M.H	Dosen Hukum Tata Negara
76	Mahmuzar	Pengurus Daerah
77	Ahmad Syarifudin	Dosen
78	Eka Deviani	Anggota
79	Sukitman Asgar	Dosen
80	Najamuddin Gani	Wakil Dekan
81	Deasy Mauliana	
82	Mukhlish	
83	Abd. Hadi	Dosen Tetap
84	Julista Mustamu	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
85	Achmad Abrari, SH.MH	Kepala Jurusan
86	Murjani	PNS Dosen
87	Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.	Dosen
88	Prof Dr M Noor Harisudin, M. Film. i	Jl Mataram
89	Jemmy Jefry Pietersz	Dosen
90	Anindita Purnama Ningtyas., SH., MH	Dosen
91	Yulianus Payzon Aituru	
92	Roida Hutabalian	Dosen
93	Beni Kurnia Illahi	Dosen
94	Aprista Ristyawati, S.H., M.H.	Dosen
95	Josner Simnajuntak	
96	Arman Koedoeboen	
97	Edy Purwito	

TEMPLATE PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN* TERLEBIH DULU DI LAMAN:

pusdik.mkri.id

BISA DIUNDUH JUGA MELALUI GRUP TELEGRAM

Ketentuan Tugas Praktek

- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang dengan Tema Bebas
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut

Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek2@gmail.com

Subject e-mail:
<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Daerah>

Contoh: 94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor

Nama File Ms. Word:
<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ < Asal Daerah >

Contoh: 94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor

KETENTUAN KHUSUS : **e-SERTIFIKAT**

Batas Waktu Pengumpulan Tugas Praktik Pukul 17.00 WIB Hari Kamis, 17 Juni 2021

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**

Tugas Praktik yg Dikumpulkan Wajib Orisinal (Dibuat asli oleh Masing-Masing Peserta)

Nilai Tugas Praktik Minimal adalah 60, Nilai di Bawah 60 Tidak Mendapatkan Sertifikat

***Peserta yg Tugas Praktiknya sama (*Copy Paste*), Baik yg Mencontek maupun yg Dicontek, Otomatis Nilainya di Bawah 60**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapihan & *Typo* (20%)

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KELAS 1

Narasumber : Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
1	Maharani Nurdin, S.H., M.H.	JAWA BARAT	80	75	80	77
2	Dr. Mustakim, S.H., M.H.	JAWA BARAT				0
3	Dr. Yusrizal, S.H., M.H.	ACEH	80	80	80	80
4	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.	ACEH	80	70	80	74
5	Dr. I Gusti Bagus Suryawan, S.H., M.Hum.	BALI				0
6	Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H.	BALI	80	65	80	71
7	Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H.	BALI	70	65	70	67
8	Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H.	BALI	85	80	85	82
9	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.	BALI	80	70	80	74
10	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, S.H., M.H.	BALI	80	75	80	77
11	Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, S.H., M.H.	BALI	80	75	80	77
12	Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum.	BALI				0
13	Adeb Davega Prasna, S.H., M.H.	BANTEN	70	75	70	73
14	Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.	BANTEN	80	75	80	77
15	Dr. Putri Hafidati, S.H., M.H. (copas permohonan yang sudah diputus)	BANTEN	80	60	80	68
16	David Aprizon Putra, S.H., M.H.	BENGKULU	80	75	80	77
17	Dr. JT. Pareke, S.H., M.H.	BENGKULU	80	70	80	74
18	M Jeffri Arlinandes Chandra, S.H., M.H.	BENGKULU				0
19	Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.	D.I. YOGYAKARTA	80	75	80	77
20	Christya Putranti, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
21	Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA	80	75	80	77
22	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA	80	85	80	83
23	Endang Sulistyaningsih, S.H., M.Hum.	D.I. YOGYAKARTA	80	80	80	80
24	Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
25	Dr. Hj. Mudji Estiningsih, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
26	Dr. Murdoko, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
27	Nilman Ghofur, M. Sos.	D.I. YOGYAKARTA	80	65	80	71
28	Prof. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.	D.I. YOGYAKARTA				0
29	Sri Handayani Retna Wardani, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA	80	80	80	80
30	Tanto Lailam, S.H., L.L.M.	D.I. YOGYAKARTA	80	75	80	77
31	Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.	D.I. YOGYAKARTA				0
32	Dr. Ahmad, S.H., M.H.	D.K.I. JAKARTA	80	70	80	74
33	Sukirno, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA	80	80	80	80
34	Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.	D.K.I. JAKARTA	80	60	80	68
35	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR	80	80	80	80
36	Andi Muhammad Fuad	GORONTALO	80	70	80	74
37	Dr. Marten Bunga, S.H., M.H.	GORONTALO				0
38	Muammar, S.H., M.H.	GORONTALO	80	70	80	74
39	Nurmin K Martam, S.H., M.H., CPLC., CPCLE.	GORONTALO	80	80	80	80
40	Rahmat Teguh Santoso Gobel, M.H.	GORONTALO				0
41	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	JAMBI	80	70	80	74
42	Ato Suprianto, S.ST.	JAWA BARAT				0
43	Hevi Dwi Oktaviani	JAWA BARAT	80	70	80	74
44	Ida R Hasan, S.H., M.H.	JAWA BARAT	80	75	80	77
45	Ratih Listyana Chandra	JAWA BARAT	80	70	80	74
46	Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag., S.H., M.Si.	JAWA BARAT				0
47	Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.	JAWA BARAT				0
48	Agus Budi Santoso, S.H., M.H.	JAWA TENGAH				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek1@gmail.com** ; Password e-mail: **pusdikmk**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KELAS 2

Narasumber : Anna Triningsih

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
49	Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	75	80	77
50	Arie Purnomosidi, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	70	75	73
51	Dr. Rian Sacipto, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	80	75	79
52	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	80	80	80
53	Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	85	80	80	81
54	Cholida Hanum, M.H.	JAWA TENGAH	80	75	80	77
55	Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	70	75	70	73
56	Dr. Franciscus Xaverius Wartoyo, S.H., M.Pd., M.H.	JAWA TENGAH	75	75	75	75
57	Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	80	80	80
58	Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H.	JAWA TENGAH	65	75	75	73
59	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	85	85	85	85
60	Dr. Rizka, S.Ag., M.H.	JAWA TENGAH	85	85	80	84
61	Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.	JAWA TENGAH	75	70	80	73
62	Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH	75	75	75	75
63	Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.	JAWA TIMUR				0
64	Fatni Erlina, S.H.I., M.H.	JAWA TENGAH	85	85	85	85
65	Hadi Karyono, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH	75	80	75	78
66	Imam Asmarudin, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	80	80	80
67	Iswanto, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	75	75	76
68	Laga Sugiarto	JAWA TENGAH	80	85	80	83
69	Marzellina Hardiyanti	JAWA TENGAH				0
70	Muhamad Azhar, S.H., L.L.M.	JAWA TENGAH				0

71	Murti Ayu Hapsari, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	80	75	79
72	M. Wildan Humaidi, M.H.	JAWA TENGAH	75	80	80	79
73	Nunik Nurhayati	JAWA TENGAH	85	85	85	85
74	Prof. Dr. Martitah, M.Hum.	JAWA TENGAH	80	85	80	83
75	Ratih Damayanti, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	75	80	77
76	Riska Alkadri, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	85	85	85	85
77	Rofi Wahanisa	JAWA TENGAH	75	75	75	75
78	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	80	80	80	80
79	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	90	85	85	86
80	Yasminingrum, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH				0
81	Abdul Jabar, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	80	80	75	79
82	Adhitya Widya Kartika	JAWA TIMUR	85	85	85	85
83	Ahmad Gelora Mahardika	JAWA TIMUR				0
84	Ahmad Heru Romadhon	JAWA TIMUR	75	80	75	78
85	Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	80	80	80	80
86	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	80	80	80	80
87	Ardhiwinda Kusumaputra	JAWA TIMUR				0
88	Bambang Ariyanto	JAWA TIMUR				0
89	Basuki Kurniawan, M.H.	JAWA TIMUR	75	75	75	75
90	Dani Harianto, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	80	80	80	80
91	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.	JAWA TIMUR	80	70	75	73
92	Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	JAWA TIMUR	80	80	75	79
93	Nita Ariyani, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	75	80	75	78
94	Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.	JAWA TIMUR	80	80	80	80
95	Dr. Hufron, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
96	Dr. Imam Ropii, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	75	75	75	75

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek2@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KELAS 3

Narasumber : Oly Viana Agustine

NO REG.	NAMA		ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
97	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	v	JAWA TIMUR	71	67	70	68,4
98	Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	70	73	70	71,8
99	Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	73	72	70	71,8
100	Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	80	83	81	82
101	Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.		JAWA TIMUR				0
102	Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	67	66	72	67,4
103	Dr. Siti Afiyah, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	62	63	66	63,4
104	Dr. Suyanto, S.H., M.H.		JAWA TIMUR				0
105	Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	80	84	85	83,4
106	Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.		JAWA TIMUR				0
107	Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	74	75	77	75,2
108	Fathorrahman	v	JAWA TIMUR	80	82	80	81,2
109	Febriansyah Ramadhan		JAWA TIMUR				0
110	Fitria Esfandiari	v	JAWA TIMUR	73	72	75	72,8
111	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	83	84	85	84
112	Hidayat Andyanto	v	JAWA TIMUR	75	74	77	74,8
113	H. Sudarsono, S.H., M.S.	v	JAWA TIMUR	65	66	63	65,2
114	Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.		JAWA TIMUR	77	72	71	72,8
115	Igam Arya Wada, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	80	81	83	81,2
116	Imam Sukadi	v	JAWA TIMUR	77	78	82	78,6
117	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	72	73	77	73,6
118	Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	79	78	76	77,8
119	Irwan Kurniawan Soetijono, S.H., M.Hum.		JAWA TIMUR	70	70	70	70
120	Iwan Rachmad Soetijono		JAWA TIMUR				0
121	Kamarudin, S.H.I., LL.M.	v	JAWA TIMUR	75	72	70	72,2
122	Lulus Udjiwati, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR				0
123	Marsudi Dedi Putra, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	75	74	76	74,6
124	Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	73	74	74	73,8
125	Myaskur		JAWA TIMUR	78	79	80	79
126	Muhammad Afied Hambali, S.H., M.H.		JAWA TENGAH				0
127	Nabbilah Amir, S.H., M.H.		JAWA TIMUR				0
128	Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.	v	JAWA TIMUR	76	77	76	76,6
129	Rifqi Ridlo Phahlevy	v	JAWA TIMUR	76	76	74	75,6
130	Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	67	70	66	68,6
131	Samsul Munir, S.H.I., M.Ag.		JAWA TIMUR				0
132	Satrio Wibowo	v	JAWA TIMUR	70	73	71	72
133	Sholahuddin Al-Fatih	v	JAWA TIMUR	78	76	80	77,2
134	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	84	84	83	83,8
135	Siti Ngaisah, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	67	62	64	63,4
136	Hariyanto	v	JAWA TENGAH	67	73	73	71,8
137	Sri Ayu Irawati, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	66	65	62	64,6
138	Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.	v	JAWA TIMUR	67	70	73	70
139	Yayuk Whindari		JAWA TIMUR	72	75	73	74
140	Zulfikar Ardiwardana Wanda		JAWA TIMUR				0
141	Deden Koswara, S.H., M.H.		KALIMANTAN SELATAN				0
142	Fitrian Noor	v	KALIMANTAN SELATAN				0
143	Karlinae D Bangas, S.H., M.H.		KALIMANTAN TENGAH				0
144	Muhammad Rusmawardi, S.H., M.H.	v	KALIMANTAN TENGAH	65	64	66	64,6

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek3@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KELAS 4

Narasumber : Rima Yuwana Yustikaningrum

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
145	Rizki Jayuska, S.H., M.H.	KALIMANTAN TENGAH				0
146	Yulianti, S.Hut., M.H.	KALIMANTAN TENGAH	65	65	60	64
147	Aullia Vivi Yulianingrum	KALIMANTAN TIMUR	70	70	80	72
148	Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum.	KALIMANTAN TIMUR	60	60	60	60
149	Farahwati, S.H., M.Si., M.H.	KALIMANTAN TIMUR	70	80	75	77
150	Harry Setya Nugraha, S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR	90	90	90	90
151	Helmi, S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR				0
152	Irman Syahriar	KALIMANTAN TIMUR				0
153	Khairunnisah	KALIMANTAN TIMUR				0
154	Muhamad Japri, S.H., M.H.Med.	KALIMANTAN TIMUR				0
155	Aditia Syaprillah	KALIMANTAN UTARA	65	70	70	69
156	Fathurrahman, S.Pd., M.H.	KALIMANTAN UTARA	70	70	70	70
157	Alfis Setyawan, S.H., M.H.	KEPULAUAN RIAU	70	80	80	78
158	Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H.	KEPULAUAN RIAU	70	75	70	73
159	Eko Nurisman	KEPULAUAN RIAU				0
160	H. Hendra Arjuna, S.H., M.H.	KEPULAUAN RIAU	70	75	75	74
161	Betha Rahmasari, S.H., M.H.	LAMPUNG	70	75	70	73
162	Choirul Salim, M.H.	LAMPUNG				0
163	Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.	LAMPUNG	65	75	70	72
164	Firmansyah	LAMPUNG	75	80	80	79
165	Hendra Irawan, S.H., M.H.	LAMPUNG	65	70	70	69
166	Martha Riananda	LAMPUNG	80	80	80	80
167	Martina Male, S.H., M.H.	LAMPUNG				0
168	M. Yasin Al Arif	LAMPUNG	70	75	75	74
169	Rudi Santoso, M.H.I., M.H.	LAMPUNG	70	65	70	67
170	Sainul	LAMPUNG				0
171	Syamsir Syamsu, S.H., M.H.	LAMPUNG				0
172	Syafruddin, S.H., M.H.	LAMPUNG	60	60	60	60
173	Topan Indra Karsa	LAMPUNG				0
174	Yulia Neta	LAMPUNG	70	80	70	76
175	Yusdiyanto	LAMPUNG				0
176	Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H.	MALUKU				0
177	Dr. Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M.	MALUKU	90	85	90	87
178	Miracle Soplanit	MALUKU				0
179	Natanel Lainsamputty, S.H., M.H.	MALUKU				0
180	Rovsky Asyer Wattimena, S.H., M.H.	MALUKU				0
181	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	MALUKU UTARA				0
182	Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH				0
183	Muhammad Fazry, S.H., M.H.	MALUKU UTARA				0
184	Selfianus Laritmas, S.H., M.H.	MALUKU UTARA	70	75	75	74
185	Sri Indriyani Umra	MALUKU UTARA				0
186	Ahmad Yasin	NUSA TENGGARA BARAT				0
187	Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH				0
188	Haerani, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT	75	75	75	75
189	Dedik Yoga Hirmawan, S.H., M.hum.	JAWA TENGAH	70	60	65	63
190	Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH	70	70	70	70
191	Rahmat Akbar	NUSA TENGGARA BARAT				0
192	Dr. Ridwan, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek4@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KELAS 5

Narasumber : M. Mahrus Ali

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
193	Rinda Philona, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT	70	75	70	73
194	Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, S.H., M.Hum.	NUSA TENGGARA TIMUR	70	75	70	73
195	Adrian Faridhi, S.H., M.H.	RIAU	70	75	70	73
196	Afrinald Rizhan, S.H., M.H.	RIAU	79	79	79	79
197	Dodi Haryono, SHI, SH, MH	RIAU	79	79	79	79
198	Dr. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.	RIAU				0
199	Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum.	RIAU				0
200	M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D.	RIAU				0
201	Dr. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
202	Abd. Rais Asmar, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	79	79	79	79
203	Ahkam Jayadi, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	79	79	79	79
204	Ahsan Yunus, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	80	80	80	80
205	Dian Utami Mas Bakar	SULAWESI SELATAN	79	79	79	79
206	Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN				0
207	Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	79	79	79	79
208	Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	78	78	78	78
209	Imran Eka Saputra B, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	78	78	78	78
210	Nurfaika Ishak	SULAWESI SELATAN	79	79	79	79
211	Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	76	78	76	77,2
212	Wawan Haryanto, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	79	79	79	79
213	Leli Tibaka, S.H., M.H.	SULAWESI TENGAH	78	78	78	78
214	Dr. Winner Agustinus Siregar, S.H., M.H.	SULAWESI TENGGARA	78	78	78	78
215	La Ode Muhram, S.H., M.H.	SULAWESI TENGGARA	78	78	78	78
216	L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H.	SULAWESI TENGGARA	79	79	79	79
217	Wahyu Prianto, S.H., M.H.	SULAWESI TENGGARA	78	78	76	77,6
218	Dr. Tommy F. Sumakul, S.H., M.H.	SULAWESI UTARA				0
219	Imanuel Mahole	SULAWESI UTARA				0
220	Dr. Mercy Maria Magdalena Setlight, S.H., M.H.	SULAWESI UTARA				0
221	Dila Milaza, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	78	78	78	78
222	Dra. Yunimar, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT				0
223	Dr. Laurensius Arliman S, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	SUMATERA BARAT	78	78	78	78
224	Dr. Maiyestati, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	77	77	77	77
225	Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	78	77	78	77,4
226	Fitra Mulyawan	SUMATERA BARAT	78	77	77	77,2
227	Gusminarti, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	70	75	70	73
228	Helmi Chandra S. Y	SUMATERA BARAT				0
229	Otong Rosadi	SUMATERA BARAT	80	80	80	80
230	Syofiarti, S.H., M.Hum.	SUMATERA BARAT	78	78	78	78
231	Yulfa Mulyeni, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT				0
232	Zennis Helen, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	78	78	78	78
233	Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.	SUMATERA SELATAN	70	75	70	73
234	Afifa Rangkuti, S.H., M.Hum.	SUMATERA UTARA	70	77	70	74,2
235	Andy Tonggo Michael Sihombing, S.H,. M. AP.	SUMATERA UTARA	78	78	78	78
236	Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.	SUMATERA UTARA	79	80	78	79,4
237	Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn.	SUMATERA UTARA				0
238	Herdi Munte, S.H., M.H.	SUMATERA UTARA	78	78	78	78
239	Januari Sihotang, S.H., LL.M.	SUMATERA UTARA	79	79	79	79
240	Mardona siregar	SUMATERA UTARA	78	78	78	78

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek5@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KELAS 6

Narasumber : Ananthia Ayu Devitasari

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
241	Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.L.M.	SUMATERA UTARA	90	90	90	90
242	Dr. Ni Wyn Umi Martina, S.H., M.H.	BALI				0
243	Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.	D.K.I. JAKARTA				0
244	Prischa Listiningrum, S.H., LL.M.	JAWA TIMUR	90	90	90	90
245	Dr. Fatkhurohman, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	90	90	90	90
246	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	JAWA TIMUR	86	86	86	86
247	Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA	85	85	85	85
248	Helmy Boemiya, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	95	95	95	95
249	Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum.	D.I. YOGYAKARTA	92	92	92	92
250	Andy Omara, S.H., M.Hum., Ph.D.	D.I. YOGYAKARTA				0
251	Jamil, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
252	Muwaffiq Jufri	JAWA TIMUR				0
253	Nur Azizah Hidayat	JAWA TIMUR	85	85	85	85
254	Getah Ester Hayatulah	BANTEN	85	85	85	85
255	Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	87	87	87	87
256	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	87	87	87	87
257	Nyoman Mas Aryani, S.H., M.H.	BALI	87	87	87	87
258	Nur Jannani, S.HI., M.H.	JAWA TIMUR				0
259	Rachman Maulana Kafrawi, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	87	87	87	87
260	Mirza Satria Buana	KALIMANTAN SELATAN				0
261	Heribertus Richard Chascarino	KALIMANTAN TIMUR				0
262	Poppilea Erwinta, S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR	80	80	80	80
263	Mawardi Khairi, S.H., M.H.	KALIMANTAN UTARA	85	85	85	85
264	Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H., CLA.	LAMPUNG	87	87	87	87
265	Malicia Evendia, S.H., M.H.	LAMPUNG	89	89	89	89
266	Nurmayani, S.H., M.H.	LAMPUNG				0
267	Okta Ainita, S.H., M.H.	LAMPUNG				0
268	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	LAMPUNG				0
269	Asnat J. Luturmas, S.H., M.H.	MALUKU	95	95	95	95
270	Nirwana Halide, S.H.I., M.H.	SULAWESI SELATAN	90	90	90	90
271	Andi Desmon	SUMATERA BARAT				0
272	Nurbeti, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	85	85	85	85
273	Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn., LL.M.	BALI	87	87	87	87
274	Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
275	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH	92	92	92	92
276	Achmad Abrari, SH.MH	JAWA TIMUR				0
277	Dr. Mahmuzar, M.Hum.	RIAU				0
278	Henny Andriani, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	87	87	87	87
279	Dr. Khairani, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	87	87	87	87
280	Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.	MALUKU	89	89	89	89
281	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.	RIAU				0
282	Dr. M. Yetty Andrias, S.H., M.H.	PAPUA				0
283	Muhammad A Rauf, S.H., M.H.	RIAU	90	90	90	90
284	Dr. Najamuddin Gani, S.H., M.Si.	PAPUA				0
285	Dr. Deasy Mauliana, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN				0
286	Mukhlish, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
287	Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum.	PAPUA				0
288	Prof. Dr. Dra. Lany Kusumawati, S.H., M.Hum., S.E., Ak., CA., M.A.	JAWA TIMUR	90	90	90	90
289	Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL	D.I. YOGYAKARTA	91	91	91	91

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek6@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KELAS 7

Narasumber : Andriani Wahyuningtyas N.

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
290	Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	75	80	75	78
291	Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	75	75	70	74
292	H. Abdul Rahman, S.H., M.Hum.	JAWA TIMUR				0
293	Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
294	Dr. Safi', S.H., M.H.	JAWA TIMUR	85	90	85	88
295	Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H.	KEPULAUAN RIAU				0
296	Eka Deviani, S.H., M.H.	LAMPUNG				0
297	Ahmad Syarifudin, M.H.	LAMPUNG				0
298	Salha Marasaoly, S.H., M.H.	MALUKU UTARA				0
299	Johan Maligan, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT				0
300	Yohanes Tuan, S.H., M.Hum.	NUSA TENGGARA TIMUR				0
301	Arfiani, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	75	75	70	74
302	Titin Fatimah, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	70	70	70	70
303	Muhammad Taufik Nasution, S.H.	SUMATERA UTARA	75	75	70	74
304	Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA	75	80	70	77
305	Y Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.	D.I. YOGYAKARTA				0
306	Binov Handitya, S.H., M.H.	JAWA TENGAH	70	75	70	73
307	Nova Septiani Tomayahu, S.H., M.H.	GORONTALO				0
308	Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H.	MALUKU				0
309	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.	BENGKULU	85	90	85	88
310	Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	70	75	70	73
311	Dr. Murjani, S.Ag., S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR				0
312	Meita Lefi Kurnia, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT	75	75	70	74
313	Dr. Isnawati, S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR				0
314	Meri Yarni, S.H., M.H.	JAMBI	75	75	75	75
315	Drs. H. Abd. Hadi, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
316	Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.	LAMPUNG				0
317	Fathul Mu'in, M.H.I.	LAMPUNG				0
318	Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H.	MALUKU				0
319	Prof Dr M Noor Harisudin, M. Film. i	JAWA TIMUR	85	90	80	87
320	Anindita Purnama Ningtyas., SH., MH	JAWA TIMUR				0
321	Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H., M.Sc.	PAPUA				0
322	Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH.MH	BALI	75	75	70	74
323	Roida Hutabalian	PAPUA				0
324	Dr. Taufik Firmanto, SH., LLM.	NUSA TENGGARA BARAT	75	75	70	74
325	Dr.Sulistyani Eka Lestari,SH.MH	JAWA TIMUR	75	80	70	77
326	Beni Kurnia Illahi	SUMATERA BARAT				0
327	Indah Satria, S.H., M.H	LAMPUNG	75	75	75	75
328	Zahlul Pasha	ACEH				0
329	Ria Fitri, S.H., M. Hum	ACEH	80	85	70	81
330	Sukitman Asgar, S.H., M.H.	MALUKU UTARA				0
331	Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.	SUMATERA UTARA	75	75	70	74
332	Dr. Muhammad Hatta Roma Tampubolon, S.H., M.H.	SULAWESI TENGAH	75	80	70	77
333	Jayanti Puspitaningrum	PAPUA	70	75	70	73
334	Dr. Josner Simnajuntak, S.H., M.H.	PAPUA				0
335	Arman Koedoeboen, S.H., M.H.	PAPUA				0
336	Meydianto Mene,S.H., M.H	SUMATERA BARAT	75	75	75	75
337	Dr. Edy Purwito, S.H., M.H.	PAPUA				0
338	Aprista Ristyawati, S.H., M.H.	JAWA TENGAH				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek7@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	**UU ATAU ISU YANG MENJADI OBJEK PENGUJIAN DI KELAS 1:**
	• Hukuman kebiri terhadap “predator” anak
	• Badan peradilan khusus pemilu
	• Usia minimum menjadi hakim konstitusi
	• Pembinaan profesi kepolisian
	• UU Kepalitian, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	• Perpu COVID-19; UU Covid-19
	• UU Cipta Kerja terkait persyaratan amdal, Desa Adat, Kehutanan, Pariwisata
	• UU keimigrasian, terkait rohingnya;
	• Definisi anak, termasuk penyandang disabilitas tertentu
	• Alokasi pendanaan APBN untuk partai politik
	• Penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah
	• Persyaratan izin istri bagi suami untuk berpoligami
	• Desa Adat menjadi Desa dalam UU Cipta Kerja
	• UU Minerba
	• UU ITE dari kebebasan mengajar hingga soal “curhat” di somed
	• Parliamentary threshold, dsb.
2	**KEWENANGAN**:
	• Sistematika permohonan dimulai dari kewenangan terlebih dahulu, bukan

	kedudukan hukum. Dalam beberapa permohonan ada yang terbalik.
	• Pastikan pemohon sudah menjelaskan bunyi pasal atau ketentuan yang hendak diuji secara lengkap. Banyak yang tidak menuliskannya sampai akhir petitum, atau ada yang hanya menyebut nomor pasalnya saja atau sebagian frasanya saja. Hal ini akan menyulitkan alur pembacaan terhadap permohonan pemohon.
	• MK bukan sebagai the sole of interpreter, tetapi the final interpreter of the constitutional. Perbedaannya terletak pada “penafsir satu-satunya” dengan “penafsir akhir”.
	• Dalam bagian ini ataupun bagian Kedudukan Hukum, tidak perlu menjelaskan alasan atau dalil mengapa ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.
	• Apabila yang hendak diuji adalah Perpu, maka perlu ada uraian tambahan mengenai dasar kewenangan MK dalam menguji Perpu, tidak hanya dari UU MK atau UU Kekuasaan Kehakiman MK, tetapi juga dari yurisprudensi Putusan MK. Selain itu, harus diuraikan juga apakah permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan uji formil, karena dibatasi waktu 45 hari sejak UU diundangkan.
3	**KEDUDUKAN HUKUM:**
	• 5 (lima) syarat kerugian konstitusional tidak sekadar disebutkan, tetapi juga dihubungkan dengan kondisi dan status pemohon apakah memenuhi kelima persyaratan tersebut atau tidak.
	• Posisi dan kedudukan pemohon harus diuraikan dengan jelas dengan mengaitkan pada ketentuan yang sedang diuji. Misalnya terkait pengajuan PUU Kepailitan, di mana posisi Pemohon, apakah sebagai debitur, kreditur, atau pihak ketiga, lalu apa peran keterlibatannya.
	• Untuk pemohon badan hukum harus didukung dengan alat bukti yang jelas bahwa pemohon adalah orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut untuk berperkara di pengadilan.
	• Terkait tax payers, tidak semua WNI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU hanya sekadar pemohon sebagai pembayar pajak. Putusan MK terbaru melimitasi bahwa pembayar pajak memiliki kedudukan hukum jika UU yang diuji berkaitan erat dengan bidang keuangan dan pajak
	• Harus disebutkan dengan jelas pasal-pasal terkait kewenangan atau hak konstitusional apa yang dijamin di dalam UUD 1945 yang dianggap telah dilanggar dengan berlakunya UU yang sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon
	• Kedudukan hukum sebagai dosen tidak serta merta bisa mengajukan

	permohonan pengujian terhadap seluruh UU. Misalnya, dosen pengajar antikorupsi berkaitan dengan UU Tipikor.
4	**POSITA**:
	• Dalil-dalil permohonan (posita) harus argumentatif, jelas, dan lengkap. Hindari dalil yang bersifat asumtif atau sekadar prediktabilitas. Dalil perlu didukung dengan teori dan perspektif yang komprehensif (yuridis, filosofis, sosiologis) mengapa ketentuan yang sedang diuji tersebut bertentangan dengan UUD 1945
	• Perlu diperhatikan apakah ketentuan yang diuji tersebut mengakibatkan pelanggaran konstitusional akibat adanya penormaan tersebut, atau karena implementasi dari norma tersebut atau peraturan pelaksananya. MK lebih menguji pada norma abstrak, bukan norma konkret, apalagi peraturan pelaksana dari norma tersebut. Pengecualian terhadap kondisi khusus berdasarkan keputusan RPH.
	• Apabila pasal yang diuji sudah pernah diputus sebelumnya, pastikan dalil-dalil yang diajukan itu berbeda dengan permohonan sebelumnya, dan dalil juga merujuk pada putusan-putusan terkait sebelumnya. Berikan argumentasi jika ada perbedaan pendapat atas putusan tersebut atau putusan sebelumnya bisa menguatkan dalil dalam permohonan yang sedang diajukan. Misalnya, UU ITE, Parliamentary Threshold, dsb.
	• Bedakan antara dalil-dalil untuk pengajuan materiil dengan pengajuan formil. Untuk materil berkaitan dengan substansi UU, misalnya pasal, ayat, penjelasan, bahkan lampiran. Tetapi untuk pengujian formil, hanya terkait dengan pemenuhan proses dan tahapan pembentukan UU, yang terdiri dari tahapan: (1) Pengajuan; (2) Pembahasan; (3) Persetujuan; (4) Pengesahan; dan (5) Pengundangan. Dasar yang bisa dijadikan rujukan: (1) UUD 1945; (2) UU P3; (3) Peraturan Pelaksana; (4) Tata Tertib di DPR.
5	**PETITUM:**
	• Perhatikan implikasi dari petitum permohonan. Permohonan untuk mengabulkan seluruhnya berbeda dengan mengabulkan sebagian frasa di dalam ketentuan pasal atau ayat. Jangan sampai pengajuan permohonan pembatalkan seluruh ketentuan pasal, ayat, atau penjelasan, justru menjadikan pemohon menderita kerugian yang lebih besar atau membuat ketentuan tersebut menjadi tidak bisa diterapkan. Misalnya, ketentuan tentang badan peradilan khusus dalam UU Pilkada tidak jelas kedudukannya, lalu minta agar dibatalkan.
	• Apabila ingin mengajukan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally*

	unconstitutional), yaitu pemaknaan yang dilakukan melalui penafsiran konstitusi, maka harus jelas apa pemaknaan yang diinginkan oleh pemohon. Banyak yang masih tidak melengkapi dan hanya mengisi dengan titik-titik (kosong). Pastikan juga poin-poin petitum konsisten dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
	• Harus spesifik disebutkan bagian atau ketentuan mana di dalam UU yang dimohonkan untuk dibatalkan atau diputuskan oleh MK, dan jangan hanya menyebutkan secara umum ketentuan di dalam UU.
6	**ALAT BUKTI:**
	• Setiap dalil yang dapat didukung dengan alat bukti perlu dicantumkan alat buktinya.
	• Alat bukti untuk identitas pemohon disampaikan bukan di bagian identitas, tetapi di bagian kedudukan hukum
	• Pembuktian lebih materiik, bukan formil.
7	**PENUTUP**:
	• Jangan lupa untuk menandatangani permohonan dan juga surat kuasa apabila menjadi kuasa pemohonan
8	**Catatan**:
	• Pengujian UU sebaiknya tidak dijadikan forum untuk sekadar menguji hipotesis atau pemikiran akademis, namun permohonan harus berkaitan dengan ada-tidaknya pelanggaran kewenangan atau hak konstitusional dari Pemohon.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : ANNA TRININGSIH

KELAS : 2 (DUA)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dalam menyelesaikan tugas BIMTEK, peserta sudah cukup baik dalam penyusunan permohonan PUU.
	Dimana tugas yang dikumpulkan para peserta semua sudah benar yaitu penyusunan permohonan PUU.
	Dari 48 (empat puluh delapan) peserta yang mengikuti kegiatan BIMTEK ini, masih ada 8 (delapan) peserta yang tidak mengumpulkan tugas.
	Terkait dalam ketepatan waktu pengumpulan tugas, sebagian besar peserta sudah sesuai;
2	Peserta sudah cukup paham terkait dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon, terbukti dari tugas-tugas yang dikumpulkan sudah sebagaian besar menyusun sesuai dengan sistematika penulisan permohonan PUU, walaupun ada 1-2 orang peserta yang sistematikanya permohonannya kurang lengkap.
	Templete Permohonan yang telah diberikan oleh Panitia kepada para peserta sangat berguna dan benar-benar dijadikan panduan oleh para peserta dalam menyusun tugasnya yaitu menyusun permohonan PUU.
3	Sekalipun terkait sistematika permohonan sudah sesuai dengan ketentuannya, terkait penyusunan bagian kedudukan hukum (*legal standing*) dalam tugas peserta masih ada yang terlewatkan untuk mencantumkan posisi kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara; kesatuan masyarakat adat, badan hukum atau lembaga negara.
	Masih banyak para peserta yang belum memahami sebab akibat dicantumkannya menjelasan secara normatif posisi kedudukan hukum pemohon, hal ini dapat dilihat dalam tugas yang dikumpulkan peserta pada bagian “kedudukan hukum pemohon” masih ada yang belum mencantumkan atau menjelaskan bahwa pemohon tersebut mengajukan permohonan sebagai perseorangan warga negara atau lembaga negara atau badan hukum ataupun kesatuan masyarakat hukum adat?
4	Dari 40 (empat puluh) peserta yang mengumpulkan tugas, ada beberapa 2 peserta yang hamper saya jawaban tugasnya dan permohonan tersebut

	merupakan soal dalam kegiatan Lomba Moot Court yang diselenggarakan oleh Biro Humas MKRI;
	Dari 40 (empat puluh) peserta yang mengumpulkan tugas tersebut, ada beberapa peserta yang permohonannya merupakan permohonan yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi;

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : OLY VIANA AGUSTINE

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Melihat dari latar belakang peserta sebagai dosen dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hasil yang telah disampaikan oleh para peserta belum begitu memuaskan.
2	Dari sekitar 40 permohonan yang telah masuk, setelah dibaca dan dianalisis, hanya terdapat sekitar 5-10 permohonan yang telah diolah layaknya permohonan pengujian undang-undang di MK baik formil maupun materiil. Selebihnya, masih berupa template dengan beragam pengujian.
3	Ragam undang-undang yang diajukan untuk diuji oleh para peserta cukup beragam, hal ini menandakan bahwa peserta cukup memahami secara teori kegunaan pengujian undang-undang di MK.
4	Para peserta dapat disarankan untuk berlatih kembali membuat permohonan Pemohon dengan melihat contoh permohonan yang telah ada di website MK.
5	Teori dan praktik dalam penyusunan permohonan pengujian di MK memang cukup berbeda, untuk itu diperlukan ketrampilan dalam penyusunan permohonan secara praktik dengan dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : Rima Yuwana Yustikaningrum

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Sebagian besar peserta masih belum memahami mengenai uraian dalam bagian kedudukan hukum, khususnya mengenai pentingnya menguraikan pentingnya menghubungkan antara bentuk kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atau bentuk potensi kerugian yang akan dialami dalam penalaran yang wajar. Urgensi menguraikan hal tersebut menjadi hal yang sangat vital dalam suatu permohonan, karena hal tersebut dapat memberikan dampak hukum pada permohonan tersebut serta menjelaskan kedudukan Pemohon dalam permohonan *a quo*.
2	Selain itu, para peserta masih kebingungan dalam menguraikan mengenai petitum. Mayoritas peserta masih terjebak dengan format permohonan yang diberikan oleh Pusdiklat, padahal peserta memiliki kebebasan untuk menyesuaikan format tersebut terhadap kebutuhan uraian masing-masing permohonan.
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

12	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 5

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta sudah dapat menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan
	Dari 58 perserta, ada 13 peserta yang tidak mengirimkan tugas penyusunan permohonan
	Seluruh tugas peserta menyusun permohonan pengujian materiil
2	Evaluasi terkait Sistematika
	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/contoh yang diberikan
	Mayoritas peserta yang menggunakan contoh tersebut dengan sangat baik, naming ada juga yang masih terpaku pada contoh sehingga belum disesuaikan dengan kebutuhan subtansi permohonan masing-masing peserta.
	Banyak Peserta yang terpaku pada template, khusus bagian Petitum yang selalu menggunakan Petitum alternative
3	Evaluasi Kewenangan Mahkamah
	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantum dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian uu ke MK
	Semua peserta dapat menyusun sistematis bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan
4	Evaluasi terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing)
	Peserta seharusnya dapat menyusun bagian kedudukan secara lebih sistematis dan logis
	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan denga kerugian konstitusional pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif

	Mayoritas perserta hanya mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional tanpa ada penjelasan lebih lanjut (dikaitkan dengan aspek kerugian konstitusional pemohon)
5	Evaluasi terkait Pokok Permohonan
	Peserta seharusnya dapat menyusun pokok permohonan dengan elaboratif dan lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945
	Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak
	Pada bagian posita, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
6	Evaluasi Terkait Petitum
	Petitum harus konsisten dengan posita
	Banyak peserta yang masih terpaku mengikuti template permohonan, dan menggunakan dua model petitum (yang bersyarat dan tanpa syarat)
	Perserta lebih cermat dalam menyusun petitum

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : Ananthia Ayu Devitasari

KELAS : 6

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari segi sistematika permohonan, Peserta sudah mengetahui dengan baik. Namun pada bagian substansi, peserta tidak mengelaborasi dengan baik isi Kedudukan Hukum dan Alasan Permohonan.
	Banyak peserta yang tidak mengumpulkan tugas penyusunan. Untuk detail jumlah dan nama peserta dapat dilihat di lembar penilaian tugas.
	Beberapa peserta menyampaik tugas pengujian materiil sekaligus pengujian formil.
	Pada bagian kewenangan sudah sesuai dengan materi yang diberikan.
2	Pada bagian kedudukan hukum, beberapa peserta belum memahami konsep legal standi kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat dilegitimasi oleh Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang memberikan pengakuan atas eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat tersebut bukan berdasarkan SK Kemenkumham.
	Ketika bagian kedudukan hukum, Peserta tidak merinci lima syarat yang dijadikan landasan dalam permohonan. Sebagian besar hanya menuliskan lima syarat tersebut dan menjelaskan secara umum kerugian konstitusionalnya tanpa menjelaskan secara konkrit kerugian dalam permohonan.
	Peserta banyak menggunakan contoh legal standing perseorangan warga negara dan tidak mengeksplor subyek hukum lain seperti badan hukum atau lembaga negara.
	Pada bagian kedudukan hukum banyak peserta yang salah menafsirkan isi kedudukan hukum dengan alasan permohonan begitu pula sebaliknya. Di kedudukan hukum sudah membahas terkait pertentangan norma padahal fokus di kerugian konstitusional sedangkan pada bagian alasan permohonan, kerugian konstitusional masih didalami yang seharusnya sudah selesai pembahasannya di bagian kedudukan hukum.
3	Peserta yang menggunakan lebih dari satu batu uji belum memahami bahwa dalil-dalil yang terkait batu uji yang berbeda dalam alasan permohonan harus dibedakan.

	Dalil-dalil dalam alasan permohonan belum sistematis dan logis.
	Peserta masih membahas terkait kedudukan hukum di bagian alasan permohonan
	Penyusunan alasan permohonan harus membedakan antara implementasi norma dengan konstitusionalitas norma.
4	Pada bagian posita hendaknya dalil senantiasa dikaitkan dengan norma dalam konstitusi yang menjadi batu uji. Pembasan dalil terkesan lepas dan tidak dikaitkan dengan batu uji pengujian undang-undang.
	Secara teknis banyak salah ketik dan penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia misal penggunaan huruf miring pada bahasa asing.
	Dalil dalam posita terkesan dibuat terburu-buru karena tidak elaboratif menerangkan isu konsitusionalitas norma.
	Tidak ada paragraf penghubung antara alasan permohonan dengan petitum.
5	Petitum yang banyak digunakan adalah terkait petitum inkonstitusionalitas norma.
	Peserta tidak mengeksplorasi varian petitum yang lain seperti petitum konstitusionalitas bersyarat atau inkonstitusionalitas bersyara.
	Peserta belum memahami bahwa antara posita dengan petitum harus selaras dan relevan.
	Peserta belum memahami jika petitum yang memutus inkonstitusionalitas norma dapat berakibat kekosongan hukum walaupun sebenarnya cukup dengan putusan bersyarat, isu hukum yang diangkat peserta dapat diselesaikan.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : ANDRIANI W. NOVITASARI

KELAS : 7

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara keseluruhan hasil latihan penyusunan permohonan pengujian undang-undang cukup baik dan sesuai dengan hukum acara MK;
	Terdapat beberapa peserta di kelas 7 tidak mengirimkan hasil penyusunan permohonan pengujian undang-undang kepada Panitia;
	Terdapat beberapa peserta yang telah mengirimkan hasil latihan namun tidak dapat merepresentasikan hasil permohonan karena yang bersangkutan tidak hadir dalam sesi evaluasi;
	Keaktifan peserta yang terpilih dalam mempresentasikan hasil penyusunan permohonan cukup baik;
2	Keaktifan peserta dalam diskusi sharing of knowledge pada sesi evaluasi sangat baik;
	Terdapat b permohonan yang belum sesuai dengan format permohonan;
	Pada bagian alasan permohonan (posita) perlu di highlights dengan tambahan kajian akademis yang mendalam.
	Perlu diadakan kegiatan bimtek penyusunan pengajuan permohonan pengujian UU lagi untuk para pengajar APHTN-HAN.
3	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Sesi I	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Narasumber	Dr. Khairul Fahmi, S.H, M.H
Moderator	Bangkit Panji Anarogo

No.	Pertanyaan *Live* dan di *Chat Room*
1.	Ahkam Jayadi 1. Apa yang menjadi dasar bahwa 9 hakim konstitusi adalah penafsir tunggal konstitusi? 2. Siapa yang harus melaksanakan putusan dari pengujian Undang-Undang? Bagaimana keharusan melaksanakan putusan tersebut?
2.	Jamil 1. Bagaimana dengan asas hakim yang imparsial? 2. Apakah putusan ultra petita adalah bagian dari keaktifan hakim tersebut? 3. Jika keaktifan hakim adalah karakteristik MK. Apakah dipengadilan lainnya hakim bersifat tidak aktif? 4. Apakah asas erga omnes juga berlaku di putusan Pilkada?
3.	Ahmad Bima 1. Terkait PHPU, saya lebih sepakat bahwa MK hanya menangani pada hasil Pemilihan Umum, tidak hingga menyelesaikan perselisihsan proses, misal TSM. 2. Jika syarat persentase sudah diberlakukan ketika mengajukan permohonan, maka bisa jadi permohonan akan banyak yang tidak bisa diproses lebih lanjut. Mohon pencerahannya.
4.	Hadi Munte Betul MK pengawal konstitusi. Akan tetapi putusan MK thd UU PEMILU terkait verifikasi parpol peserta pemilu.MK dalam putusan sebelum-sebelumnya telah memutus bahwa baik parpol lama maupun parpol baru dilakukan verifikasi administrasi dan faktual (prinsip adil). Belakangan terkesan terjadi inkonsistensi politik hukum putusan MK dan terkesan pro kepada parpol yang punya kursi tetapi kurang adil bagi parpol lama maupun parpol baru yang ingin menjadi peserta pemilu 2024. Plus terjadi disenting opinion (tidak bulat) dalam putusan MK tsb. Bagaimana pandangan narasumber terhadap inkonsistensi dan politik hukum putusan MK dikaitkan dengan prinsip2 negara hukum/konstitusi?
5.	Safi' Ditengah menguatnya politik oligarki/rezim parpol saat ini, bagaimana MK dapat

	menjaga Independensi dan imparsialitasnya, mengingat 6 orang hakim MK (usulan DPR dan Presiden) sangat mungkin ada keterlibatan partai politik dalam pengusulannya?
6.	Leli Tibaka Mengenai fungsi MK dalam melindungi HAM (universal), apakah WNA juga punya legal standing untuk mengajukan judicial review jika ada UU yang melanggar HAM-nya sebagai MANUSIA (yang kebetulan berstatus sebagai WNA)? Jika ada Putusan MK terkait ini mohon di share Pak.
7.	Riayana susmayanti Apakah tidak ada wacana untuk memisahkan antara UU MK dengan UUD 1945?
8.	Sanidjar Asslamualaikum Pak Dr. Fahmi, ini agak tekhnis pertanyaan saya, bahwa terkait dengan Putusan MK, penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang hasilnya Pemohon diterima dan dilantik, akan tetapi di satu sisi dari Putusan MK itu, Pemohon juga menerima Putusan dari Hakim PN/ MA, bagaimana menurut pendapat Bapak terkait kasus tsb, mana yang didahulukan dalam eksekusi putusannya?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Sesi II	Penafsiran Konstitusi
Narasumber	Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H, M.H
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	**Pertanyaan *Live* dan di *Chat Room***
1.	Ni Lu Putu Geney 1. Metode penafsiran konstitusi mana saja yang digunakan ketika membentuk Undang-Undang? 2. Bagaimana harusnya batasan MK dalam menafsirkan suatu Undang-Undang?
2.	Dodi Bagaimana sebenarnya penafsiran konstitusi berdasarkan pancasila?
3.	Aditya 1. Dalam pasal 33 ayat 3 terdapat kalimat “dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat”. Siapakah rakyat yang dimaksud dalam pasal tersebut? 2. Apakah ada perbedaan antara masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal terkait dengan penafsiran konstitusi?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Sesi III	**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**
Narasumber	**Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H, M.H**
Moderator	**Nanang Subekti**

No.	Pertanyaan *Live* dan di *Chat Room*
1.	Daniel Apakah yang menjadi parameter dalam pengujian formil?
2.	Asmat J Luturmas Bagaimana prosedur pengujian uji formil?
3.	Dodi Haryono 1. Bagaimana kita memposisikan asas hukum dalam hal uji materiil? 2. Bagaimana pandangan Ibu terkait putusan MK yang di dalamya malah menafsirkan UU bukan UUD
4.	Tanto Lailam 1. Tidak semua proses pembentukan Undang-Undang yang tidak transparan menghasilkan Undang-Undang yang tidak baik. Bagaimana menurut Ibu! 2. Apakah boleh pengujian Undang-Undang yang berseberangan tadi dimasukkan ke dalam pengujian formil?
5.	Safik Bagaimana norma dalam psal yang masuk dalam kategori konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat?

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2

Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3

Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4

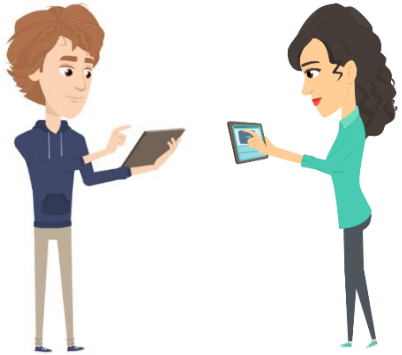

Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5

Pusdik meregistrasi peserta di laman e-pusdik

6 	**7** 	**8**
Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi	Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan	Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi
9 	**10** 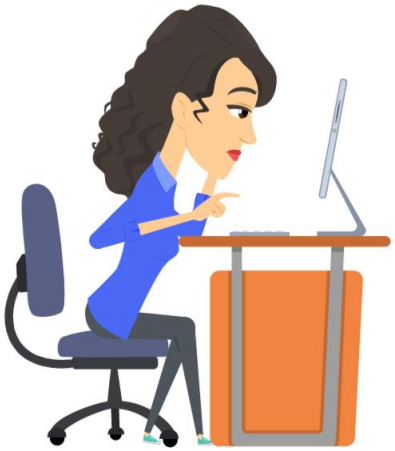	**11**
Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing	Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera	Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12	**13**	**14**
Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator	Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)	Moderator mengatur jalannya diskusi
15	**16**	**17**
Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta	Narasumber selesai memberikan materi	Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18	**19**	**20** 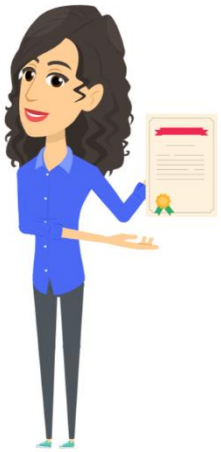
Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta	Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test	Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat